



## **BUPATI BUTON**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 1 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013 - 2033**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BUTON,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Buton dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON**

**dan**

**BUPATI BUTON**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013 - 2033.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
7. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
11. Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
12. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

16. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
21. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
22. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
23. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
25. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.
26. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km<sup>2</sup>.

27. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
28. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
29. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
30. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kabupaten/kota.
32. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWp kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKW.
33. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Ibukota Kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
35. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
36. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
37. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
38. Daerah adalah Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara.
39. Bupati adalah Bupati Buton.
40. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
41. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**BAB II**  
**TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**  
**WILAYAH KABUPATEN**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Penataan Ruang**

**Pasal 2**

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata, guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Penataan Ruang**

**Pasal 3**

Kebijakan penataan ruang daerah terdiri atas:

- a. peningkatan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dan infrastruktur wilayah;
- b. pengembangan kawasan pertanian;
- c. peningkatan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan;
- e. peningkatan kawasan lindung;
- f. pengembangan pariwisata; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi Penataan Ruang**

**Pasal 4**

- (1) Strategi peningkatan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
  - a. menata dan mengembangkan PKWp, PPK dan PPL;
  - b. mengembangkan sistem sarana dan prasarana transportasi meliputi jaringan jalan, angkutan umum dan pelabuhan;
  - c. menata dan membangun jaringan jalan desa pada pusat-pusat produksi pertanian dan perikanan;
  - d. mengembangkan prasarana air bersih untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih;
  - e. meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik guna keberlangsungan pertumbuhan ekonomi daerah;
  - f. meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah;

- g. mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan untuk mendukung diversifikasi energi;
  - h. mengembangkan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah; dan
  - i. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan permukiman, persampahan dan pengolahan air limbah.
- (2) Strategi pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas dan produktifitas kawasan pertanian dalam arti luas;
  - b. meningkatkan jaringan irigasi; dan
  - c. meningkatkan teknologi pertanian secara tepat guna.
- (3) Strategi peningkatan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
- a. menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar; dan
  - b. melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumberdaya hayati.
- (4) Strategi pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. menata dan menetapkan kawasan peruntukan pertambangan;
  - b. mendukung pengembangan pusat industri pertambangan nasional dan provinsi sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
  - c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
  - d. mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor;
  - e. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan; dan
  - f. mengendalikan perijinan melalui aturan yang jelas dan tegas.
- (5) Strategi peningkatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
- a. meningkatkan fungsi kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan;
  - b. mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung; dan
  - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kawasan lindung.

- (6) Strategi pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas :
  - a. identifikasi dan pengelolaan potensi ekowisata;
  - b. pengembangan kawasan wisata alam pantai dan bahari;
  - c. pengembangan wisata sejarah dan budaya; dan
  - d. pengembangan potensi wisata alam hutan dan pegunungan.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:
  - a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
  - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

**BAB III**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten di daerah terdiri atas :
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Pusat-Pusat Kegiatan**

**Pasal 6**

- (1) Pusat-pusat kegiatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PKWp;
  - b. PPK; dan
  - c. PPL.
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perkotaan Pasarwajo di Kecamatan Pasarwajo.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Lakudo di Kecamatan Lakudo;
  - b. Laompo di Kecamatan Batauga;
  - c. Mambulu di Kecamatan Sampolawa;
  - d. Lombe di Kecamatan Gu;
  - e. Biwinapada di Kecamatan Siompu.
  - f. Kamaru di Kecamatan Lasalimu;
  - g. Mawasangka di Kecamatan Mawasangka; dan
  - h. Mataumpana di Kecamatan Kapontori.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ambuau di Kecamatan Lasalimu Selatan;
  - b. Matanauwe di Kecamatan Siotapina;
  - c. Wolowa di Kecamatan Wolowa;
  - d. Wabula di Kecamatan Wabula;
  - e. Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu;
  - f. Lanto di Kecamatan Mawasangka Tengah;
  - g. Lamena di Kecamatan Mawasangka Timur;
  - h. Molona di Kecamatan Siompu Barat;
  - i. Kaofe di Kecamatan Kadatua;
  - j. Lapandewa di Kecamatan Lapandewa;
  - k. Ujung di Kecamatan Batu Atas; dan
  - l. Talaga Satu di Kecamatan Talaga Raya.
- (5) Rincian pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama**

#### **Pasal 7**

Sistem sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

#### **Paragraf 1**

#### **Sistem Jaringan Transportasi Darat**

#### **Pasal 8**

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
  - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan JKP-1 (jalan kolektor primer satu) meliputi ruas jalan Todanga/Bts Kab. Buton/Muna – Wakangka – Mataompana, Bts. Kota Baubau – Pasarwajo – Banabungi, Pasarwajo/Wakoko – Tanamaeta – Matanauwe dan Matanauwe – Lasalimu (Dermaga Fery);
- b. jaringan JKP-2 (jalan kolektor primer dua) meliputi ruas jalan Lakapera – Waara – Wamengkoli, Lasalimu – Kamaru, Kamaru – Lawele dan Lawele – Bubu;
- c. jaringan JKP-4 (jalan kolektor primer empat) meliputi ruas jalan Wakalambe – Boneatiro, Spg. 3 Tira-Tira dan Lasembang (Jalan Nasional) – Bonelalo, Pelabuhan Nambo – Jalan Nasional, Ambuau Indah (SP V) – Mopaono, Ambuau Indah (SP V) – Megabahari (SP IX), Jaringan Jalan Dalam Desa Lasalimu Pantai (Dermaga), Malaoge – Lasalimu Pantai, Wajah Jaya (SP I) – Spg. 3 Jalan Nasional (Ambuau), Siotapina (SP IIB) – Spg. 3 Jalan Nasional (Kinapani Makmur), Spg. 3 Matanauwe – Sampuabalo, Sampuabalo – Kuraa, Jaringan Jalan Dalam Desa Kumbewaha (Kanawa), Jaringan Jalan Dalam Desa Lapaleagi, Jaringan Jalan Dalam Desa Karya Jaya, Boku-Boku (Karya Jaya) – Sumber Sari (SP. III), Batas Kota Bau-Bau (Lawela) – Mambulu, Mambulu – Kaongke Ongkea, Spg.3 Gunung Sejuk – Lande, Spg.3 Gunung Sejuk dan Lande – Burangasi, Burangasi – Wasuemba, Spg.3 Dongkala – Wasuemba, Tamponawou – Batas Kabupaten Muna, Sp 3 Polindu – Tampunawou, Sp 3 Lombe – Mawasangka, Spg. 3 Lolibu – Lamena, Tolandona – Lombe dan Spg. 3 Kakenauwe – Spg. 3 Talingko;
- d. jaringan jalan lokal primer meliputi Jaringan Jalan Ibu Kota Kecamatan (Watumotobe), Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Kamaru), Bonelalo – Topa, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Ambuau Indah), Kinapani Makmur (SP. IV) – Malaoge, Wajah Jaya (SP I) – Siomanuru (SP II A), Wajah Jaya (SP I) – Mulya Jaya (SP VI), Sangia Orano (SP VIII) dan Harapan Jaya (SP VII), Mulya Jaya (SP VI) – JAPEX, Malaoge – Pelabuhan JAPEX, Desa Labuandiri – Spg.3 Wandimasi Jaya, Spg.3 Wandimasi Jaya – Siomanuru (SP II A), Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Wolowa), Jaringan Jalan Dalam Desa Kaulea, Desa Suka Maju – Wolowa Baru (Jln. Prov.), Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Mambulu), Spg.3 Gunung Sejuk – Bahari, Jaringan Jalan Dalam Kecamatan Batauga (Laompo), Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Mawasangka, Mawasangka – Kancebung, Kancebung – Sp. Liana Banggai, Spg. 3 Liana Banggai – Spg. 3 Polindu, Spg. 3 Polindu dan Tampunawou – Batas Kabupaten Muna, Mawasangka – Sp 3 Polindu, Jaringan Jalan Dalam Kecamatan Mawasangka Timur (Lamena), Lamena – Mbelambela, Lakapera – Bantea, Kolowa – Waara, Spg. 3 Labungkari – Lolibu, Spg. 3 Dermaga Fery Wamengkoli – Waara, Jalan Lingkungan Lakudo – Boneoge, Spg. 3 Boneoge – Madongka, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Sangia Wambulu (Tolandona), Spg. 3 Tolandona – Baruta Atas (Manuru), Tolandona – Baruta

- Doda, Baruta Dona – Baruta Analaki, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Kaofe), Kapoa dan Lipu – Banabungi, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Biwinapada), Tongali (Pelabuhan Lapara) – Banabungi (Karae), Banabungi (Karae) – Lontoi (Kecamatan Siompu), Kaimbulawa – Lontoi, Biwinapada – Kaimbulawa, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Siompu Barat (Molona), Lalole – Biwinapada, Lalole – Kabawo (Pelabuhan), Lalole – Molona, Molona – Mbanua, Mbanua – Lamaninggara, Lamaninggara – Kaimbulawa, Spg. 3 Lalole dan Biwinapada – Kaimbulawa, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Batuatas (Tolando Jaya), Batu Atas Timur – Taduasa, Liwu – Kantor Camat Batu Atas, Babala – Baruga Bukit, Gu – Wambongi, Wacuala – Baruga Bukit, Jalan Provinsi – Desa Lasalimu Pantai dan Jalan Kabupaten – Desa Wasampela (Bajo);
- e. jaringan jalan lingkungan primer meliputi Jaringan Jalan Dalam Desa Barangka, Jaringan Jalan Dalam Desa Wawoncusu, Jaringan Jalan Dalam Desa Restu Buana, Jaringan Jalan Dalam Desa Wakangka, Jaringan Jalan Dalam Desa Todanga, Jaringan Jalan Dalam Desa Tuangila, Jaringan Jalan Dalam Desa Bukit Asri, Jaringan Jalan Dalam Desa Boneatiro, Jaringan Jalan Dalam Desa Tira-Tira, Jaringan Jalan Dalam Desa Waolena, Jaringan Jalan Dalam Desa Lawele, Jaringan Jalan Dalam Desa Mopaono, Jaringan Jalan Dalam Desa Mega Bahari (SP IX), Jaringan Jalan Dalam Desa Kinapani Makmur (SP IV), Jaringan Jalan Dalam Desa Malaoge, Jaringan Jalan Dalam Desa Siomanuru (SP II. A), Jaringan Jalan Dalam Desa Siotapina (SP II. B), Jaringan Jalan Dalam Desa Wajah Jaya (SP. I), Jaringan Jalan Dalam Desa Mulya Jaya (SP VI) dan Harapan Jaya (SP VII) serta Sangia Orano (SP VIII), Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Matanauwe), Jaringan Jalan Dalam Desa Sampoabalo, Jaringan Jalan Dalam Desa Kuraa, Jaringan Jalan Dalam Desa Kombewaha (Kanawa), Jaringan Jalan Dalam Desa Lapaleagi, Jaringan Jalan Dalam Desa Sumber Sari (SP III), Jaringan Jalan Dalam Desa Labuandiri, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Wolowa), Jaringan Jalan Dalam Kelurahan Kahulungaya, Tanamaeta – Lambusango, Jaringan Jalan Dalam Desa Kabungka, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Mambulu), Jaringan Jalan Dalam Desa Burangasi, Jaringan Jalan Dalam Desa Lapandewa, Jaringan Jalan Dalam Desa Gerak Makmur (Lande), Jaringan Jalan Desa Bahari, Spg.3 Masiri – Perumahan Molagina, Jaringan Jalan Dalam Desa Wawoangi, Jaringan Jalan Dalam Desa Hendea, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Wabula), Jaringan Jalan Dalam Desa Holimombo, Jaringan Jalan Dalam Desa Wasuemba, Spg. 3 Jalan Masuk Pantai Jodoh (Pariwisata), Jaringan Jalan Dalam Kelurahan Majapahit, Jaringan Jalan Dalam Desa Busoa dan sekitarnya, Masiri – Molagina, Jaringan Jalan Dalam Desa Lawela (Kobura - Burana), Jaringan Jalan Dalam Desa Wasilomata, Jaringan Jalan Dalam Desa Terapung (Tampunawou), Jaringan Jalan Dalam Desa Banga (Tanailandu), Jaringan Jalan

- Dalam Desa Wakambangura (Lamaraja), Jaringan Jalan Dalam Desa Gumanano, Jaringan Jalan Dalam Desa Lagili, Jaringan Jalan Desa Bungi, Jaringan Jalan Dalam Desa Bone Marambe, Jaringan Jalan Dalam Kecamatan Mawasangka Tengah (Lanto), Jaringan Jalan Dalam Desa Katukobari/Dariango, Jaringan Jalan Dalam Kecamatan Gu (Bombonawulu), Sp. 3 Kolowa – Waliku dan Lawulou serta Kecamatan Gu (Bombonawulu), Jaringan Jalan Dalam Desa Wakea-Kea, Jaringan Jalan Dalam Desa Uncume, Jaringan Jalan Dalam Desa Melando, Menuju Benteng Bombonawulu, Jaringan Jalan Dalam Desa Rahia, Jaringan Jalan Dalam Desa Kolowa (Balobuea), Jaringan Jalan Dalam Desa Bakekuni, Jaringan Jalan Dalam Desa Lakapera, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Lakudo), Jaringan Jalan Dalam Desa Wajogu, Jaringan Jalan Dalam Desa Nepa-Nepa, Jaringan Jalan Dalam Desa Boneoge, Jaringan Jalan Dalam Desa Madongka, Jaringan Jalan Dalam Desa Wara, Jaringan Jalan Dalam Desa Metere, Jaringan Jalan Dalam Desa Moko, Jaringan Jalan Dalam Desa Baruta Atas Manuru, Jaringan Jalan Dalam Desa Baruta Analaki, Jalan Masuk Kuburan Sangia Wambulu, Jaringan Jalan Dalam Desa Marawali, Jaringan Jalan Dalam Desa Wonua, Jaringan Jalan Dalam Desa Tongali (Lapara), Tongali (Pelabuhan Lapara) – Biwinapada, Jaringan Jalan Dalam Desa Kaimbulawa, Jaringan Jalan Dalam Desa Lalole, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Talaga I), Jaringan Jalan Dalam Desa Talaga II, Jaringan Jalan Dalam Rabat Beton Ds. Wulu, Jaringan Jalan Dalam Rabat Beton Ds. Talaga Besar, Jaringan Jalan Dalam Desa Liwu, Jaringan Jalan Dalam Desa Waangu-angu, Jaringan Jalan Dalam Desa Kaongke-Ongkea, Jaringan Jalan Dalam Desa Warinta, Jaringan Jalan Dalam Desa Lapodi, Jalan Nasional – Kampung Bajo Matanauwe, Jaringan Jalan Dalam Desa Manuru (Siotapina), Jaringan Jalan Dalam Desa TSM Sumber Agung (Siotapina), Jaringan Jalan Dalam Desa Kamelanta (Kapontori), Jaringan Jalan Dalam Desa Mablogo (Kapontori), Jaringan Jalan Dalam Desa Wakalambe (Kapontori), Jaringan Jalan Dalam Desa Lambusango Timur (Kapontori), Jaringan Jalan Dalam Desa Waondo Wolio (Kapontori), Jaringan Jalan Dalam Desa Wakuli (Kapontori) dan Jaringan Jalan Dalam Desa Tuangila (Kapontori);
- f. jaringan jalan arteri sekunder sepanjang meliputi Jalan Raya Lapodi (Baubau – Pasarwajo), Jalan Raya Kamali Dawanawajo, Jalan Raya Banabungi dan Jalan Bappetarum;
  - g. jaringan jalan kolektor sekunder meliputi Jalan Raya Laburunci Takimpo, Jalan Raya Wagola Dongkala, Jalan Sultan Murhum, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Jenderal Soedirman, Jalan Teuku Umar, Jalan Yos Sudarso, Jalan La Ode Ana, Jalan Bhakti Husada, Jalan Medika, Jalan Askes, Jalan Kombeli, Jalan Pasar Takimpo 1, Jalan Pasar Takimpo 2, Jalan Stadion – 2 dan Jalan Dongkala Atas;
  - h. jaringan jalan lokal sekunder meliputi Jalan Wakoko Tengah, Jalan Kamali – 1, Jalan Kamali - 2, Jalan Kamali Dalam, Jalan Ki Hajar

- Dewantara, Jalan Kompleks Sarana Karya, Jalan Laburunci – 1, Jalan Bayangkara, Jalan Takimpo – 1, Jalan Stadion Utama, Jalan Dongkala, Jalan Lapanda, Jalan Lapanda – 1 dan Jalan Legislatif;
- i. jaringan jalan lingkungan sekunder meliputi Jalan Wakoko – 1, Jalan Wakoko – 2, Jalan Wakoko – 3, Jalan Wakoko – 4, Jalan Wakoko – 5, Jalan Saragi Kamboja, Jalan Saragi Teratai, Jalan Saragi Kakatua, Jalan Pasarwajo – 1, Jalan Ki Hajar Dewantara – 1, Jalan Ki Hajar Dewantara – 2, Jalan Ki Hajar Dewantara – 3, Jalan Ki Hajar Dewantara – 4, Jalan Ki Hajar Dewantara – 5, Jalan Masjid Raya – 1, Jalan Masjid Raya – 2, Jalan Masjid Raya – 3, Jalan Pasarwajo – 2, Jalan Pasarwajo – 3, Jalan Pasarwajo – 4, Jalan Pasarwajo – 5, Jalan Pasarwajo – 6, Jalan Pasarwajo – 7, Jalan Kompleks Sarana Karya – 2, Jalan Honey, Jalan Bayangkara – 1, Jalan Bayangkara – 2, Jalan Bayangkara – 3, Jalan Kombeli Anggrek – 2, Jalan Kombeli Anggrek – 3, Jalan Kombeli Anggrek – 4, Jalan Kombeli Anggrek – 5, Jalan Kombeli Beringin – 1, Jalan Kombeli Beringin – 2, Jalan Kombeli Beringin – 3, Jalan Kombeli Nenas, Jalan Kombeli Kelapa, Jalan Kombeli Cendrawasih – 1, Jalan Kombeli Cendrawasih – 2, Jalan Kombeli Kamboja – 1, Jalan Kombeli Kamboja – 2, Jalan Kombeli Nangka, Jalan Pariwisata, Jalan Takimpo – 2, Jalan Takimpo – 3, Jalan Pelelangan, Jalan Wagola – 1, Jalan Wagola – 2, Jalan Wagola – 3, Jalan Dongkala Tengah, Jalan Dongkala Pantai, Jalan Dongkala Tani 1, Jalan Dongkala Tani 2, Jalan Lapanda – 2 dan Jalan Wakoko Manise; dan
  - j. rencana jembatan antarpulau yang menghubungkan Pulau Muna dengan Pulau Buton di Desa Baruta.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. terminal penumpang terdiri atas :
    1. rencana terminal penumpang tipe B di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo dan Desa Onewaara Kecamatan Lakudo;
    2. terminal penumpang tipe C terdiri atas :
      - a) terminal penumpang tipe C eksisting terdapat di Terminal Pasarwajo di Kecamatan Pasarwajo dan Terminal One Waara di Kecamatan Lakudo; dan
      - b) rencana terminal penumpang tipe C di Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori, Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga, Kelurahan Mambulu Kecamatan Sampolawa, Desa Ambuau Kecamatan Lasalimu Selatan dan Kelurahan Kamaru Kecamatan Lasalimu.
  - b. rencana terminal barang pada rencana kawasan Pelabuhan Peti Kemas Wamengkoli di Kecamatan Lakudo;
  - c. rencana jembatan timbang di Kecamatan Pasarwajo; dan
  - d. unit pengujian kendaraan bermotor di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan lintas angkutan barang terdiri atas:
    1. Pasarwajo – Kota Baubau;
    2. Lasalimu – Kota Baubau;
    3. Lasalimu – Kabupaten Wakatobi;
    4. Mawasangka – Kota Baubau; dan
    5. Mawasangka – Kabupaten Bombana.
  - b. trayek angkutan penumpang terdiri atas:
    1. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi:
      - a) Terminal Pasarwajo – Kota Baubau;
      - b) Batauga - Kota Baubau;
      - c) Sampolawa - Kota Baubau;
      - d) Kapontori – Kota Baubau;
      - e) Lasalimu – Kota Baubau;
      - f) Lasalimu Selatan - Kota Baubau; dan
      - g) Terminal Onewaara – Raha di Kabupaten Muna.
    2. Angkutan Perdesaan meliputi:
      - a) Pasarwajo – Wabula – Lapandewa – Sampolawa - Batauga; dan
      - b) Pasarwajo – Wolowa – Siotapina – Lasalimu Selatan – Lasalimu – Kapontori.
  - c. trayek angkutan jalan perintis terdiri atas :
    1. Teomokole (Kabupaten Bombana) – Dongkala sepanjang 60 (enam puluh) kilometer; dan
    2. Kendari – Mawasangka sepanjang 215 (dua ratus lima belas) kilometer.
- (5) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. lintas penyeberangan terdiri atas :
    1. lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui perairan Selat Buton yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Waara – Pelabuhan Penyeberangan Baubau (Kota Baubau);
    2. lintas penyeberangan lintas kabupaten melalui perairan Laut Banda yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Kamaru – Pelabuhan Penyeberangan Wanci (Kabupaten Wakatobi);
    3. lintas penyeberangan lintas kabupaten melalui perairan Selat Kabaena yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka – Pelabuhan Penyeberangan Dongkala (Kabupaten Bombana);
    4. lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui perairan Selat Kabaena yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Baubau (Kota Baubau) – Pelabuhan Laut Talaga – Pelabuhan Penyeberangan Dongkala (Kabupaten Bombana) – Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka; dan
    5. rencana lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui perairan Laut Flores yang menghubungkan Pelabuhan Mambulu – Pelabuhan Batu Atas – Pelabuhan Siempu, melalui perairan

- Selat Masiri yang menghubungkan Pelabuhan Siompu - Pelabuhan Kaofe dan melalui Selat Buton yang menghubungkan Pelabuhan Kaofe - Pelabuhan Penyeberangan Baubau (Kota Baubau).
- b. pelabuhan penyeberangan terdiri atas:
1. Pelabuhan Penyeberangan Waara (Wamengkoli) di Kecamatan Lakudo;
  2. Pelabuhan Penyeberangan Kamaru di Kecamatan Lasalimu;
  3. Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka di Kecamatan Mawasangka;
  4. rencana Pelabuhan Penyeberangan Talaga di Kecamatan Talaga Raya;
  5. rencana Pelabuhan Penyeberangan Mambulu di Kecamatan Sampolawa;
  6. rencana Pelabuhan Penyeberangan Batu Atas di Kecamatan Batu Atas;
  7. rencana Pelabuhan Penyeberangan Siompu di Desa Lalole Kecamatan Siompu Barat; dan
  8. rencana Pelabuhan Penyeberangan Kaofe di Kecamatan Kadatua.
- (6) Rincian sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III - VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 2**

### **Sistem Jaringan Transportasi Laut**

#### **Pasal 9**

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. jaringan trayek.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpan terdiri atas:
    1. pelabuhan pengumpan regional terdiri atas :
      - a) Pelabuhan Banabungi di Kecamatan Pasarwajo; dan
      - b) Pelabuhan Lasalimu (Nambo) di Kecamatan Lasalimu.
    2. pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas :
      - a) Pelabuhan Siompu di Kecamatan Siompu;
      - b) Pelabuhan Lawele di Kecamatan Lasalimu; dan
      - c) Pelabuhan Talaga di Kecamatan Talaga Raya.
  - b. pelabuhan pelayaran rakyat direncanakan pada dermaga eksisting yang berfungsi untuk pelayaran rakyat terdiri atas:
    1. Dermaga Batu Atas di Kecamatan Batu Atas;
    2. Dermaga Banabungi di Kecamatan Kadatua;
    3. Dermaga Lapara di Desa Lapara Kecamatan Siompu;

4. Dermaga Lalole di Desa Lalole Kecamatan Siompu Barat;
  5. Dermaga Kaofe di Kecamatan Kadatua;
  6. Dermaga Bahari di Kecamatan Sampolawa;
  7. Dermaga Mambulu di Kecamatan Sampolawa;
  8. Dermaga Baruta di Kecamatan Sangia Wambulu;
  9. Dermaga Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu;
  10. Dermaga Wadiabero di Kecamatan Gu;
  11. Dermaga Mbela-Bela di Kecamatan Mawasangka Timur;
  12. Dermaga Liana Banggai di Kecamatan Mawasangka Tengah;
  13. Dermaga Madongka di Desa Madongka Kecamatan Lakudo; dan
  14. Dermaga Kondowa di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo.
- c. terminal khusus terdiri atas:
1. rencana terminal khusus peti kemas di Pelabuhan Peti Kemas (Kontainer) Wamengkoli Kecamatan Lakudo;
  2. Terminal Khusus Pertambangan Aspal Banabungi di Kecamatan Pasarwajo;
  3. Terminal Khusus Pertambangan Aspal Nambo di Kecamatan Lasalimu;
  4. Terminal Khusus Pertambangan Minyak di Desa Malaoge Kecamatan Lasalimu Selatan;
  5. Terminal Khusus Pertambangan Nikel Wuluh di Desa Wuluh Kecamatan Talaga Raya; dan
  6. Terminal Khusus PLTU di Kecamatan Sangia Wambulu.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. trayek regional terdiri atas:
1. Pelabuhan Talaga – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  2. Dermaga Batu Atas – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  3. Dermaga Banabungi (Kadatua) – Dermaga Sulaa (Kota Baubau);
  4. Dermaga Tolandona – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  5. Dermaga Madongka – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  6. Dermaga Kaofe – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  7. Dermaga Lalole – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  8. Dermaga Baruta – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  9. Dermaga Liana Banggai – Dermaga Mbela-Mbela – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  10. Dermaga Mbela-Bela – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau).
  11. Dermaga Lasalimu (Nambo) – Pelabuhan Wanci (Kabupaten Wakatobi); dan
  12. Dermaga Kondowa – Tomia dan Binongko (Kabupaten Wakatobi).
- b. trayek lokal melayani angkutan penumpang dan barang yang menghubungkan antar dermaga pelayaran rakyat di daerah.
- (4) Rincian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Transportasi Udara**

**Pasal 10**

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas :
  - b. tatanan kebandarudaraan; dan
  - c. ruang udara untuk penerbangan
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu rencana bandar udara pengumpulan di Holimombo Lama Kecamatan Pasarwajo.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi:
    1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
    2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
    3. kawasan di bawah permukaan transisi;
    4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
    5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
    6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
  - b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 11**

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 12**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
  - a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan prasarana energi.

- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) melalui pengembangan jaringan listrik desa (Lisdes) terdapat di :
    1. PLTD Desa di Desa Kancibungi dan Gumanano Kecamatan Mawasangka;
    2. PLTD Desa di Desa Molona Kecamatan Siompu Barat;
    3. PLTD Desa di Kecamatan Talaga Raya;
    4. PLTD Desa di Desa Mawambunga Kecamatan Kadatua;
    5. PLTD Desa di Desa Todangan Kecamatan Kapontori; dan
    6. PLTD Desa Swadaya di Desa Lapara Kecamatan Siompu.
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) meliputi PLTM Rongi di Kecamatan Sampolawa dan PLTM Wining di Kecamatan Pasarwajo;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu rencana PLTU Baruta Analalaki di Kecamatan Sangia Wambulu; dan
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Kecamatan Lasalimu Selatan, Lapandewa, Talaga Raya, Batu Atas, Siompu, Siompu Barat dan Kadatua;
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas:
    1. Gardu Hubung (GH) terdapat di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo dan Kelurahan Watulea Kecamatan Gu;
    2. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi Selat Buton yang menghubungkan Desa Baruta di Kecamatan Sangia Wambulu dengan Kecamatan Bungi di Kota Baubau;
    3. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Lapandewa dan Batu Atas; dan
    4. jaringan saluran tegangan rendah (SUTR) tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Batu Atas dan Lapandewa.
  - b. jaringan pipa minyak dan gas bumi yaitu rencana Depo BBM di Kamaru Kecamatan Lasalimu.
- (4) Rincian sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 2**

### **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

#### **Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan kabel;
  - b. sistem jaringan nirkabel; dan
  - c. sistem jaringan satelit.

- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. rencana jaringan serat optik yang menghubungkan Kota Baubau dengan Kecamatan Pasarwajo; dan
  - b. Stasiun Telepon Otomat (STO) terdapat di Kecamatan Pasarwajo dan direncanakan di Kecamatan Batauga, Mawasangka dan Lakudo.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan seluler berupa pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) untuk penguatan sinyal menjangkau seluruh wilayah di daerah, dengan penempatan menara BTS eksisting terdapat di:
    1. Kecamatan Lakudo yaitu di Desa One Waara, Wajogu, Kelurahan Lakudo dan Boneoge;
    2. Kelurahan Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu;
    3. Desa Ambuau Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan;
    4. Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Wasuamba dan Kelurahan Kamaru;
    5. Desa Lawela di Kecamatan Batauga;
    6. Kecamatan Mawasangka yaitu di Kelurahan Mawasangka, Desa Wakambangura, Kanapa- Napa dan Wasilomata;
    7. Kecamatan Mawasangka Tengah yaitu di Desa Lantongau, Batu Banawa dan Lanto;
    8. Desa Batubanawa di Kecamatan Mawasangka Timur;
    9. Kecamatan Gu yaitu di Kelurahan Bombonawulu dan Desa Wakea-Kea;
    10. Desa Matanauwe di Kecamatan Siotapina;
    11. Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Banabungi, Lapodi, Warinta, Waangu-angu, Dongkala, Kelurahan Saragi dan Awainulu;
    12. Desa Wolowa di Kecamatan Wolowa;
    13. Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Watumotobe dan Mabulugo;
    14. Desa Rongi di Kecamatan Lapandewa; dan
    15. Kecamatan Kadatua yaitu di Desa Marawali dan Lipu.
  - b. rencana pengembangan menara BTS bersama guna efisiensi dan untuk melayani seluruh kecamatan; dan
  - c. sistem jaringan stasiun radio lokal direncanakan menjangkau hingga ke seluruh pelosok perdesaan dengan stasiun pemancar terdapat di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo, Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu dan Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemanfaatan jaringan satelit untuk pengembangan telekomunikasi dan internet, dengan pemanfaatan jaringan satelit eksisting terdapat di Kecamatan Pasarwajo, Batauga, Sampolawa dan Lakudo.

- (5) Rincian sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Sumberdaya Air**

**Pasal 14**

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:
- a. WS;
  - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
  - c. jaringan irigasi;
  - d. prasarana/jaringan air baku;
  - e. prasarana air baku untuk air minum;
  - f. sistem pengendali banjir; dan
  - g. sistem pengamanan pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu.
- (3) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan WS lintas kabupaten terdiri atas :
- a. WS Buton meliputi DAS Kakenauwe, DAS Lasalimu, DAS Toruku, DAS Dongkala, DAS Lawele, DAS Mompenga, DAS Suandala, DAS Tadoompure, DAS Wonco, DAS Sawa, DAS Balobalo, DAS Rokiro, DAS Tiratira, DAS Wasuamba, DAS Tokulo, DAS Oge, DAS Karya Jaya, DAS Malaoge, DAS Kuraa, DAS Tondo, DAS Wahalaka, DAS Kabungka, DAS Wasaga, DAS Wakoko, DAS Wandoke, DAS Buku, DAS Raha Cida, DAS Rano, DAS Lakulepa, DAS Koloha, DAS Uwemagari, DAS Wabanca, DAS Gunu Kalangan, DAS Wakalambe, DAS Labelago, DAS Lisuwasini, DAS Laseba, DAS Rawasa, DAS Kadatuang dan DAS Siompu; dan
  - b. WS Muna meliputi DAS Mawasangka/Bula-bula, DAS Kalimbunga, DAS Walaende, DAS Songalo, DAS Maliga, DAS Tawo, DAS Kokoe, DAS Wali Kecil, DAS Wali Besar, DAS Talaga Besar dan DAS Talaga Kecil.
- (4) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. CAT dalam satu kabupaten meliputi CAT Kaliwinto dan CAT Lasalimu; dan
  - b. CAT lintas kabupaten/kota meliputi :
    1. CAT Muna terdapat di Kabupaten Muna dan Buton;
    2. CAT Lebo terdapat di Kabupaten Muna dan Buton;
    3. CAT Konde terdapat di Kabupaten Muna dan Buton; dan
    4. CAT Baubau terdapat di Kabupaten Buton dan Kota Baubau.

- (5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu DI kewenangan kabupaten meliputi DI Boneatiro, DI Kapontori, DI Kinapani, DI Lawele, DI Wakalambe, rencana DI Pasarwajo di Desa Wining Kecamatan Pasarwajo dan rencana DI Mawasangka di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka.
- (6) Prasarana/jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pengembangan bendung kabupaten dalam rangka penyediaan air baku terdiri atas:
- a. Bendung Lasembang dan Lawele di Kecamatan Lasalimu.
  - b. Bendung Kinapani Kecamatan Lasalimu Selatan; dan
  - c. Bendung Wakangka dan Mabulugo di Kecamatan Kapontori.
- (7) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan melalui Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) terdiri atas:
    1. IPA Pasarwajo di Kecamatan Pasarwajo bersumber dari mata air Labeapangulu di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo dan mata air Impoli di Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo;
    2. IPA Matawine di Desa Matawine Kecamatan Lakudo bersumber dari Mata Air Matawine;
    3. IPA Walondo di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu bersumber dari Mata Air Walondo;
    4. IPA Wadiabero di Kelurahan Baruta Kecamatan Sangia Wambulu bersumber dari Mata Air Cio;
    5. IPA Kamundo-Mundo di Kecamatan Mawasangka bersumber dari Mata Air Kamundo-Mundo;
    6. IPA Waburensen di Kecamatan Mawasangka bersumber dari Mata Air Wataeo;
    7. IPA Lantongau di Kecamatan Mawasangka Tengah bersumber dari Mata Air Koo;
    8. IPA Laompo di Kecamatan Batauga bersumber dari Mata Air Kabura Buranga;
    9. IPA Sandang Pangan di Kecamatan Sampolawa bersumber dari Mata Air Rano; dan
    10. IPA Desa Wakangka di Kecamatan Kapontori bersumber dari Mata air Lawiu.
  - b. jaringan non perpipaan yaitu pemanfaatan sumber air baku untuk air minum secara langsung melalui:
    1. Sungai Malaoge di Kecamatan Lasalimu Selatan;
    2. Sungai Winto di Kecamatan Siontapina;
    3. mata air di Kecamatan Pasarwajo meliputi Mata Air Larumusu di Kelurahan Kombeli, Mata Air Laburunci di Desa Laburunci, Mata Air Wandingi di Kelurahan Pasarwajo, Mata Air Lakua di Desa Banabungi, Mata Air Pocuncui di Kelurahan Awainulu, Mata Air Sangia Waode di Kelurahan Takimpo, Mata Air

- Eentoowa di Kelurahan Takimpo dan Mata Air Kasosona di Kelurahan Wagola;
4. Mata Air Topa di Kecamatan Wabula;
  5. Mata Air Tira di Desa Tira Kecamatan Sampolawa;
  6. Mata Air Lakaliba di Desa Lakaliba Kecamatan Lapandewa;
  7. Mata Air di Kecamatan Siompu meliputi Mata Air Biwinapada di Desa Biwinapada dan Mata Air Wakinamboro di Desa Lalole;
  8. Mata Air Mbanua di Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat;
  9. Mata Air Uwemasi di Desa Kaofe Kecamatan Kadatua;
  10. Mata Air Rahia di Desa Rahia Kecamatan Gu;
  11. mata air di Kecamatan Lasalimu meliputi Mata Air Malaoge di Desa Malaoge dan Mata Air Madongka di Desa Madongka;
  12. mata air di Kecamatan Mawasangka Tengah meliputi Mata Air Langkomu di Desa Langkomu dan mata air di Desa Katukotobari;
  13. mata air di Kecamatan Mawasangka Timur meliputi mata air Bungi di Desa Batubanawa, Mata Air Wambuloli di Desa Wambuloli, Mata Air Mbela-bela dan Mata Air Watorombe di Desa Waturombe;
  14. mata air di Desa Tuangila, mata air Waboka-boka dan mata air Wakangka Desa Wakangka, mata air Lakumala Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori;
  15. sumur dangkal tersebar di seluruh daerah kecuali Kecamatan Batu Atas dan Lapandewa; dan
  16. penampungan air hujan swakelola masyarakat tersebar di :
    - a) setiap desa di Kecamatan Batu Atas; dan
    - b) setiap desa di Kecamatan Lapandewa.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. perlindungan tangkapan air melalui normalisasi sungai direncanakan di Sungai Wakoko Kecamatan Pasarwajo; dan
  - b. bangunan tanggul sungai meliputi tanggul Sungai Wakoko di Kecamatan Pasarwajo dan tanggul Sungai Malaoge di Kecamatan Lasalimu Selatan.
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai pada sepanjang pantai terdiri atas:
- a. bangunan pemecah gelombang tersebar di Desa Wawowangi Kecamatan Sampolawa, Desa Ujung Kecamatan Batu Atas dan Desa Bahari Kecamatan Sampolawa;
  - b. rehabilitasi kawasan Mangrove di Teluk Lasongko Kecamatan Lakudo; dan
  - c. bangunan talud pantai tersebar di:
    1. Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Sangia Manuru dan Desa Sampua Balo;

2. Kecamatan Pasarwajo yaitu di Kelurahan Kambula Bulana, Wasaga, Desa Kancinaa dan Dongkala;
  3. Kecamatan Batauga yaitu di Kelurahan Laompo, Masiri dan Busowa;
  4. Kecamatan Wabula yaitu di Desa Wabula dan Wasuemba;
  5. Desa Lasalimu di Kecamatan Lasalimu Selatan; dan
  6. Kecamatan Siompu Barat yaitu rencana bangunan talud di Desa Molona dan Banua.
- (10) Rincian sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 4**

#### **Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

#### **Pasal 15**

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan persampahan;
  - b. sistem jaringan air minum;
  - c. sistem jaringan drainase;
  - d. sistem jaringan air limbah; dan
  - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) direncanakan di setiap kecamatan;
  - b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dengan metode pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*) terdapat pada TPA Kaumbu seluas 4,03 (empat koma tiga) hektar di Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa yang menerapkan pengelolaan sampah dengan prinsip batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah (*reduce-reuse-recycle*); dan
  - c. rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, dan menerapkan sistem 3R untuk mengurangi timbunan sampah di seluruh daerah.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan perpipaan terdiri atas:
    1. PDAM Unit Kecamatan Pasarwajo untuk melayani seluruh desa di Kecamatan Pasarwajo kecuali Desa Wakaokili dan Waangu-angu;
    2. PDAM Unit Kecamatan Lakudo untuk melayani seluruh desa di Kecamatan Lakudo kecuali Desa Waara dan One Waara;
    3. PDAM Unit Kecamatan Gu untuk melayani seluruh desa di Kecamatan Gu;

4. PDAM Unit Kecamatan Sangia Wambulu untuk melayani seluruh desa di Kecamatan Sangia Wambulu;
  5. PDAM Unit Kecamatan Mawasangka untuk melayani seluruh desa di Kecamatan Mawasangka;
  6. PDAM Unit Kecamatan Mawasangka Tengah untuk melayani seluruh desa di Kecamatan Mawasangka Tengah;
  7. PDAM Unit Kecamatan Batauga untuk melayani seluruh desa di Kecamatan Batauga;
  8. PDAM Unit Kecamatan Sampolawa untuk melayani seluruh desa di Kecamatan Sampolawa; dan
  9. PDAM Unit Kecamatan Kapontori untuk melayani seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Kapontori.
- b. penekanan penurunan kehilangan air pada sistem perpipaan sesuai standar pelayanan bidang air minum;
  - c. jaringan non perpipaan dengan sumber air baku untuk air minum melalui mata air, sungai dan sumur dangkal untuk melayani kawasan perdesaan dan perkotaan yang belum terlayani jaringan perpipaan;
  - d. jaringan non perpipaan melalui bak penampungan air hujan untuk melayani daerah yang tidak mempunyai sumber air di Kecamatan Batu Atas dan Lapandewa; dan
  - e. perluasan jaringan pelayanan di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. drainase primer terdapat pada sungai dan anak sungai yang tersebar pada DAS dalam daerah meliputi DAS Kakenauwe, DAS Lasalimu, DAS Toruku, DAS Dongkala, DAS Lawele, DAS Mompenga, DAS Suandala, DAS Tadoompure, DAS Wonco, DAS Sawa, DAS Balobalo, DAS Rokiro, DAS Tiratira, DAS Wasuamba, DAS Tokulo, DAS Oge, DAS Karya Jaya, DAS Malaoge, DAS Kuraa, DAS Tondo, DAS Wahalaka, DAS Kabungka, DAS Wasaga, DAS Wakoko, DAS Wandoke, DAS Buku, DAS Raha Cida, DAS Rano, DAS Lakulepa, DAS Koloha, DAS Uwemagari, DAS Wabanca, DAS Gunu Kalangan, DAS Wakalambe, DAS Labelago, DAS Lisuwasini, DAS Laseba, DAS Rawasa, DAS Kadatuang, DAS Siompu, DAS Mawasangka/Bula-bula, DAS Kalimbunga, DAS Walaende, DAS Songalo, DAS Maliga, DAS Tawo, DAS Kokoe, DAS Wali Kecil, DAS Wali Besar, DAS Talaga Besar dan DAS Talaga Kecil;
  - b. drainase sekunder meliputi drainase pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase primer di setiap kecamatan;
  - c. drainase tersier meliputi drainase pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase sekunder di setiap kecamatan;
  - d. operasional dan pemeliharaan saluran pembuangan permukiman;
  - e. perbaikan dan peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase perkotaan dengan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran; dan
  - f. penyusunan rencana induk drainase perkotaan.

- (5) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual tersebar pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di seluruh daerah;
  - b. rencana sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul, diolah dan dibuang secara terpusat pada kawasan perkotaan di Kecamatan Pasarwajo; dan
  - c. pengelolaan limbah cair non domestik berupa rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Pasarwajo dan kawasan pertambangan di Kecamatan Pasarwajo, Kapontori, Siontapina, Lasalimu dan Talaga.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu menggunakan jalur paling aman dan terdekat melalui ruas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan menuju ruang evakuasi bencana yaitu zona-zona aman terdekat dari lokasi bencana dapat berupa penyediaan ruang terbuka di dataran tinggi dan/atau memanfaatkan lapangan, fasilitas pendidikan dan/atau fasilitas lainnya, kantor kecamatan dan balai desa.
- (7) Rincian sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 16**

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Kawasan Lindung**

#### **Pasal 17**

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:
  - a. kawasan hutan lindung;
  - b. kawasan perlindungan setempat;
  - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

- d. kawasan rawan bencana alam; dan
  - e. kawasan lindung geologi.
- (2) Rincian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Kawasan Hutan Lindung**

**Pasal 18**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 28.918 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas) hektar yang terdapat di Kecamatan Batauga, Gu, Kapontori, Lakudo, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Mawasangka, Mawasangka Timur, Pasarwajo, Sampolawa, Siotapina, Talaga Raya dan Wabula.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Perlindungan Setempat**

**Pasal 19**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. sempadan pantai;
  - b. sempadan sungai; dan
  - c. ruang terbuka hijau.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada sepanjang pantai di setiap kecamatan, dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
  - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada sepanjang sungai dan anak sungai dalam DAS Kakenauwe, DAS Lasalimu, DAS Toruku, DAS Dongkala, DAS Lawele, DAS Mompenga, DAS Suandala, DAS Tadoompure, DAS Wonco, DAS Sawa, DAS Balobalo, DAS Rokiro, DAS Tiratira, DAS Wasuamba, DAS Tokulo, DAS Oge, DAS Karya Jaya, DAS Malaoge, DAS Kuraa, DAS Tondo, DAS Wahalaka, DAS Kabungka, DAS Wasaga, DAS Wakoko, DAS Wandoke, DAS Buku, DAS Raha Cida, DAS Rano, DAS Lakulepa, DAS Koloha, DAS Uwemagari, DAS Wabanca, DAS Gunu Kalangan, DAS Wakalambe, DAS Labelago, DAS Lisuwasini, DAS Laseba, DAS Rawasa, DAS Kadatuang, DAS Siompu, DAS Mawasangka/Bula-bula, DAS Kalimbunga, DAS Walaende, DAS Songalo, DAS Maliga, DAS Tawo, DAS Kokoe, DAS Wali Kecil, DAS Wali Besar, DAS Talaga Besar dan

DAS Talaga Kecil, tersebar pada kawasan perkotaan dan perdesaan di seluruh daerah dengan ketentuan:

- a. sempadan sungai yang melewati kawasan permukiman yang sudah ada, berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari tepi sungai;
  - b. sempadan sungai yang melewati kawasan permukiman terencana berjarak antara 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter dari tepi sungai; dan
  - c. sempadan sungai di luar kawasan permukiman dan kawasan rawan banjir hendaknya berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri atas :
- a. RTHP eksisting berupa Pemakaman Umum tersebar di setiap kecamatan; dan
  - b. rencana RTHP di perkotaan Pasarwajo terdiri atas Hutan Kota, Taman Kota, lapangan/tempat bermain, pulau lalu lintas, jalur hijau median jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau sempadan pantai, jalur hijau sekitar mata air, Taman Pemakaman Umum (TPU) di Desa Lapodi dan Bumi Perkemahan.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**

### **Pasal 20**

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan suaka alam;
  - b. kawasan pelestarian alam; dan
  - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan Hutan Konservasi (HK) ditetapkan seluas 28.138 (dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan) hektar terdiri atas:
  - a. Cagar Alam Kakenauwe di Kecamatan Lasalimu; dan
  - b. Suaka Margasatwa Lambusango di Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu, Wolowa dan Kapontori.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi ditetapkan seluas 3.000 (tiga ribu) hektar yang terdapat di Kecamatan Kadatua.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan Benteng Takimpo di Kecamatan Pasarwajo;
  - b. kawasan Benteng Kombeli di Kecamatan Pasarwajo;
  - c. kawasan Benteng Bombonawulu di Kecamatan Gu;
  - d. kawasan Benteng Lapandewa di Kecamatan Lapandewa;
  - e. kawasan Benteng Lasalimu di Kecamatan Lasalimu Selatan;
  - f. kawasan Benteng Wabula di Kecamatan Wabula;

- g. kawasan Benteng Liwu di Kecamatan Lakudo;
- h. situs Makam Oputa Yii Koo di Kecamatan Lasalimu Selatan;
- i. situs Makam Sangia Wambulu di Kecamatan Sangia Wambulu;
- j. situs Makam Majapahit di Kecamatan Batauga;
- k. situs Mesjid Tua Wawoangi di Kecamatan Sampolawa; dan
- l. situs Gua Waode Pogo di Kecamatan Kadatua.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Rawan Bencana Alam**

#### **Pasal 21**

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. kawasan rawan tanah longsor;
  - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
  - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
  - a. Desa Ambuau Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan;
  - b. Desa Wakaokili di Kecamatan Pasarwajo;
  - c. Desa Lambusango di Kecamatan Kapontori;
  - d. Kelurahan Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu;
  - e. Kecamatan Sampolawa yaitu di Kelurahan Todombulu, Jaya Bakti, Katilombu, Desa Wawoangi dan Bangun; dan
  - f. Kelurahan Boneoge di Kecamatan Lakudo.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  - a. Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Banabungi, Wasaga, Kancinaa, Kelurahan Kahalungaya dan Pasarwajo;
  - b. Desa Lasalimu di Kecamatan Lasalimu Selatan;
  - c. Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Sampuabalo, Sangia Manuru dan Kumbewaha;
  - d. Kecamatan Batauga yaitu di Kelurahan Busoa, Laompo dan Majapahit;
  - e. Kecamatan Sampolawa yaitu di Desa Bahari, Lande dan Wawoangi;
  - f. Desa Lakaliba di Kecamatan Lapandewa;
  - g. Kecamatan Wabula yaitu di Desa Wasuemba, Wabula, Wasampela dan Tolando;
  - h. Desa Waara Kecamatan Lakudo;
  - i. Desa Gumanano di Kecamatan Mawasangka Tengah;
  - j. Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Bone Marambe dan Terapung;
  - k. Kecamatan Talaga Raya yaitu di Desa Talaga I, Talaga II dan Talaga Kecil;
  - l. Desa Banabungi di Kecamatan Kadatua;
  - m. Kecamatan Siompu Barat yaitu di Desa Moolona dan Mbanua; dan
  - n. Desa Ujung di Kecamatan Batu Atas.

- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambuau Indah dan Kinapani Makmur;
  - b. Kelurahan Lakambau di Kecamatan Batauga;
  - c. Desa Mataompana di Kecamatan Kapontori; dan
  - d. Kecamatan Sampolawa yaitu di Desa Lipumangau dan Gunung Sejuk.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Lindung Geologi**

**Pasal 22**

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan rawan gerakan tanah terdiri atas:
    1. zona kerentanan menengah tersebar di Kecamatan Batauga, Gu, Kapontori, Lakudo, Lapandewa, Lasalimu, Mawasangka Tengah, Pasarwajo, Sampolawa, Sangia Wambulu, Siompu, Siompu Barat, Siotapina, Wabula dan Wolowa;
    2. zona kerentanan rendah tersebar di Kecamatan Batauga, Gu, Kadatua, Kapontori, Lakudo, Lapandewa, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Pasarwajo, Sampolawa, Sangia Wambulu, Siompu, Siompu Barat, Siotapina, Talaga Raya dan Wolowa; dan
    3. zona kerentanan sangat rendah tersebar di Kecamatan Lasalimu Selatan dan Siotapina.
  - b. kawasan rawan abrasi tersebar di:
    1. pesisir barat Pulau Buton di Kecamatan Kapontori dan Batauga;
    2. pesisir selatan Pulau Muna di Kecamatan Gu, Sangia Wambulu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Tengah dan Mawasangka Timur; dan
    3. pesisir pulau-pulau lainnya di Kecamatan Talaga Raya, Kadatua, Siompu dan Siompu Barat.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan imbuan air tanah terdiri atas :
    1. CAT dalam daerah meliputi CAT Kaliwinto, CAT Lasalimu, CAT Muna, CAT Lebo, CAT Konde dan CAT Baubau; dan
    2. Kawasan Karst terdapat di Kecamatan Gu, Kapontori, Lakudo, Lasalimu, Mawasangka, Pasarwajo, Wabula dan Wolowa.
  - b. sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Budaya**

**Pasal 23**

- (1) Kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:
  - a. kawasan budaya yang memiliki nilai strategis nasional; dan
  - b. kawasan budaya kabupaten.
- (2) Rincian kawasan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV – XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 24**

- (1) Kawasan budaya yang memiliki nilai strategis nasional di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan andalan.
- (2) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kawasan andalan darat yaitu Kawasan Andalan KAPOLIMU – PATIKALA meliputi Kecamatan Kapontori dan Lasalimu di Kabupaten Buton – Kecamatan Parigi, Tiworo Kepulauan Kabawo dan Lawa di Kabupaten Muna, dengan sektor unggulan agroindustri, pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata; dan
  - b. kawasan andalan laut yaitu Kawasan Andalan Laut Kapontori – Lasalimu dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.

**Pasal 25**

Kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

**Paragraf 1**

**Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

**Pasal 26**

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
  - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 29.737 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Batauga, Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Mawasangka, Pasarwajo, Sampolawa, Siotapina, Talaga Raya dan Wolowa.
  - (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas 44.558 (empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan) hektar yang terdapat di Kecamatan Batauga, Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Mawasangka, Pasarwajo, Sampolawa, Siotapina, Wolowa, Gu, Lakudo dan Mawasangka Tengah.
  - (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas 305 (tiga ratus lima) hektar yang terdapat di Kecamatan Kapontori, Lasalimu, dan Mawasangka.

## **Paragraf 2**

### **Kawasan Peruntukan Pertanian**

#### **Pasal 27**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
  - b. kawasan pertanian hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan tanaman pangan lahan basah dengan komoditi padi sawah yang terdapat di Kecamatan Lasalimu Selatan, Lasalimu, Kapontori, Mawasangka dan Pasarwajo; dan
  - b. kawasan peruntukan tanaman pangan lahan kering dengan komoditi padi ladang dan palawija yang tersebar di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di Kecamatan Siompu, Siompu Barat, Batauga, Kapontori, Lasalimu Selatan, Siotapina, Sampolawa, Pasarwajo dan Wabula terdiri atas :
  - a. kawasan tanaman sayuran; dan
  - b. kawasan tanaman buah-buahan dengan komoditi tanaman meliputi jeruk, rambutan, durian, sukun, pisang, mangga dan nangka.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan perkebunan rakyat terdiri atas:
  - a. kawasan perkebunan campuran/tumpang sari dengan komoditi tanaman meliputi kakao, kelapa, jambu mete, kopi, kapuk, asam

- jawa, kemiri, lada, enau, cengkeh, pala, vanili dan tanaman jarak tersebar di Kecamatan Gu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Sangia Wambulu, Batauga, Lasalimu Selatan, Siotapina, Sampolawa, Pasarwajo dan Wabula;
- b. kawasan perkebunan kopi terdapat di Kecamatan Pasarwajo, Wolowa, Siotapina dan Kapontori;
  - c. kawasan perkebunan jambu mete tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Batu Atas, Siompu, Siompu Barat, Kadatua dan Talaga Raya;
  - d. kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Pasarwajo dan Wolowa; dan
  - e. kawasan perkebunan kelapa terdapat di Kecamatan Pasarwajo, Wolowa, Siotapina, Lasalimu Selatan, Lasalimu, Kapontori, Sangia Wambulu, Mawasangka, Batauga, Sampolawa dan Wabula.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di setiap kecamatan terdiri atas:
- a. ternak besar yaitu sapi;
  - b. ternak kecil yaitu kambing; dan
  - c. ternak unggas meliputi ayam ras, ayam kampung dan itik.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas lahan beririgasi, lahan tidak beririgasi dan lahan cadangan pertanian, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Peruntukan Perikanan**

#### **Pasal 28**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
  - c. kawasan pengolahan hasil perikanan;
  - d. kawasan minapolitan; dan
  - e. kawasan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat pada perairan laut di Kecamatan Pasarwajo, Wabula, Batu Atas, Sampolawa, Batauga, Lapandewa, Siompu, Siompu Barat, Kadatua, Talaga Raya, Mawasangka, Lasalimu Selatan, Siotapina dan Wolowa, dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut kabupaten dari 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil; dan
  - b. sarana dan prasarana perikanan tangkap terdiri atas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus berfungsi sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi:

1. PPN (Pelabuhan Pendaratan Nusantara) Wagola di Kecamatan Pasarwajo;
  2. PPI Kamaru di Kecamatan Lasalimu; dan
  3. PPI Mambulu di Kecamatan Sampolawa.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. budidaya perikanan air laut dengan komoditi terdiri atas:
    1. rumput laut terdapat di Desa Laompo Kecamatan Batauga, Teluk Lasongko di Kecamatan Lakudo, Kecamatan Gu, Pasarwajo, Wabula, Sampolawa, Lapandewa, Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur dan Sangia Wambulu;
    2. budidaya ikan laut terdapat di Kecamatan Pasarwajo, Wabula, Lapandewa, Sampolawa, Kapontori, Lasalimu Selatan, Lakudo, Gu, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Talaga Raya, Siompu, Siompu Barat, Kadatua dan Batu Atas; dan
    3. mutiara loka terdapat di Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Watumotobe dan Nambo.
  - b. budidaya perikanan air payau yaitu tambak di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka.
- (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengepakan ikan di Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo dan Kelurahan Kamaru Kecamatan Lasalimu.
- (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan minapolitan kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan minapolitan perikanan tangkap di Teluk Pasarwajo, Teluk Kamaru, Teluk Sampolawa dan direncanakan di Kecamatan Kadatua, Siompu dan Batu Atas; dan
  - b. kawasan minapolitan budidaya laut di Kecamatan Gu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur dan Talaga Raya.
- (6) Kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebanyak 46 (empat puluh enam) pulau terdiri atas:
- a. pulau-pulau kecil berpenghuni sebanyak 9 (sembilan) pulau meliputi Pulau Siompu, Pulau Liwutongkidi, Pulau Wacuata, Pulau Liwutoampodo, Pulau Liwutoarate, Pulau Kadatua, Pulau Talaga Kidino, Pulau Talaga Balano dan Pulau Kokoe; dan
  - b. pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pulau meliputi Pulau Kawikawia Timbu, Pulau Kawikawia Bara, Pulau Buntuowaudu, Pulau Jatu Montoru, Pulau Batubanawa, Pulau Nambonambo, Pulau Liwuto, Pulau Nambo Kidi, Pulau Liwuto, Pulau Kaliwu Liwuto, Pulau Kaofe Kansopa, Pulau Kaofe Matagholeo, Pulau Bungi Napa, Pulau Bungi Salata, Pulau Sampakera, Pulau La Daru, Pulau Mehaonunu, Pulau Botiwaunda, Pulau Kafaoleale, Pulau Kontumondawu, Pulau

Matandabulawa, Pulau Maobu, Pulau Matea, Pulau La Banua, Pulau Lambunopali, Pulau Wadinangamanu, Pulau Mehaonuno, Pulau Wakao, Pulau Wakinamboro, Pulau Batulonde, Pulau Batulonde Kecil, Pulau Bungaitundu Dua, Pulau Bungaitundu Satu, Pulau Komearate, Pulau Batusaangu, Pulau Batumandawu Satu, Pulau Batumandawu Dua, Pulau La Kuteeno dan Pulau Labuani.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Buton.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

#### **Pasal 29**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas:
- a. Wilayah Pertambangan (WP) terdiri atas :
    1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP); dan
    2. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
  - b. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, direncanakan seluas kurang lebih 159.469 (seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan) hektar terdiri atas:
- a. mineral logam terdiri atas:
    1. Nikel terdapat di Kecamatan Talaga Raya dan Kapontori;
    2. Mangan terdapat di Kecamatan Siotapina; dan
    3. Krom terdapat di Kecamatan Sampolawa dan Kapontori.
  - b. mineral non logam terdiri atas:
    1. Batu Gamping terdapat di Kecamatan Pasarwajo dan Batauga;
    2. Sirtu terdapat di Kecamatan Pasarwajo, Batauga dan Kapontori;
    3. Pasir laut terdapat di Kelurahan Busowa Kecamatan Batauga, Desa Madongka Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Pasarwajo yaitu di Kelurahan Wasaga dan Desa Kancinaa;
    4. Lempung terdapat di Kecamatan Kapontori; dan
    5. Batu Kapur terdapat di Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo, Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu dan Kecamatan Lakudo yaitu di Desa Nepa Mekar dan Kelurahan Boneoge.
  - c. Batubara berupa batuan Aspal terdapat di Kecamatan Batauga, Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Sampolawa, Siotapina, Wabula, Wolowa dan Lapandewa.
- (3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan tambang rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan komoditas tambang terdiri atas :

- a. Sirtu terdapat di Kecamatan Pasarwajo, Batauga dan Kapontori;
  - b. Batu Kapur terdapat di Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo, Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu dan Kecamatan Lakudo yaitu di Desa Nepa Mekar dan Kelurahan Boneoge;
  - c. Batu gunung tersebar di setiap kecamatan;
  - d. Mangan di Kecamatan Siotapina; dan
  - e. Aspal di Kecamatan Pasarwajo dan Lasalimu.
- (4) Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. rencana Blok Buton I ditetapkan seluas 6.289 (enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan) kilometer persegi terdapat pada wilayah daratan dan perairan laut di Kecamatan Lasalimu, Pasarwajo, Kapontori, Gu dan Lasalimu Selatan serta sebagian wilayah Kabupaten Buton Utara, Wakatobi dan Muna;
  - b. rencana Blok Buton II terdapat pada wilayah daratan dan perairan laut di Kecamatan Lasalimu, Pasarwajo, Sampolawa, Batauga, Kapontori, Gu, Lakudo, Mawasangka dan Lasalimu Selatan serta Kota Baubau;
  - c. rencana Blok Buton III/Bone Bay IV Block ditetapkan seluas 8.198 (delapan ribu seratus sembilan puluh delapan) kilometer persegi terdapat pada perairan laut di bagian Selatan hingga barat daya Pulau Buton; dan
  - d. rencana Blok Kabaena/Bone Bay II Block ditetapkan seluas 8.832 (delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua) kilometer persegi terdapat pada perairan laut di Kecamatan Talaga Raya dan Pulau Kabaena di Kabupaten Bombana.

## **Paragraf 5**

### **Kawasan Peruntukan Industri**

#### **Pasal 30**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan industri besar; dan
  - b. kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengembangan kawasan industri terdiri atas:
  - a. rencana kawasan industri pengolahan aspal di :
    - 1. Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Wining dan Kancinaa; dan
    - 2. Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Lawele dan Suandala.
  - b. rencana kawasan industri pertambangan dalam Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori – Lasalimu dengan pusat kawasan di Kecamatan Lasalimu untuk melayani kegiatan industri pertambangan di seluruh daerah.
- (3) Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan terdiri atas:

1. industri pengolahan padi terdapat di :
  - a) Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambua Indah, Kinapani Makmur, Wajah Jaya, Siotapina dan Siomanuru;
  - b) Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Lawele dan Lasembang;
  - c) Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Wakalambe, Wakangka, Todanga dan Bukit Asri; dan
  - d) Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Sumber Sari dan Labuandiri.
2. industri pengolahan jagung terdapat di :
  - a) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Wining dan Lapodi;
  - b) Kecamatan Batauga yaitu di Desa Lawela, Lawela Selatan, Majapahit, Bola, Kelurahan Busowa dan Masiri;
  - c) Desa Todanga di Kecamatan Kapontori;
  - d) Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Polindu dan Dahiango; dan
  - e) setiap desa di Kecamatan Wolowa.
3. industri pengolahan kacang kedelai yaitu pembuatan tempe dan tahu terdapat di :
  - a) Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambua Indah, Wajah Jaya dan Siotapina;
  - b) Desa Bukit Asri di Kecamatan Kapontori; dan
  - c) Desa Sumber Sari di Kecamatan Siotapina.
- b. industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas:
  1. industri pengolahan jambu mete yaitu pengupasan kacang mete terdapat di :
    - a) Kecamatan Gu;
    - b) Kecamatan Lakudo;
    - c) Kelurahan Masiri di Kecamatan Batauga;
    - d) Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Banga, Oengkolaki, Terapung dan Polindu; dan
    - e) Kecamatan Lasalimu dan Wolowa.
  2. industri pengolahan kelapa terdiri atas :
    - a) pembuatan minyak kepala terdapat di Kecamatan Mawasangka dan Lasalimu; dan
    - b) pembuatan kopra terdapat di :
      - 1) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Kancinaa, Dongkala dan Kondowa serta Kelurahan Wasaga;
      - 2) Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Matanauwe, Kumbewaha, Karya Jaya dan Sampuabalo;
      - 3) Kecamatan Kapontori yaitu di Kelurahan Mataumpana, Desa Wakalambe, Kakenauwe dan Boneatiro;
      - 4) Desa Wolowa di Kecamatan Wolowa;
      - 5) Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu Desa Lasalimu, Mapano dan Malaoge;
      - 6) Kecamatan Lasalimu yaitu di Kelurahan Kamaru, Desa Suandala dan Lawele;

- 7) Kecamatan Batauga yaitu di Kelurahan Masiri dan Busowa; dan
  - 8) Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Balobone, Napa dan Tanailandu; dan
  - 9) Kecamatan Wolowa.
3. industri pengolahan kopi terdapat di Desa Wakaokili Kecamatan Pasarwajo dan Kecamatan Wolowa.
- c. industri pengolahan hasil laut terdiri atas:
1. industri pengolahan rumput laut yaitu pengeringan rumput laut terdapat di :
    - a) Kecamatan Lakudo dan Sangia Wambulu;
    - b) Kecamatan Mawasangka Tengah yaitu di Desa Watorumbe, Watorumbe Bata dan Lanto;
    - c) Kecamatan Mawasangka Timur yaitu di Desa Bungi, Wantopi, Lasori, Inulu, Pasir Panjang dan Lagili;
    - d) Desa Labahada di Kecamatan Mawasangka; dan
    - e) Desa Barangka di Kecamatan Kapontori.
  2. industri pengepakan ikan terdapat di :
    - a) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Dongkala dan Kondowa;
    - b) Kelurahan Kamaru di Kecamatan Lasalimu; dan
    - c) Desa Terapung di Kecamatan Mawasangka.
  3. industri mutiara terdapat di Kecamatan Kapontori yaitu Desa Lambusango dan Barangka; dan
  4. industri makanan pengolahan ikan yaitu pengeringan dan pengasapan ikan terdapat di :
    - a) Kecamatan Mawasangka yaitu di Kelurahan Watolo dan Desa Waburensen;
    - b) Desa Boneatiro di Kecamatan Kapontori;
    - c) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Takimpo, Dongkala dan Kondowa; dan
    - d) Kecamatan Sampolawa, Kadatua, Siompu, Siompu Barat, Talaga Raya, Lapandewa, Batuatas, Siotapina dan Lasalimu.
- d. industri pengolahan hasil hutan terdiri atas :
1. industri pengolahan rotan yaitu industri pengolahan rotan mentah terdapat di Desa Suandala Kecamatan Lasalimu, Desa Wolowa Kecamatan Wolowa dan Desa Lambusango Kecamatan Kapontori;
  2. industri pengolahan kayu terdiri atas :
    - a) penggergajian kayu terdapat di Kecamatan Gu, Kapontori, Sampolawa dan Kecamatan Mawasangka yaitu di Kelurahan Mawasangka dan Watolo; dan
    - b) pembuatan mebel terdapat di :
      - 1) Desa Ambua Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan;
      - 2) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Dongkala, Kelurahan Wasaga dan Pasarwajo;
      - 3) Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Kumbewaha, Matanauwe dan Sumber Sari;

- 4) Desa Lawele di Kecamatan Lasalimu;
  - 5) Kelurahan Mambulu di Kecamatan Sampolawa;
  - 6) Kecamatan Batauga yaitu di Kelurahan Masiri dan Laumpo;
  - 7) Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Kumbewaha dan Kelurahan Mataumpana; dan
  - 8) Kelurahan Watolo di Kecamatan Mawasangka.
- e. industri pengolahan hasil pertambangan terdiri atas:
1. industri pengolahan batu pecah (split) terdapat di :
    - a) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Kancinaa dan Kelurahan Wakaokili; dan
    - b) Kecamatan Mawasangka yaitu Desa Wasilomata I, Wasilomata II dan Oengkolaki.
  2. industri pengolahan pasir dan kerikil terdiri atas :
    - a) industri pengolahan/pengambilan pasir dan kerikil terdapat di :
      - 1) Kecamatan Batauga, Lasalimu Selatan dan Siotapina;
      - 2) Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Balobone dan Napa.
    - b) industri pembuatan batako press terdapat di :
      - 1) Desa Waangu-angu Kecamatan Pasarwajo;
      - 2) Desa Nepa Mekar Kecamatan Lakudo; dan
      - 3) Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka.
  3. industri pengolahan tanah liat yaitu pembuatan batu bata merah terdapat di :
    - a) Kecamatan Kapontori; dan
    - b) Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Oengkolaki, Banga, Tanailandu dan Kanapa-napa.

## **Paragraf 6**

### **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

#### **Pasal 31**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari;
  - b. kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan;
  - c. kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya; dan
  - d. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pantai Jodoh di Kecamatan Batauga;
  - b. Pantai Katembe di Desa Madongka Kecamatan Lakudo;
  - c. Pantai Posuncui di Kelurahan Awainulu Kecamatan Pasarwajo;
  - d. Pantai Kasosona di Kelurahan Wagola Kecamatan Pasarwajo;
  - e. Pantai Kancinaa di Kecamatan Pasarwajo;
  - f. Pantai Hulu Wakoko di Kecamatan Pasarwajo;

- g. Pantai Topawabula di Kecamatan Wabula;
  - h. Pantai Banabungi di Kecamatan Kadatua;
  - i. Pantai Pasir Banabungi di Desa Lapara Kecamatan Siompu;
  - j. Pantai Sukoa di Desa Waole Kecamatan Wolowa; dan
  - k. Pantai Sangia Waode di Desa Wakantolalo Kecamatan Wolowa.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Air Panas Warede-Rede di Desa Wining Kecamatan Pasarwajo;
  - b. Air Panas Kaongkeongkea di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo;
  - c. Permandian Benteng Takimpo di Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo;
  - d. Permandian Winto di Kecamatan Siotapina;
  - e. Permandian di Goa Lakaedu di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo;
  - f. Permandian di Goa Katukotobari di Kecamatan Mawasangka Tengah;
  - g. Permandian di Goa Watorumbe di Desa Watorumbe Kecamatan Mawasangka Tengah; dan
  - h. Permandian Uncume di Desa Rahia Kecamatan Gu.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. wisata sejarah dan budaya pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
  - b. kehidupan adat, tradisi masyarakat dan aktifitas budaya yang khas serta kesenian yang terdapat pada :
    1. Pesta Adat Panen di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu;
    2. Pesta Panen Watumotobe di Kecamatan Kapontori;
    3. Pesta Panen Labuandiri di Kecamatan Lasalimu Selatan;
    4. Pesta Panen Kombewaha di Kecamatan Siotapina;
    5. Pesta Adat Kande-Kandea di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu;
    6. Pesta Kamomose di Kecamatan Lakudo;
    7. Pesta Adat Maataanno Santa terdapat di Kecamatan Sampolawa, Pasarwajo dan Wolowa;
    8. Pesta Adat Pidowaanu Kuri di Desa Wabula Kecamatan Wabula;
    9. Pesta Adat Takunobembe/Manu di Kecamatan Pasarwajo yaitu di Kelurahan Takimpo dan Kambula Bulana; dan
    10. atraksi tarian dan musik tradisional pada setiap pesta adat dan pesta panen.
- (5) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Pantai Lakua di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo;
  - b. Alun-Alun Kombeli di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo; dan
  - c. Stadion Kaloko di Kelurahan Wagola Kecamatan Pasarwajo.

**Paragraf 7**  
**Kawasan Peruntukan Permukiman**

**Pasal 32**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
  - b. kawasan peruntukan permukiman perkotaan.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. permukiman perdesaan tersebar di setiap kawasan perdesaan;
  - b. permukiman transmigrasi yaitu permukiman eks transmigrasi terdiri atas:
    1. permukiman transmigrasi SP 1 – SP 9 di Kecamatan Lasalimu Selatan;
    2. permukiman transmigrasi di Kecamatan Kapontori yaitu UPT Todanga Desa Bukit Asri, UPT Wakuli Desa Tuangila, UPT Barangka Desa Kamelanta, Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Desa Wakangka dan Desa Wakalambe; dan
    3. permukiman TSM di Kecamatan Wolowa yaitu UPT Wolowa di Desa Wolowa.
  - c. permukiman pantai yaitu Perkampungan Bajo terdapat di Kecamatan Wabula, Siotapina, Mawasangka, Lasalimu Selatan dan Lasalimu.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. permukiman perkotaan eksisting terdiri atas :
    - 1) permukiman perkotaan di ibukota kabupaten seluas 660 (enam ratus enam puluh) hektar yang terdapat di Kecamatan Pasarwajo; dan
    - 2) permukiman perkotaan di setiap ibukota kecamatan;
  - b. rencana Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Pasarwajo.

**Paragraf 8**  
**Kawasan Peruntukan Lainnya**

**Pasal 33**

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
  - b. kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Komando Rayon Militer (KORAMIL) meliputi :
    - 1) KORAMIL 1413-2 di Kecamatan Pasarwajo;
    - 2) KORAMIL 1413-3 di Kecamatan Kapontori;

- 3) KORAMIL 1413-4 di Kecamatan Mawasangka;
  - 4) KORAMIL 1413-9 di Kecamatan Batauga;
  - 5) KORAMIL 1413-11 di Kecamatan Sampolawa; dan
  - 6) KORAMIL 1413-13 di Kecamatan Lasalimu.
- b. Kepolisian Resort (POLRES) Buton di Kecamatan Pasarwajo; dan
  - c. Kepolisian Sektor (POLSEK) di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten di Kecamatan Pasarwajo yaitu di Kelurahan Pasarwajo, Kombeli, Takimpo, dan Wagola serta Desa Banabungi Laburunci, Dongkala dan Kondowa.

#### **Pasal 34**

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.

### **BAB V**

#### **PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

#### **Pasal 35**

- (1) Kawasan strategis di daerah terdiri atas:
  - a. kawasan strategis provinsi; dan
  - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 36**

- (1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PKIP Kapontori – Lasalimu yang berpusat di Lasalimu.

#### **Pasal 37**

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan perkotaan Pasarwajo;
  - b. kawasan strategis pertanian dan perikanan di Laompo dan sekitarnya;
  - c. kawasan strategis perkebunan dan perikanan di Mawasangka dan sekitarnya; dan
  - d. kawasan strategis industri pertambangan di Kecamatan Lasalimu dan sekitarnya.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Strategis Suaka Margasatwa Lambusango; dan
  - b. Kawasan Strategis Cagar Alam Kakenauwe.
- (4) Rincian kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 38**

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Buton disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa RDTR dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) RTR Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Pasal 39**

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 40**

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 41**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. ketentuan sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Pasal 42**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai :
  - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. prasarana dan sarana minimum; dan
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah terdiri atas:
    1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
    2. kawasan sekitar prasarana energi;

3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
  4. kawasan sekitar prasarana sumberdaya air;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan**

#### **Pasal 43**

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan; dan
  - e. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 45**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

### **Pasal 46**

- (1) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya.
- (2) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum.
- (3) Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah lainnya.
- (4) Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum.

### **Paragraf 2**

#### **Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif**

### **Pasal 47**

- (1) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat berupa :
  - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
  - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 48**

- (1) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat berupa :
  - a. pemberian keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - h. kemudahan perizinan.
- (2) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif**

**Pasal 49**

- (1) Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dapat berupa :
  - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
  - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 50**

- (1) Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dapat berupa:
  - a. kewajiban memberi kompensasi;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
  - c. kewajiban member imbalan;
  - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Ketentuan Sanksi**

**Pasal 51**

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

## **Pasal 52**

- (1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
  - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
  - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
  - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
  - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
  - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;

- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
  - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan sumberdaya alam serta prasarana publik;
  - b. menutup akses terhadap sumber air;
  - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
  - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
  - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
  - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

### **Pasal 53**

Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 54**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KELEMBAGAAN**

### **Pasal 55**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**  
**DALAM PENATAAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Masyarakat**

**Pasal 56**

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan termasuk tata letak dan tata bangunan;
- c. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 57**

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- d. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- f. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Pasal 58**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan dengan

mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

### **Bagian Ketiga Peran Masyarakat**

#### **Pasal 59**

Peran masyarakat dalam penataan ruang daerah dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **Pasal 60**

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### **Pasal 61**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 62**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

### **Pasal 63**

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 64**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 65**

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Buton adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten dan/atau terdapat dinamika pembangunan kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Buton Tahun 2013 -2033 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Rencana dan Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 66**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu masa izin pemanfaatan berakhir;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. setiap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka akan dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 67**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 24 Januari 2014

BUPATI BUTON,

cap/ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

cap/ttd

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d  
Nip. 19600917 198902 1 001

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2014 NOMOR 85*

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA : 1/2014

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2013 – 2033**

**I. UMUM**

Ruang wilayah Kabupaten Buton, dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian wilayah kabupaten Sulawesi Tenggara merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut disamping berfungsi sebagai sumberdaya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Ruang wilayah Kabupaten Buton selain memiliki potensi juga keterbatasan. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang Kabupaten Buton baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumberdaya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia. Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang wilayah kabupaten” merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang diinginkan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan visi, misi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah kabupaten, isu strategis tata ruang wilayah kabupaten dan kondisi obyektif yang diinginkan.

### **Pasal 3**

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

### **Pasal 4**

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “plasma nutfah” adalah substansi kehidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ekowisata” adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang wilayah kabupaten” merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun

atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

**Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan perkotaan kecil dapat berbentuk ibukota kabupaten atau ibukota kecamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lalu lintas dan angkutan jalan” adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Yang dimaksud dengan “jalan” adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan” adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer” yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor

primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga) dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).

Yang dimaksud dengan “JKP-1” adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota provinsi.

Jaringan jalan kolektor primer K1 dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “JKP-2” adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

Jaringan jalan kolektor primer K2 dimaksud mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 554 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Propinsi dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 535 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “JKP-4” adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.

Jaringan jalan kabupaten meliputi jaringan jalan kolektor primer K4, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 535 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal Primer” yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan Primer” yang selanjutnya disebut JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan

perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Sekunder” yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Sekunder” yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal Sekunder” yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan Sekunder” yang selanjutnya disebut JLing-S adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prasarana lalu lintas” adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

## Angka 2

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah terminal yang berfungsi untuk keperluan membongkar dan memuat barang baik antar kota maupun dari perdesaan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan dan digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya, digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengujian kendaraan bermotor” adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen - komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

## Ayat (4)

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “trayek angkutan” adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk layanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

### Huruf c

Trayek angkutan jalan perintis dimaksud mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3757/AJ.204/DRJD/2010 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2011.

## Ayat (5)

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan” adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Yang dimaksud dengan “angkutan penyeberangan” adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tatanan kepelabuhanan” adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “trayek” adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

Yang dimaksud dengan “jaringan trayek” adalah kumpulan dari rute atau lintasan yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang

dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayaran rakyat” adalah kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antar pelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar dengan kapasitas paling besar 100 m<sup>3</sup> (seratus meter kubik) atau kapal layar motor dengan kapasitas paling besar 850 m<sup>3</sup> (delapan ratus meter kubik).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## **Pasal 10**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang didalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi *Air Traffic Service (ATS) route* berdasarkan ICAO ANNEX 11.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bandar udara” adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpan” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perekonomian terbatas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)” merupakan batas-batas keselamatan operasi penerbangan yang merupakan suatu kawasan di sekitar bandar udara yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan guna menjamin keselamatan operasi penerbangan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas” adalah kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan” adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berdekatan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan transisi” adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal dalam” adalah bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk

kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan kerucut” adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dan titik referensi yang ditentukan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal luar” adalah bidang datar disekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan telekomunikasi” adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumberdaya air” adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem prasarana pengelolaan lingkungan” adalah untuk memenuhi kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi jasa dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan dan sumber energi baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan prasarana energi” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik atau tenaga pembangkit listrik lainnya dari pembangkit ke sistem distribusi untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga diesel” yaitu pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan tenaga disel sebagai tenaga penggerakannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga minihidro” adalah suatu pembangkit listrik dengan kapasitas daya output 1000 KW yang menggunakan energi air sebagai sumber daya penghasil listrik dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya dari instalasi maka semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga uap” adalah suatu pembangkit listrik yang energi listriknya dihasilkan oleh generator yang diputar oleh turbin uap yang memanfaatkan tekanan uap hasil dari penguapan air yang dipanaskan oleh bahan bakar di dalam ruang bakar (boiler).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)” adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik, dengan alat utama untuk menangkap perubah dan penghasil listrik adalah *Photovoltaic* yang disebut secara umum Modul/Panel *Solar Cell*.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transmisi tegangan listrik” adalah penyaluran tegangan listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.

Jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “depo bahan bakar minyak” adalah tempat penyimpanan minyak dari fasilitas produksi, selanjutnya didistribusikan ke pengecer atau konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan kabel” adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi (menggunakan kabel).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan nirkabel” adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi, teknologi informasi dan teknik komputer (tanpa menggunakan kabel).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan satelit” merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi” yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja simpul, dengan fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 14**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah sekumpulan bangunan atau saluran yang terdapat suatu lahan yang petak sawahnya memanfaatkan air dari sumber yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaringan air baku” adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku” adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengendali banjir” adalah bangunan untuk mengendalikan tinggi muka air agar tidak terjadi limpasan atau genangan yang menimbulkan kerugian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem pengamanan pantai” adalah untuk mengetahui karakteristik pantai, jenis kerusakan pantai, penyebab kerusakan pantai, gelombang pasang surut, gelombang akibat angin, arus laut dan perencanaan bangunan pengamanan pantai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumberdaya air” adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumberdaya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.

Yang dimaksud dengan “konservasi sumberdaya air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “pendayagunaan sumberdaya air” adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air” adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Ayat (3)

WS dan DAS dalam daerah mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Daerah Irigasi dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri PU Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bendung” adalah konstruksi yang dibangun untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai yang ada ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai untuk mengalirkannya kedalam saluran melalui sebuah bangunan pengambilan jaringan irigasi.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM” merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “normalisasi sungai” adalah pelurusan sungai yang sebelumnya berkelok-kelok sebagai usaha untuk mengatasi banjir.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi hutan mangrove” adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.

Yang dimaksud dengan “hutan mangrove” adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis *Avicennia* Spp (Api-api), *Sonneratia* Spp. (Pedada), *Rhizophora* Spp (Bakau), *Bruguiera* Spp (Tanjung),

Lumnitzera excoecaria (Tarumtum), Xylocarpus Spp (Nyirih), Anisoptera dan Nypa fruticans (Nipah).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

## **Pasal 15**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampah” adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “air minum” adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “drainase” adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “air limbah” adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tempat Penampungan Sementara (TPS)” adalah tempat sebelum sampah diangkat ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir” adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “drainase primer” adalah sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air (*catchment area*).

Pada umumnya sistem drainase primer disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pembuangan air limbah setempat” adalah sistem pembuangan dengan fasilitas pembuangan berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pembuangan air limbah terpusat” adalah sistem pembuangan dengan fasilitas pembuangan air limbah berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah ke rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “limbah cair non domestik” adalah limbah yang sumbernya berasal selain dari manusia seperti industri (air limbah yang berasal dari proses produksi pabrik, air limbah rumah sakit serta air limbah lainnya).

Yang dimaksud dengan “IPAL” adalah suatu instalasi pengolahan limbah yang menampung dan mengolah air limbah dari beberapa industri yang berada di daerah layanan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## **Pasal 16**

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung kabupaten” adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “kawasan budidaya kabupaten” adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## **Pasal 17**

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan lindung” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan lindung.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam” adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik,

ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 18**

Kawasan hutan lindung mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut - II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **Pasal 19**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 20**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan

beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Yang dimaksud dengan “suaka margasatwa” adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Taman Wisata Alam” adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan” adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.

Ayat (2)

Kawasan Hutan Konservasi (HK)/Kawasan Suaka Alam mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut - II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## **Pasal 21**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana longsor” adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.

Yang dimaksud dengan “longsor” adalah suatu proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi.

Huruf b

Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai

dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daerah rawan banjir” adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali).

Yang dimaksud dengan “banjir” adalah aliran air di permukaan tanah (*surface water*) yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## **Pasal 22**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana geologi” adalah kawasan bencana alam yang diakibatkan oleh aktifitas alam itu sendiri akibat dari karakter khas bumi tempat terjadinya bencana yang memberikan dampak besar bagi populasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “zona kerentanan menengah” adalah daerah yang secara umum mempunyai kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah besar maupun kecil dapat terjadi terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan dan pada lereng yang mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali terutama dipicu oleh curah hujan yang tinggi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “zona kerentanan rendah” adalah daerah yang secara umum jarang terjadi gerakan tanah, kecuali jika mengalami gangguan pada lerengnya, terutama pada tebing sungai.

### Angka 3

Yang dimaksud dengan “zona kerentanan sangat rendah” adalah daerah yang mempunyai kerentanan sangat rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini sangat jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah. Tidak diketemukan adanya gejala gerakan tanah lama atau baru kecuali pada daerah sekitar tebing sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan imbuhan air tanah” adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

### **Pasal 23**

Cukup jelas.

### **Pasal 24**

Cukup jelas.

### **Pasal 25**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Kawasan peruntukan hutan produksi di daerah mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut – II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Huruf b

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pariwisata” adalah kawasan yang didominasi fungsi kepariwisataan, dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup :

- a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
- b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman” merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf h

Cukup jelas.

## **Pasal 26**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## **Pasal 27**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hortikultura” adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perkebunan” adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peternakan” adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan berkelanjutan” adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

## **Pasal 28**

Cukup jelas.

## **Pasal 29**

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Wilayah Usaha Pertambangan” yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

WUP ditetapkan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP untuk pertambangan, mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan pada Gubernur.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pertambangan Rakyat” yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

WPR ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wilayah Kerja” adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

Yang dimaksud dengan “Minyak Bumi” adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Yang dimaksud dengan “Gas Bumi” adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan

temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 30**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.

Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri setelah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri mulai berlaku, wajib berlokasi di Kawasan Industri. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi:

- a. Perusahaan Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- b. Industri mikro, kecil dan menengah.
- c. Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.

Ayat (3)

Luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

### **Pasal 31**

Cukup jelas.

### **Pasal 32**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman perdesaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman perkotaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 33**

Cukup jelas.

### **Pasal 34**

Cukup jelas.

### **Pasal 35**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis” merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 36**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi” berupa :

- potensi ekonomi cepat tumbuh;
- sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- potensi ekspor;
- dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;

- fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 37**

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain adalah kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” berupa:

- tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- kawasan rawan bencana alam; atau
- kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 38**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana detail tata ruang kabupaten/kota” yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah

kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Rencana tata ruang kawasan strategis dapat merupakan RDTR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 39**

Yang dimaksud dengan “arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyusunan program terbagi menjadi dua bagian yaitu program fisik dan non-fisik. Program fisik meliputi antara lain kegiatan pembangunan prasarana dan sarana dasar serta bangunan-bangunan lain. Program non-fisik meliputi antara lain kegiatan - kegiatan perencanaan, penelitian, sosialisasi dan pelatihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 40**

Cukup jelas.

### **Pasal 41**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten” adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum peraturan zonasi” adalah arahan yang disusun untuk menjadi dasar

bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang/penataan kabupaten terutama pada kawasan strategis kabupaten dan zona sekitar jaringan prasarana wilayah kabupaten. Ketentuan zonasi meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit terdiri atas:
  1. koefisien dasar bangunan maksimum;
  2. koefisien lantai bangunan maksimum;
  3. ketinggian bangunan maksimum; dan
  4. koefisien dasar hijau minimum.
- c. ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal; dan
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan perizinan” adalah arahan-arahan tentang perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan insentif dan disinsentif” adalah arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

#### **Pasal 42**

Cukup jelas.

#### **Pasal 43**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

#### **Pasal 44**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan peraturan zonasi sebagai dasar bagi pemegang izin untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 45**

## Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” merupakan pemberian kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengenaan disinsentif” merupakan pengenaan prasyarat yang ketat dalam proses dan prosedur administratif kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan sebagai perangkat untuk mencegah/membatasi/mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

## Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Koefisien Lantai Bangunan” yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Bangunan” yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Hijau” yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

1. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
2. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Yang dimaksud dengan “peran masyarakat” adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

**Pasal 60**

Huruf a

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan.

Angka 1

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.

Angka 2

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai

ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.

Angka 3

Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk-bentuk kerjasama antara lain kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

## **Pasal 61**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerjasama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk *public private participation*, privatisasi, *ruilslag* dan *turn key*. Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

## **Pasal 62**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang” antara lain adalah adanya indikasi

memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang. Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 63**

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tata cara pelaksanaan peran masyarakat” adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

### **Pasal 64**

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

### **Pasal 65**

#### Ayat (1)

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

- a. perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang.

Revisi terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bencana alam skala besar” adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Yang dimaksud dengan “perubahan batas teritorial wilayah daerah” berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Perubahan kebijakan nasional adalah dalam hal pengembangan wilayah dan pembangunan sektor-sektor tertentu yang berskala besar dan/atau kegiatan pembangunan penting lainnya yang tidak dapat ditampung dalam struktur ruang dan pola ruang pada rencana tata ruang dan mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian rencana tata ruang dengan kondisi di lapangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan, peruntukan ruang bagian wilayah kabupaten disesuaikan dan diintegrasikan ke dalam peta rencana pola ruang kabupaten. Pengintegrasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 66**

Cukup jelas.

#### **Pasal 67**

Cukup jelas.

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 22**



**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013 - 2033****PUSAT-PUSAT KEGIATAN**

<b>NO.</b>	<b>PUSAT-PUSAT KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp)	Perkotaan Pasarwajo
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Gu Laompo Mambulu Lombe Biwinapada Kamaru Mawasangka Mataumpna
3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Ambuau Matanauwe Wolowa Wabula Tolandona Lanto Lamena Molona Kaofe Lapandewa Ujung Talaga Satu

Keterangan:

I - IV : Tahapan pengembangan

A : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi

B : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional

B/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

B/2 Pengembangan baru

B/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi

C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

C/2 Pengembangan baru

C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013-2033****PRASARANA LALU LINTAS**

<b>NO.</b>	<b>PRASARANA LALU LINTAS</b>	<b>LOKASI</b>
1	Terminal Penumpang	
	a. Rencana Terminal Penumpang Tipe B	Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Desa Onewaara Kecamatan Lakudo
	b. Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Pasarwajo di Kecamatan Pasarwajo Terminal One Waara di Kecamatan Lakudo
	c. Rencana Terminal Penumpang Tipe C	Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kelurahan Mambulu Kecamatan Sampolawa Desa Ambuau Kecamatan Lasalimu Selatan Kelurahan Kamaru Kecamatan Lasalimu
2	Rencana terminal barang	Dalam kawasan pelabuhan peti kemas Wamengkoli di Kecamatan Lakudo
3	Rencana Jembatan Timbang	Kecamatan Pasarwajo
4	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013-2033****SISTEM JARINGAN JALAN****1. Jaringan Jalan Primer****a. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)**

<b>No.</b>	<b>No. Ruas Jalan</b>	<b>Nama Ruas Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)</b>	<b>Panjang (Km.)</b>
1	039	Todanga/Batas Kabupaten Buton/Muna – Wakangka – Mataumpana	40,137
2	041	Batas Kota Baubau – Pasarwajo – Banabungi	41,631
3	042	Pasarwajo/Wakoko – Tanamaeta - Matanauwe	19,936
4	043	Matanauwe – Lasalimu (Dermaga Fery)	38,222
<b>T O T A L</b>			<b>139,926</b>

**b. Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)**

<b>No.</b>	<b>No. Ruas Jalan Baru</b>	<b>Nama Ruas Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)</b>	<b>Panjang (Km.)</b>
1	059.2	Lakapera – Waara – Wamengkoli	38,60
2	061.1	Lasalimu - Kamaru	23,20
3	061.2	Kamaru - Lawele	28,50
4	061.3	Lawele – Bubu	32,00
<b>T O T A L</b>			<b>122,30</b>

**c. Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)**

<b>No.</b>	<b>No. Ruas Jalan Baru</b>	<b>Nama Ruas Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)</b>	<b>Panjang (Km.)</b>
1	009	Wakalambe - Boneatiro	1,80
2	015	Spg. 3 Tira-Tira, Lasembang (Jalan Nasional) - Bonelalo	6,50
3	017	Pelabuhan Nambo – Jalan Nasional	0,80
4	021	Ambuau Indah (SP V) – Mopaono	3,00
5	022	Ambuau Indah (SP V) – Megabahari (SP IX)	4,00
6	025	Jaringan Jalan Dalam Desa Lasalimu Pantai (Dermaga)	2,56
7	027	Malaoge – Lasalimu Pantai	5,00
8	034	Wajah Jaya (SP I) – Spg. 3 Jalan Nasional (Ambuau)	2,70
9	035	Siotapina (SP IIB) – Spg. 3 Jalan Nasional (Kinapani Makmur)	6,50

No.	No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)	Panjang (Km.)
10	041	Spg. 3 Matanauwe – Sampuabalo	5,70
11	042	Sampuabalo - Kuraa	3,10
12	043	Jaringan Jalan Dalam Desa Kumbewaha (Kanawa)	2,70
13	044	Jaringan Jalan Dalam Desa Lapaleagi	4,00
14	045	Jaringan Jalan Dalam Desa Karya Jaya	2,00
15	046	Boku-Boku (Karya Jay ) – Sumber Sari (SP. III)	5,70
16	058	Batas Kota Bau-Bau (Lawela) – Mambulu	34,80
17	059	Mambulu – Kaongke Ongkea	22,90
18	060	Spg.3 Gunung Sejuk – Lande	17,90
19	061	Spg.3 Gunung Sejuk, Lande – Burangasi	9,00
20	062	Burangasi – Wasuemba	11,50
21	074	Spg.3 Dongkala – Wasuemba	19,30
22	082	Tamponawou – Batas Kab. Muna	3,50
23	086	SP 3 Polindu – Tampunawou	4,60
24	087	SP 3 Lombe - Mawasangka	37,50
25	096	Spg. 3 Lolibu – Lamena	16,00
26	128	Tolandona – Lombe	18,30
27	171	Spg. 3 Kakenauwe – Spg. 3 Talingko	6,50
<b>T O T A L</b>			<b>252,76</b>

**d. Jalan Lokal Primer**

No.	No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan Lokal Primer	Panjang (Km.)
1	001	Jaringan Jalan Ibu Kota Kecamatan (Watumotobe)	4,20
2	011	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Kamaru)	3,65
3	016	Bonelalo – Topa	4,80
4	018	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Ambuau Indah)	3,50
5	026	Kinapani Makmur (SP. IV) – Malaoge	4,00
6	031	Wajah Jaya (SP I) – Siomanuru (SP II A)	1,50
7	032	Wajah Jaya (SP I) – Mulya Jaya (SP VI)	3,00
8	-	Sangia Orano (SP VIII), Harapan Jaya (SP VII)	1,50
9	036	Mulya Jaya (SP VI) – JAPEX	1,50
10	037	Malaoge - Pelabuhan JAPEX	1,30
11	048	Desa Labuandiri – Spg.3 Wandu Masi Jaya	2,50
12	050	Spg.3 Wandu Masi Jaya – Siomanuru (SP II A)	1,50
13	051	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Wolowa)	1,30
14	052	Jaringan Jalan Dalam Desa Kaulea	2,60

<b>No.</b>	<b>No. Ruas Jalan Baru</b>	<b>Nama Ruas Jalan Lokal Primer</b>	<b>Panjang (Km.)</b>
15	053	Desa Suka Maju – Wolowa Baru (Jln. Prov.)	
16	057	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Mambulu)	
17	063	Spg.3 Gunung Sejuk – Bahari	7,50
18	075	Jaringan Jalan Dalam Kecamatan Batauga (Laompo)	2,14
19	081	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Mawasangka	4,93
20	083	Mawasangka – Kancebungi	12,90
21	084	Kancebungi – Sp. Liana Banggai	17,70
22	085	Spg. 3 Liana Banggai – Spg. 3 Polindu	14,30
23	088	Spg. 3 Polindu, Tampunawou – Batas Kab. Muna	8,30
24	089	Mawasangka – Sp 3 Polindu	7,50
25	095	Jaringan Jalan Dalam Kecamatan Mawasangka Timur (Lamena)	2,25
26	097	Lamena – Mbelambela	13,00
27	105	Lakapera – Bantea	1,20
28	115	Kolowa – Waara	11,60
29	116	Spg. 3 Labungkari – Lolibu	8,50
30	117	Spg. 3 Dermaga Fery Wamengkoli – Waara	3,00
31	118	Jalan Lingkungan Lakudo – Boneoge	6,80
32	119	Spg. 3 Boneoge – Madongka	3,50
33	127	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Sangia Wambulu (Tolandona)	1,50
34	129	Spg. 3 Tolandona – Baruta Atas (Manuru)	3,00
35	130	Tolandona – Baruta Doda	2,00
36	131	Baruta Dona – Baruta Analaki	1,50
37	135	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Kaofe)	2,14
38	136	Kapoa, Lipu – Banabungi	13,00
39	139	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Biwinapada)	1,80
40	142	Tongali (Pelabuhan Lapara) – Banabungi (Karae)	0,90
41	143	Banabungi (Karae) – Lontoi (Kecamatan Siompu)	1,30
42	144	Kaimbulawa – Lontoi	3,00
43	145	Biwinapada – Kaimbulawa	3,80
44	147	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Siompu Barat (Molona)	2,20
45	149	Lalole – Biwinapada	6,20
46	150	Lalole - Kabawo (Pelabuhan)	1,00
47	151	Lalole – Molona	2,30
48	152	Molona - Mbanua	1,45
49	153	Mbanua – Lamaninggara	1,00
50	154	Lamaninggara - Kaimbulawa	3,70

No.	No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan Lokal Primer	Panjang (Km.)
51	155	Spg. 3 Lalole – Biwinapada – Kaimbulawa	4,00
52	160	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Batuatas (Tolando Jaya)	4,50
53	161	Batu Atas Timur – Taduasa	3,40
54	162	Liwu – Kantor Camat Batu Atas	3,75
55	163	Babala – Baruga Bukit	1,00
56	164	Gu – Wambongi	2,45
57	166	Wacuala – Baruga Bukit	1,80
58	175	Jalan Prov. – Desa Lasalimu Pantai	1,30
59	176	Jalan Kab. – Desa Wasampela (Bajo)	1,10
<b>T O T A L</b>			<b>238,76</b>

**e. Jalan Lingkungan Primer**

No.	No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan Lingkungan Primer	Panjang (Km.)
1	002	Jaringan Jalan Dalam Desa Barangka	3,10
2	003	Jaringan Jalan Dalam Desa Wawoncusu	3,90
3	004	Jaringan Jalan Dalam Desa Restubuana	3,40
4	005	Jaringan Jalan Dalam Desa Wakangka	2,80
5	006	Jaringan Jalan Dalam Desa Todanga	1,20
6	007	Jaringan Jalan Dalam Desa Tuangila	1,30
7	008	Jaringan Jalan Dalam Desa Bukit Asri	2,70
8	010	Jaringan Jalan Dalam Desa Boneatiro	2,20
9	012	Jaringan Jalan Dalam Desa Tira-Tira	3,20
10	013	Jaringan Jalan Dalam Desa Waolena	2,80
11	014	Jaringan Jalan Dalam Desa Lawele	2,90
12	019	Jaringan Jalan Dalam Desa Mopaono	1,10
13	020	Jaringan Jalan Dalam Desa Mega Bahari (SP IX)	2,10
14	023	Jaringan Jalan Dalam Desa Kinapani Makmur (SP IV)	1,50
15	024	Jaringan Jalan Dalam Desa Malaoge	1,80
16	028	Jaringan Jalan Dalam Desa Siomanuru (SP II. A)	2,30
17	029	Jaringan Jalan Dalam Desa Siotapina (SP II. B)	2,10
18	030	Jaringan Jalan Dalam Desa Wajah Jaya (SP.I)	2,30
19	033	Jaringan Jalan Dalam Desa Mulya Jaya (SP VI), Harapan Jaya (SP VII), Sangia Orano (SP VIII)	5,10
20	038	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Matanauwe)	1,00
21	039	Jaringan Jalan Dalam Desa Sampoabalo	1,10
22	040	Jaringan Jalan Dalam Desa Kuraa	1,29
23	043	Jaringan Jalan Dalam Desa Kombewaha (Kanawa)	1,70

<b>No.</b>	<b>No. Ruas Jalan Baru</b>	<b>Nama Ruas Jalan Lingkungan Primer</b>	<b>Panjang (Km.)</b>
24	044	Jaringan Jalan Dalam Desa Lapaleagi	3,00
25	047	Jaringan Jalan Dalam Desa Sumber Sari (SP III)	3,10
26	049	Jaringan Jalan Dalam Desa Labuandiri	0,60
27	051	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Wolowa)	1,00
28	054	Jaringan Jalan Dalam Kel. Kahulungaya	1,60
29	055	Tanah Maeta – Lambusango	26,50
30	056	Jaringan Jalan Dalam Desa Kabungka	1,30
31	057	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Mambulu)	3,30
32	064	Jaringan Jalan Dalam Desa Burangasi	2,00
33	065	Jaringan Jalan Dalam Desa Lapandewa	3,10
34	066	Jaringan Jalan Dalam Desa Gerak Makmur	3,20
35	067	Jaringan Jalan Desa Bahari	1,40
36	068	Spg.3 Masiri – Perumahan Molagina	2,00
37	069	Jaringan Jalan Dalam Desa Wawoangi	1,70
38	070	Jaringan Jalan Dalam Desa Hendea	3,00
39	071	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Wabula)	3,50
40	072	Jaringan Jalan Dalam Desa Holimombo	0,70
41	073	Jaringan Jalan Dalam Desa Wasuemba	2,50
42	076	Spg.3 Jalan Masuk Pantai Jodoh (Pariwisata)	0,37
43	077	Jaringan Jalan Dalam Kel. Majapahit	1,90
44	078	Jaringan Jalan Dalam Desa Busoa & Sekitarnya	1,35
45	079	Masiri - Molagina	2,00
46	080	Jaringan Jalan Dalam Desa Lawela (Kobura - Burana)	3,50
47	090	Jaringan Jalan Dalam Desa Wasilomata	1,30
48	091	Jaringan Jalan Dalam Desa Terapung (Tampunawou)	2,52
49	092	Jaringan Jalan Dalam Desa Banga (Tanailandu)	2,30
50	093	Jaringan Jalan Dalam Desa Wakambangura (Lamaraja)	1,50
51	094	Jaringan Jalan Dalam Desa Gumanano	1,20
52	098	Jaringan Jalan Dalam Desa Lagili	0,51
53	099	Jaringan Jalan Dalam Desa Bungi	1,30
54	100	Jaringan Jalan Dalam Desa Bone Marambe	1,50
55	101	Jaringan Jalan Dalam Kec. Mawasangka Tengah	2,90
56	102	Jaringan Jalan Dalam Desa Katukobari/Dariango	2,10

<b>No.</b>	<b>No. Ruas Jalan Baru</b>	<b>Nama Ruas Jalan Lingkungan Primer</b>	<b>Panjang (Km.)</b>
57	103	Jaringan Jalan Dalam Kec. Gu (Bombonawulu)	4,80
58	104	Sp. 3 Kolowa – Waliku, Lawulou, Kecamatan Gu	5,00
59	106	Jaringan Jalan Dalam Desa Wakea-Kea	2,42
60	107	Jaringan Jalan Dalam Desa Uncume	0,61
61	108	Jaringan Jalan Dalam Desa Melando	1,26
62	109	Menuju Benteng Bombonawulu	3,32
63	110	Jaringan Jalan Dalam Desa Rahia	1,57
64	111	Jaringan Jalan Dalam Desa Kolowa (Balobuea)	1,25
65	112	Jaringan Jalan Dalam Desa Bakekuni	1,17
66	113	Jaringan Jalan Dalam Desa Lakapera	1,47
67	114	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Lakudo)	5,65
68	120	Jaringan Jalan Dalam Desa Wajogu	0,65
69	121	Jaringan Jalan Dalam Desa Nepa-Nepa	2,50
70	122	Jaringan Jalan Dalam Desa Boneoge	2,70
71	123	Jaringan Jalan Dalam Desa Madongka	1,30
72	124	Jaringan Jalan Dalam Desa Wara	3,60
73	125	Jaringan Jalan Dalam Desa Metere	0,70
74	126	Jaringan Jalan Dalam Desa Moko	0,90
75	132	Jaringan Jalan Dalam Desa Baruta Atas Manuru	1,71
76	133	Jaringan Jalan Dalam Desa Baruta Analaki	1,10
77	134	Jalan Masuk Kuburan Sangia Wambulu	1,13
78	137	Jaringan Jalan Dalam Desa Marawali	1,20
79	138	Jaringan Jalan Dalam Desa Wonua	2,00
80	140	Jaringan Jalan Dalam Desa Tongali (Lapara)	2,49
81	141	Tongali – Biwinapada	5,00
82	146	Jaringan Jalan Dalam Desa Kaimbulawa	2,50
83	148	Jaringan Jalan Dalam Desa Lalole	1,85
84	156	Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Talaga 1)	4,50
85	157	Jaringan Jalan Dalam Desa Talaga II	1,44
86	158	Jaringan Jalan Dalam Rabat Beton Ds. Wulu	1,70
87	159	Jaringan Jalan Dalam Rabat Beton Ds. Talaga Besar	1,00
88	165	Jaringan Jalan Dalam Desa Liwu	0,90
89	167	Jaringan Jalan Dalam Desa Waangu-angu	2,80
90	168	Jaringan Jalan Dalam Desa Kaongke ongkea	3,00
91	169	Jaringan Jalan Dalam Desa Warinta	1,40
92	170	Jaringan Jalan Dalam Desa Lapodi	1,60
93	172	Jalan Nasional – Kampung Bajo Matanauwe	1,20
94	173	Jaringan Jalan Dalam Desa Manuru (Siotapina)	1,20
95	174	Jaringan Jalan Dalam Desa TSM Sumber Agung	1,10

No.	No. Ruas Jalan Baru	Nama Ruas Jalan Lingkungan Primer	Panjang (Km.)
96	177	Jaringan Jalan Dalam Desa Kamelanta	6,00
97	178	Jaringan Jalan Dalam Desa Mablogo	2,50
98	179	Jaringan Jalan Dalam Desa Wakalambe	2,80
99	180	Jaringan Jalan Dalam Desa Lambusango Timur	0,75
100	181	Jaringan Jalan Dalam Desa Waondo Wolio	2,50
101	182	Jaringan Jalan Dalam Desa Wakuli	3,50
102	183	Jaringan Jalan Dalam Desa Tuangila	2,00
<b>T O T A L</b>			<b>244,38</b>

## 2. Jaringan Jalan Sekunder

### a. Jalan Arteri Sekunder

No.	No. Ruas Jalan Lama	Nama Ruas Jalan Arteri Sekunder	Panjang (Km)
1	400	Jalan Raya Lapodi (Baubau – Pasarwajo)	3,00
2	401	Jalan Raya Kamali Daowanawajo	2,62
3	402	Jalan Raya Banabungi	2,81
4	422	Jalan Bappetarum	3,20
<b>T O T A L</b>			<b>11,63</b>

### b. Jalan Kolektor Sekunder

No.	No. Ruas Jalan Lama	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panjang (Km)
1	403	Jalan Raya Laburunci Takimpo	2,84
2	404	Jalan Raya Wagola Dongkala	2,82
3	405	Jalan Sultan Murhum	4,58
4	406	Jalan Soekarno Hatta	5,14
5	407	Jalan Jenderal Soedirman	2,60
6	423	Jalan Teuku Umar	1,53
7	429	Jalan Yos Sudarso	0,82
8	430	Jalan La Ode Ana	0,67
9	448	Jalan Bhakti Husada	0,65
10	449	Jalan Medika	1,31
11	450	Jalan Askes	1,45
12	451	Jalan Kombeli	0,40
13	470	Jalan Pasar Takimpo 1	0,41
14	471	Jalan Pasar Takimpo 2	0,65
15	472	Jalan Stadion – 2	0,96
16	481	Jalan Dongkala Atas	1,27
<b>T O T A L</b>			<b>28,100</b>

### c. Jalan Lokal Sekunder

No.	No. Ruas Jalan Lama	Nama Ruas Jalan Lokal Sekunder	Panjang (Km)
1	407	Jalan Wakoko Tengah	0,755
2	416	Jalan Kamali – 1	0,410

3	417	Jalan Kamali -2	0,370
4	418	Jalan Kamali Dalam	0,380
5	419	Jalan Ki Hajar Dewantara	2,770
6	439	Jalan Kompleks Sarana Karya	0,200
7	442	Jalan Laburunci - 1	0,480
8	443	Jalan Bayangkara	0,590
9	467	Jalan Takimpo - 1	0,650
10	474	Jalan Stadion Utama	0,600
11	478	Jalan Dongkala	0,745
12	484	Jalan Lapanda	2,100
13	485	Jalan Lapanda - 1	0,860
14	487	Jalan Legislatif	0,890
<b>T O T A L</b>			<b>11,800</b>

**d. Jalan Lingkungan Sekunder**

No.	No. Ruas Jalan Lama	Nama Ruas Jalan Lingkungan Sekunder	Panjang (Km)
1	408	Jalan Wakoko - 1	0,310
2	409	Jalan Wakoko - 2	0,350
3	410	Jalan Wakoko - 3	0,340
4	411	Jalan Wakoko - 4	0,400
5	412	Jalan Wakoko - 5	0,670
6	413	Jalan Saragi Kamboja	0,440
7	414	Jalan Saragi Teratai	0,450
8	415	Jalan Saragi Kakatua	0,050
9	420	Jalan Pasarwajo - 1	0,450
10	423	Jalan Ki Hajar Dewantara - 1	0,195
11	424	Jalan Ki Hajar Dewantara - 2	0,260
12	425	Jalan Ki Hajar Dewantara - 3	0,310
13	426	Jalan Ki Hajar Dewantara - 4	0,800
14	427	Jalan Ki Hajar Dewantara - 5	0,850
15	430	Jalan Masjid Raya - 1	0,110
16	431	Jalan Masjid Raya - 2	0,120
17	432	Jalan Masjid Raya - 3	0,130
18	433	Jalan Pasarwajo - 2	0,900
19	434	Jalan Pasarwajo - 3	0,330
20	435	Jalan Pasarwajo - 4	0,550
21	436	Jalan Pasarwajo - 5	0,560
22	437	Jalan Pasarwajo - 6	0,465
23	438	Jalan Pasarwajo - 7	0,190
24	440	Jalan Kompleks Sarana Karya - 2	0,520
25	441	Jalan Honey	0,750
26	444	Jalan Bayangkara - 1	0,290
27	445	Jalan Bayangkara - 2	0,110
28	446	Jalan Bayangkara - 3	0,280
29	451	Jalan Kombeli Anggrek - 2	0,180
30	452	Jalan Kombeli Anggrek - 3	0,150
31	453	Jalan Kombeli Anggrek - 4	0,160

<b>No.</b>	<b>No. Ruas Jalan Lama</b>	<b>Nama Ruas Jalan Lingkungan Sekunder</b>	<b>Panjang (Km)</b>
32	454	Jalan Kombeli Anggrek – 5	0,140
33	456	Jalan Kombeli Beringin – 1	0,210
34	457	Jalan Kombeli Beringin – 2	0,180
35	458	Jalan Kombeli Beringin – 3	0,210
36	459	Jalan Kombeli Nenas	0,100
37	460	Jalan Kombeli Kelapa	0,210
38	461	Jalan Kombeli Cendrawasih – 1	0,200
39	462	Jalan Kombeli Cendrawasih – 2	0,250
40	463	Jalan Kombeli Kamboja – 1	0,280
41	464	Jalan Kombeli Kamboja – 2	0,210
42	465	Jalan Kombeli Nangka	0,275
43	466	Jalan Pariwisata	0,200
44	468	Jalan Takimpo – 2	0,490
45	469	Jalan Takimpo – 3	0,380
46	473	Jalan Pelelangan	0,410
47	475	Jalan Wagola – 1	0,660
48	476	Jalan Wagola – 2	0,540
49	477	Jalan Wagola – 3	0,260
50	479	Jalan Dongkala Tengah	0,840
51	480	Jalan Dongkala Pantai	0,725
52	482	Jalan Dongkala Tani 1	0,050
53	483	Jalan Dongkala Tani 2	0,060
54	486	Jalan Lapanda – 2	0,770
55	488	Jalan Wakoko Manise	0,710
<b>T O T A L</b>			<b>20,360</b>

### 3. Jembatan Antarpulau

<b>JEMBATAN</b>	<b>LOKASI</b>
Rencana jembatan penghubung Pulau Buton dengan Pulau Muna	Desa Baruta Kabupaten Buton

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013-2033****JARINGAN LAYANAN LALU LINTAS**

<b>NO.</b>	<b>PRASARANA LALU LINTAS</b>	<b>RUTE TRAYEK</b>	
1	Jaringan Trayek Angkutan Orang a. Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Terminal Pasarwajo – Kota Baubau	
		Batauga – Kota Baubau	
		Sampolawa – Kota Baubau	
		Kapontori – Kota Baubau	
		Lasalimu – Kota Baubau	
		Lasalimu Selatan – Kota Baubau	
		Terminal Onewaara – Kabupaten Muna	
		b. Trayek Angkutan Perdesaan	Pasarwajo – Wabula – Lapandewa – Sampolawa – Batauga
			Pasarwajo – Wolowa – Siotapina – Lasalimu Selatan – Lasalimu – Kapontori
2	Jaringan Lintas Angkutan Barang	Pasarwajo – Kota Baubau	
		Lasalimu – Kota Baubau	
		Lasalimu – Kabupaten Wakatobi	
		Mawasangka – Kota Baubau	
		Mawasangka – Kabupaten Bombana	
3	Trayek angkutan jalan perintis	Teomokole (Kabupaten Bombana) – Dongkala sepanjang 60 Km	
		Kendari – Mawasangka sepanjang 215 Km	

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013-2033****JARINGAN LALU LINTAS  
ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

<b>LINTAS PENYEBERANGAN</b>	<b>PELABUHAN PENYEBERANGAN</b>
1. Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota melalui perairan Selat Buton yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Waara – Pelabuhan Penyeberangan Baubau (Kota Baubau)	1. Pelabuhan Penyeberangan Waara (Wamengkoli) di Kecamatan Lakudo
2. Lintas penyeberangan lintas kabupaten melalui perairan Laut Banda yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Kamaru – Pelabuhan Penyeberangan Wanci (Kabupaten Wakatobi)	2. Pelabuhan Penyeberangan Kamaru di Kecamatan Lasalimu
3. Lintas penyeberangan lintas kabupaten melalui perairan Selat Kabaena yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka – Pelabuhan Penyeberangan Dongkala (Kabupaten Bombana)	3. Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka di Kecamatan Mawasangka
4. Lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui perairan Selat Kabaena yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Baubau (Kota Baubau) – Pelabuhan Laut Talaga – Pelabuhan Penyeberangan Dongkala (Kabupaten Bombana) – Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka	4. Rencana Pelabuhan Penyeberangan Talaga di Kecamatan Talaga Raya
5. Rencana lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui perairan Laut Flores yang menghubungkan Pelabuhan Mambulu – Pelabuhan Batu Atas – Pelabuhan Siompu	5. Rencana Pelabuhan Penyeberangan Mambulu di Kecamatan Sampolawa 6. Rencana Pelabuhan Penyeberangan Batu Atas di Kecamatan Batu Atas

<b>LINTAS PENYEBERANGAN</b>	<b>PELABUHAN PENYEBERANGAN</b>
6. Rencana lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui perairan Selat Masiri yang menghubungkan Pelabuhan Siompu - Pelabuhan Kaofe	6. Rencana Pelabuhan Penyeberangan Siompu di Desa Lalole Kecamatan Siompu Barat
7. Rencana lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui Selat Buton yang menghubungkan Pelabuhan Kaofe – Pelabuhan Penyeberangan Baubau (Kota Baubau)	7. Rencana Pelabuhan Penyeberangan Kaofe di Kecamatan Kadatua

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013-2033****SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT**

<b>TATANAN KEPELABUHANAN</b>	<b>JARINGAN TRAYEK</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelabuhan Pengumpan Regional<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pelabuhan Banabungi di Kecamatan Pasarwajo</li><li>b. Pelabuhan Lasalimu (Nambo) di Kecamatan Lasalimu</li></ol></li><li>2. Pelabuhan Pengumpan Lokal<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pelabuhan Siompu di Kecamatan Siompu</li><li>b. Pelabuhan Lawele di Kecamatan Lasalimu</li><li>c. Pelabuhan Talaga di Kecamatan Talaga Raya</li></ol></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trayek Regional<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pelabuhan Talaga – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau)</li><li>b. Dermaga Batu Atas – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau)</li><li>c. Dermaga Banabungi (Kadatua) – Dermaga Sulaa (Kota Baubau)</li><li>d. Dermaga Tolandona – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau)</li><li>e. Dermaga Madongka – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau)</li><li>f. Dermaga Kaofe – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau)</li><li>g. Dermaga Lalole – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau)</li><li>h. Dermaga Baruta – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau)</li><li>i. Dermaga Liana Banggai – Dermaga Mbela-Mbela - Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau)</li><li>j. Dermaga Mbela-Bela – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau)</li><li>k. Dermaga Lasalimu (Nambo) – Pelabuhan Wanci (Kabupaten Wakatobi)</li></ol></li></ol>
<ol style="list-style-type: none"><li>3. Dermaga eksisting berfungsi untuk pelayaran rakyat<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dermaga Batu Atas di Kecamatan Batu Atas</li><li>b. Dermaga Banabungi di Kecamatan Kadatua</li><li>c. Dermaga Lapara di Desa Lapara Kecamatan Siompu</li><li>d. Lapara Kecamatan Siompu Kecamatan Siompu Barat</li><li>e. Dermaga Kaofe di Kecamatan Kadatua</li><li>f. Dermaga Bahari di Kecamatan Sampolawa</li><li>g. Dermaga Mambulu di Kecamatan Sampolawa</li><li>h. Dermaga Baruta di Kecamatan Sangia Wambulu</li><li>i. Dermaga Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu</li><li>j. Dermaga Wadiabero di Kecamatan Gu</li></ol></li></ol>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Dermaga Mbela-Bela di Kecamatan Mawasangka Timur</li> <li>l. Dermaga Liana Banggai di Kecamatan Mawasangka Tengah</li> <li>m. Dermaga Madongka di Desa Madongka Kecamatan Lakudo</li> <li>n. Dermaga Kondowa di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dermaga Kondowa – Tomia dan Binongko Wakatobi) (Kabupaten Wakatobi)</li> <li>2. Trayek Regional melayani angkutan penumpang dan barang yang menghubungkan antar dermaga pelayaran rakyat di daerah</li> </ul>
<p>4. Terminal Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana terminal khusus peti kemas di Pelabuhan Peti Kemas (Kontainer) Wamengkoli di Kecamatan Lakudo Pelabuhan Lawele di Kecamatan Lasalimu</li> <li>b. Terminal Khusus Pertambahan Aspal Banabungi di Kecamatan Pasarwajo</li> <li>c. Terminal Khusus Pertambahan Aspal Nambo di Kecamatan Lasalimu</li> <li>d. Terminal Khusus Pertambahan Minyak di Desa Malaoge Kecamatan Lasalimu Selatan</li> <li>e. Terminal Khusus Pertambahan Nikel Wuluh di Desa Wuluh Kecamatan Talaga Raya</li> <li>f. Terminal Khusus PLTU di Kecamatan Sangia Wambulu</li> </ul>	

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR : 1 TAHUN 204**

**TANGGAL : 24 JANUARI 2014**

**TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013-2033**

**SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA**

<b>TATANAN KEBANDARUDARAAN</b>	<b>RUANG UDARA UNTUK PENERBANGAN</b>
Rencana Bandar Udara Holimombo Lama di Kecamatan Pasarwajo	1. Rencana Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
	a. Kawasan rancangan pendaratan dan lepas landas
	b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
	c. Kawasan di bawah permukaan transisi
	d. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam
	e. Kawasan di bawah permukaan kerucut
	f. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar
	2. Rencana ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013-2033****SISTEM JARINGAN ENERGI**

<b>NO.</b>	<b>SISTEM JARINGAN ENERGI</b>	<b>LOKASI</b>
<b>I.</b>	<b>Pembangkit Tenaga Listrik</b>	
1	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	
	a. PLTM Rongi	Desa Rongi Kecamatan Sampolawa
	b. PLTM Wining	Desa Wining Kecamatan Pasarwajo
2	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rencana PLTU Baruta Analalaki	Desa Baruta Analalaki Kecamatan Sangia Wambulu
3	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kecamatan Lasalimu Selatan, Lapandewa, Talaga Raya, Batu Atas, Siompu, Siompu Barat, Kadatua serta rencana di Kecamatan Siotapina dan Pasarwajo
4	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) melalui pengembangan jaringan listrik desa (Lisdes)	
	- PLTD Desa	Desa Kancibungi dan Gumanano Kecamatan Mawasangka Desa Molona Kecamatan Siompu Barat Kecamatan Talaga Raya Desa Mawambungu Kecamatan Kadatua Desa Todanga Kecamatan Kapontori Kecamatan Lasalimu Selatan
	- PLTD Desa Swadaya	Desa Lapara Kecamatan Siompu

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	LOKASI
<b>II.</b> 1	<b>Jaringan Prasarana Energi</b> Jaringan Transmisi Tenaga Listrik a. Gardu Hubung (GH)  b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)  c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)  d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	  Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kelurahan Watulea Kecamatan Gu Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga  Melintasi Selat Buton yang menghubungkan Kecamatan Bungi di Kota Baubau dengan Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu  Setiap kecamatan kecuali Kecamatan Lapandewa dan Batu Atas  Setiap kecamatan kecuali Kecamatan Batu Atas dan Lapandewa
2	Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi Rencana Depo BBM	Kelurahan Kamaru Kecamatan Lasalimu

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013-2033****SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

<b>NO.</b>	<b>SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI</b>	<b>LOKASI</b>
<b>I</b>	<b>SISTEM JARINGAN KABEL</b>	
1	Rencana jaringan serat optik	Menghubungkan Kota Baubau – Kecamatan Pasarwajo
2	Stasiun Telepon Otomat (STO)	
	a. STO Eksisting	Kecamatan Pasarwajo
	b. Rencana STO	Kecamatan Batauga, Mawasangka dan Lakudo
<b>II</b>	<b>SISTEM JARINGAN NIRKABEL</b>	
1	Jaringan seluler	
	Menara Base Transceiver Station (BTS) Eksisting	Kecamatan Lakudo yaitu di Desa One Waara, Matawine, Wajogu, Kelurahan Lakudo dan Boneoge
		Kelurahan Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu
		Desa Ambuau Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan
		Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Wasuamba dan Kelurahan Kamaru
		Desa Lawela di Kecamatan Batauga
		Kecamatan Mawasangka yaitu di Kelurahan Mawasangka, Desa Wakambangura, Kanapa-Napa dan Wasilomata
		Kecamatan Mawasangka Tengah yaitu di Desa Lantongau, dan Lanto
		Desa Batu Banawa di Kecamatan Mawasangka Timur
		Kecamatan Gu yaitu di Kelurahan Bombonawulu dan Desa Wakea-Kea
		Desa Matanauwe di Kecamatan Siotapina

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	LOKASI
	Menara Base Transceiver Station (BTS) Eksisting	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Banabungi, Lapodi, Warinta, Waangu-angu, Dongkala, Kelurahan Saragi dan Awainulu Desa Wolowa di Kecamatan Wolowa Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Watumotobe dan Mabolugo Desa Rongi di Kecamatan Sampolawa Kecamatan Kadatua yaitu di Desa Marawali dan Lipu
2	Jaringan stasiun radio lokal a. Stasiun Pemancar Radio b. Rencana jangkauan siaran	Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Menjangkau hingga ke seluruh pelosok perdesaan
<b>III</b>	<b>SISTEM JARINGAN SATELIT</b> Pemanfaatan jaringan satelit untuk pengembangan telekomunikasi dan internet : Pemanfaatan jaringan satelit eksisting	Kecamatan Pasarwajo, Batauga, Sampolawa dan Lakudo

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013-2033****SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR**

<b>NO.</b>	<b>SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR</b>	<b>LOKASI</b>
1	Wilayah Sungai (WS)	
	WS Lintas Kabupaten/Kota :	
	a. WS Buton	
	- DAS Kakenauwe	Kecamatan Lasalimu
	- DAS Lasalimu	Kecamatan Lasalimu
	- DAS Toruku	Kecamatan Lasalimu
	- DAS Dongkala	Kecamatan Lasalimu
	- DAS Lawele	Kecamatan Lasalimu
	- DAS Mompenga	Kecamatan Lasalimu
	- DAS Suandala	Kecamatan Lasalimu
	- DAS Tadoompure	Kecamatan Lasalimu
	- DAS Wonco	Kecamatan Lasalimu
	- DAS Sawa	Kecamatan Lasalimu
	- DAS Balobalo	Kecamatan Lasalimu
	- DAS Rokiro	Kecamatan Lasalimu
	- DAS Tiratira	Kecamatan Lasalimu Selatan
	- DAS Wasuamba	Kecamatan Lasalimu Selatan
	- DAS Tokulo	Kecamatan Lasalimu Selatan
	- DAS Oge	Kecamatan Lasalimu Selatan
	- DAS Karya Jaya	Kecamatan Lasalimu Selatan
	- DAS Malaoge	Kecamatan Lasalimu Selatan
	- DAS Kuraa	Kecamatan Siotapina
	- DAS Tondo	Kecamatan Wolowa
	- DAS Wahalaka	Kecamatan Wolowa
	- DAS Kabungka	Kecamatan Pasarwajo
	- DAS Wasaga	Kecamatan Pasarwajo
	- DAS Wakoko	Kecamatan Pasarwajo
	- DAS Wandoke	Kecamatan Sampolawa
	- DAS Buku	Kecamatan Sampolawa
	- DAS Raha Cida	Kecamatan Sampolawa
	- DAS Rano	Kecamatan Sampolawa
	- DAS Lakulepa	Kecamatan Batauga
	- DAS Koloha	Kecamatan Batauga
- DAS Uwemagari	Kecamatan Batauga	
- DAS Wabanca	Kecamatan Batauga	
- DAS Gunu Kalangan	Kecamatan Batauga	
- DAS Wakalambe	Kecamatan Kapontori	
- DAS Labelago	Kecamatan Kapontori	
- DAS Lisuwasini	Kecamatan Kapontori	

NO.	SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR	LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DAS Laseba</li> <li>- DAS Rawasa</li> <li>- DAS Kadatua</li> <li>- DAS Siompu</li> </ul> <p>b. WS Muna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DAS Mawasangka/Bula-bula</li> <li>- DAS Kalimbunga</li> <li>- DAS Walaende</li> <li>- DAS Songalo</li> <li>- DAS Maliga</li> <li>- DAS Tawo</li> <li>- DAS Kokoe</li> <li>- DAS Wali Kecil</li> <li>- DAS Wali Besar</li> <li>- DAS Talaga Besar</li> <li>- DAS Talaga Kecil</li> </ul>	<p>Kecamatan Kapontori</p> <p>Kecamatan Kapontori</p> <p>Kecamatan Kadatua</p> <p>Kecamatan Siompu</p> <p>Kecamatan Mawasangka</p> <p>Kecamatan Talaga Raya</p>
2	<p>Cekungan Air Tanah (CAT)</p> <p>a. CAT utuh kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAT Kaliwinto seluas 128 Km<sup>2</sup></li> <li>- CAT Lasalimu seluas 307 km<sup>2</sup></li> </ul> <p>b. CAT lintas kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAT Muna seluas 213 Km<sup>2</sup></li> <li>- CAT Lebo seluas 591 Km<sup>2</sup></li> <li>- CAT Konde seluas 339 Km<sup>2</sup></li> <li>- CAT Baubau seluas 976 Km<sup>2</sup></li> </ul>	<p>Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Kecamatan Lasalimu</p> <p>Kecamatan Kapontori dan Kabupaten Muna</p> <p>Kecamatan Kapontori dan Kabupaten Muna</p> <p>Kecamatan Kapontori dan Kabupaten Muna</p> <p>Kecamatan Pasarwajo dan Kota Baubau</p>
3	<p>Daerah Irigasi (DI)</p> <p>DI kewenangan kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DI Boneatiro dengan luas pelayanan 250 Ha</li> <li>- DI Kapontori dengan luas pelayanan 196 Ha</li> <li>- DI Kinapani dengan luas pelayanan 568 Ha</li> <li>- DI Lawele dengan luas pelayanan 326 Ha</li> <li>- DI Wakalambe dengan luas pelayanan 260 Ha</li> <li>- rencana DI Pasarwajo seluas 100 Ha</li> <li>- rencana DI Mawasangka seluas 300 Ha</li> </ul>	<p>Desa Boneatiro Kecamatan Kapontori</p> <p>Kapontori Kecamatan Kapontori</p> <p>Desa Kinapani Kecamatan Lasalimu Selatan</p> <p>Desa Lawele Kecamatan Lasalimu</p> <p>Desa Wakalambe Kecamatan Kapontori</p> <p>Desa Wining Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Desa Terapung Kecamatan Mawasangka</p>
4	<p>Jaringan prasarana air baku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bendung Lasembang</li> </ul>	<p>Kecamatan Lasalimu</p>

NO.	SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR	LOKASI
	- Bendung Lawele	Kecamatan Lasalimu
	- Bendung Wakangka	Kecamatan Kapontori
	- Bendung Mabulugo	Kecamatan Kapontori
	- Bendung Kinapani	Kecamatan Lasalimu Selatan
5	Jaringan air baku untuk air minum	
	a. Jaringan perpipaan melalui prasarana Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA)	
	1) PDAM Unit Kecamatan Pasarwajo	Kelurahan Wasaga dan Desa
	- prasarana IPA Pasarwajo meliputi bangunan pengambil air baku dari sumber mata air, bak penampung ( <i>reservoir</i> ), pipa transmisi dari mata air dan jaringan pipa distribusi	Banabungi di Kecamatan Pasarwajo
	bersumber dari mata air	mata air Labeapangulu di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo
	2) PDAM Unit Kecamatan Lakudo	mata air Impoli di Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kecamatan lakudo
	Prasarana IPA Matawine dengan kapasitas produksi 10 liter/detik meliputi bak penampung, pipa transmisi dari Mata Air Matawine, dan jaringan pipa distribusi	Desa Matawine Kecamatan Lakudo
	3) PDAM Unit Kecamatan Gu	Kecamatan Gu
	Prasarana IPA Walondo dengan kapasitas produksi 20 liter/detik meliputi bak penampung, pipa transmisi dari Mata Air Walondo, dan jaringan pipa distribusi	Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu
	4) PDAM Unit Kecamatan Sangia Wambulu	Kelurahan Baruta Kecamatan Sangia Wambulu
	- Prasarana IPA Wadiabero meliputi bak penampung, pipa transmisi dari sumber mata air dan jaringan pipa distribusi	Kelurahan Baruta Kecamatan Sangia Wambulu
	- Bersumber dari mata air	Mata Air Cio di Desa Wadiabero Kecamatan Sangia Wambulu
	5) PDAM Unit Kecamatan Mawasangka	Kecamatan Mawasangka
	- Prasarana IPA Kamundo-Mundo dengan kapasitas produksi 10	- Kamundomudo Kecamatan Mawasangka

NO.	SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR	LOKASI
	liter/detik bersumber dari Mata Air Kamundo-Mundo di Desa Waburensen Kecamatan Mawasangka meliputi bak penampung, pipa transmisi dari sumber mata air dan jaringan pipa distribusi	
	- Prasarana IPA Waburensen dengan kapasitas produksi 5 liter/detik bersumber dari Mata Air Wataeo meliputi bak penampung, pipa transmisi dari sumber mata air dan jaringan pipa distribusi	- Waburensen Kecamatan Mawasangka
	6) PDAM Unit Kecamatan Mawasangka Tengah	- Kecamatan Mawasangka Tengah
	Prasarana IPA Lantongau meliputi bak penampung, pipa transmisi dari Mata Air Koo, dan jaringan pipa distribusi	- Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah
	7) PDAM Unit Kecamatan Batauga	- Kecamatan Batauga
	Prasarana IPA Laompo dengan kapasitas produksi 5 liter/detik meliputi bak penampung, pipa transmisi dari Mata Air Kabura Buranga dan jaringan pipa distribusi	- Desa Lawela Kecamatan Batauga
	8) PDAM Unit Kecamatan Sampolawa	- Kecamatan Sampolawa
	Prasarana IPA Sandang Pangan dengan kapasitas produksi 5 liter/detik meliputi bak penampung, pipa transmisi dari mata air Rano, dan jaringan pipa distribusi	- Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa
	9) PDAM Unit Kecamatan Kapontori	- Kecamatan Kapontori
	Prasarana IPA Wakangka dengan kapasitas produksi 5 liter/detik meliputi bak penampung, pipa transmisi dari mata air Lawiu, dan jaringan pipa distribusi	- Desa Wakangka Kecamatan Kapontori
	b. Jaringan non perpipaan	
	Pemanfaatan sumber air baku untuk air minum secara langsung melalui :	
	1) Sungai-sungai :	
	Sungai Malaoge	Kecamatan Lasalimu Selatan

NO.	SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR	LOKASI
	<p>Sungai Winto</p> <p>2) Mata air :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mata Air Larumusu</li> <li>- Mata Air Laburunci</li> <li>- Mata Air Wandingi</li> <li>- Mata Air Lakua</li> <li>- Mata Air Pocuncui</li> <li>- Mata Air Sangia Waode</li> <li>- Mata Air Eentoowa</li> <li>- Mata Air Kasosona</li> <li>- Mata Air Topa</li> <li>- Mata Air Tira</li> <li>- Mata Air Lakaliba</li> <li>- Mata Air Biwinapada</li> <li>- Mata Air Wakinamboro</li> <li>- Mata Air Mbanua</li> <li>- Mata Air Uwemasi</li> <li>- Mata Air Rahia</li> <li>- Mata Air Malaoge</li> <li>- Mata Air Madongka</li> <li>- Mata Air Langkomu</li> <li>- Mata Air Katukotobari</li> <li>- Mata Air Bungi</li> <li>- Mata Air Wambuloli</li> </ul>	<p>Kecamatan Siontapina</p> <p>Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Kelurahan Awainulu Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Kelurahan Wagola Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Kecamatan Wabula Desa Tira Kecamatan Sampolawa</p> <p>Desa Lakaliba Kecamatan Lapandewa</p> <p>Desa Biwinapada Kecamatan Siompu</p> <p>Desa Lalole Kecamatan Siompu</p> <p>Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat</p> <p>Desa Kaofe Kecamatan Kadatua</p> <p>Desa Rahia Kecamatan Gu</p> <p>Desa Malaoge Kecamatan Lasalimu</p> <p>Desa Madongka Kecamatan Lasalimu</p> <p>Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah</p> <p>Desa Katukotobari Kecamatan Mawasangka Tengah</p> <p>Desa Batubanawa Kecamatan Mawasangka Timur</p> <p>Desa Wambuloli Kecama- tan Mawasangka Timur</p>

NO.	SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR	LOKASI
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mata Air Mbela-bela</li> <li>- Mata Air Watorombe</li> <li>- Mata Air Tuangila</li> <li>- Mata Air Waboka-boka</li> <li>- Mata Air Wakangka</li> <li>- Mata Air Lakumala</li> </ul> <p>3) Sumur dangkal</p> <p>4) Penampungan air hujan swakelola masyarakat</p> <p>Sistem Pengendalian Banjir</p> <p>a. Rencana normalisasi sungai</p> <p>b. Bangunan tanggul sungai</p>	<p>Waturombe Kecamatan Mawasangka Timur</p> <p>Desa Waturombe Kecamatan Mawasangka Timur</p> <p>Desa Tuangila Kecamatan Kapontori</p> <p>Desa ..... Kecamatan Kapontori</p> <p>Desa Wakangka Kecamatan Kapontori</p> <p>Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori</p> <p>seluruh daerah kecuali Kecamatan Batu Atas dan Lapandewa</p> <p>Kecamatan Batu Atas</p> <p>Kecamatan Lapandewa</p> <p>Sungai Wakoko Kecamatan Pasarwajo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai Wakoko di Kecamatan Pasarwajo</li> <li>- Sungai Malaoge di Kecamatan Lasalimu Selatan</li> </ul>
7	<p>Sistem Pengaman Pantai</p> <p>a. Bangunan pemecah ombak</p> <p>b. Rehabilitasi kawasan Mangrove</p> <p>c. Bangunan talud pantai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Wawowangi Kecamatan Sampolawa</li> <li>- Desa Ujung Kecamatan Batu Atas</li> <li>- Desa Bahari Kecamatan Sampolawa</li> </ul> <p>Teluk Lasongko Kecamatan Lakudo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Sangia Manuru dan Sampua Balo</li> <li>- Kecamatan Pasarwajo yaitu di Kelurahan Kambula Bulana, Wasaga, Desa Kancinaa dan Dongkala</li> <li>- Kecamatan Batauga yaitu di Kelurahan Laompo, Masiri dan Busowa</li> <li>- Kecamatan Wabula yaitu di Desa Wabula dan</li> </ul>

NO.	SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR	LOKASI
		Wasuemba - Desa Lasalimu di Kecamatan Lasalimu Selatan - direncanakan di Kecamatan Siompu Barat yaitu di Desa Molona dan Banua

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR : 1 TAHUN 2014**

**TANGGAL : 24 JANUARI 2014**

**TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013-2033**

**SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

NO.	SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI
1	Sistem Jaringan Persampahan a. Rencana Tempat Penampungan Sementara (TPS) b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rencana TPA Kaumbu seluas 4,03 Ha dengan metode <i>Sanitary Landfill</i> dan konsep 3R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> )	Setiap kecamatan  Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa
2	Sistem Jaringan Air Minum a. Jaringan Perpipaan pada pelayanan PDAM - PDAM Unit Kecamatan Pasarwajo - PDAM Unit Kecamatan Lakudo - PDAM Unit Kecamatan Gu - PDAM Unit Kecamatan Sangia Wambulu - PDAM Unit Kecamatan Mawasangka - PDAM Unit Kecamatan Mawasangka Tengah - PDAM Unit Kecamatan Batauga - PDAM Unit Kecamatan Sampolawa - PDAM Unit Kecamatan Kapontori b. Sistem jaringan non perpipaan 1) Mata air dan sumur dangkal 2) Bak penampungan air hujan swadaya untuk melayani daerah yang tidak mempunyai sumber mata air	Melayani seluruh desa di Kecamatan Pasarwajo kecuali Desa Wakaokili dan Waangu-Angu Melayani seluruh desa di Kecamatan Lakudo kecuali Desa Waara dan One Waara Melayani seluruh desa di Kecamatan Gu Melayani seluruh desa di Kecamatan Sangia Wambulu Melayani seluruh desa di Kecamatan Mawasangka Melayani seluruh desa di Kecamatan Mawasangka Tengah Melayani seluruh desa di Kecamatan Batauga Melayani seluruh desa di Kecamatan Sampolawa Melayani seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Kapontori Melayani kawasan perdesaan dan perkotaan yang belum terlayani jaringan perpipaan Kecamatan Batu Atas dan Lapandewa

NO.	SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI
3	<p>Sistem Jaringan Drainase</p> <p>a. Drainase Primer</p> <p>b. Drainase sekunder pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase primer</p> <p>c. Drainase tersier pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase sekunder</p>	<p>Sungai dan anak sungai yang tersebar pada DAS dalam daerah meliputi DAS Kakenauwe, DAS Lasalimu, DAS Toruku, DAS Dongkala, DAS Lawele, DAS Mompenga, DAS Suandala, DAS Tadoompure, DAS Wonco, DAS Sawa, DAS Balobalo, DAS Rokiro, DAS Tiratira, DAS Wasuamba, DAS Tokulo, DAS Oge, DAS Karya Jaya, DAS Malaoge, DAS Kuraa, DAS Tondo, DAS Wahalaka, DAS Kabungka, DAS Wasaga, DAS Wakoko, DAS Wandoke, DAS Buku, DAS Raha Cida, DAS Rano, DAS Lakulepa, DAS Koloha, DAS Uwemagari, DAS Wabanca, DAS Gunu Kalangan, DAS Wakalambe, DAS Labelago, DAS Lisuwasini, DAS Laseba, DAS Rawasa, DAS Kadatuang, DAS Siompu, DAS Mawasangka/Bula-bula, DAS Kalimbunga, DAS Walaende, DAS Songalo, DAS Maliga, DAS Tawo, DAS Kokoe, DAS Wali Kecil, DAS Wali Besar, DAS Talaga Besar dan DAS Talaga Kecil</p> <p>Setiap kecamatan</p> <p>Setiap kecamatan</p>
4	<p>Sistem Jaringan Air Limbah</p> <p>a. Sistem pembuangan air limbah setempat</p> <p>b. Rencana sistem pembuangan air limbah terpusat</p> <p>c. Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</p>	<p>Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di setiap kecamatan</p> <p>Kawasan perkotaan Pasarwajo</p> <p>Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Kawasan pertambangan di Kecamatan Pasarwajo, Kapontori, Lasalimu dan Talaga Raya</p>

NO.	SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI
5	Jalur Evakuasi Bencana	Menggunakan jalur paling aman dan terdekat melalui ruas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan menuju ruang evakuasi bencana yaitu zona-zona aman terdekat dari lokasi bencana dapat berupa penyediaan ruang terbuka di dataran tinggi dan/atau memanfaatkan lapangan, fasilitas pendidikan dan/atau fasilitas lainnya, kantor kecamatan dan balai desa

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**



**LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013-2033****KAWASAN LINDUNG**

<b>NO.</b>	<b>KAWASAN LINDUNG</b>	<b>LOKASI</b>
1	Kawasan hutan lindung ditetapkan seluas 28.918 Ha	Kecamatan Batauga
		Kecamatan Gu
		Kecamatan Kapontori
		Kecamatan Lakudo
		Kecamatan Lapandewa
		Kecamatan Lasalimu
		Kecamatan Lasalimu Selatan
		Kecamatan Mawasangka
		Kecamatan Mawasangka Timur
		Kecamatan Pasarwajo
		Kecamatan Sampolawa
		Kecamatan Siotapina
		Kecamatan Talaga Raya
Kecamatan Wabula		
2	Kawasan perlindungan setempat	
	a. Sempadan pantai	Sepanjang pantai disetiap kecamatan
	b. Sempadan sungai	Sepanjang sungai beserta anak sungainya yang tersebar dalam DAS Kakenauwe, DAS Lasalimu, DAS Toruku, DAS Dongkala, DAS Lawele, DAS Mompenga, DAS Suandala, DAS Tadoompure, DAS Wonco, DAS Sawa, DAS Balobalo, DAS Rokiro, DAS Tiratira, DAS Wasuamba, DAS Tokulo, DAS Oge, DAS Karya Jaya, DAS Malaoge, DAS Kuraa, DAS Tondo, DAS Wahalaka, DAS Kabungka, DAS Wasaga, DAS Wakoko, DAS Wandoke, DAS Buku, DAS Raha Cida, DAS Rano, DAS Lakulepa, DAS Koloha, DAS Uwemagari, DAS Wabanca, DAS Gunu Kalangan, DAS Wakalambe, DAS Labelago, DAS Lisuwasini, DAS Laseba, DAS Rawasa, DAS Kadatuang, DAS Siompu, DAS Mawasangka/Bula-bula, DAS Kalimbunga, DAS Walaende, DAS Songalo, DAS Maliga, DAS Tawo, DAS Kokoe, DAS

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
	<p>c. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP)</p> <p>1) RTHP Eksisting Pemakaman Umum</p> <p>2) Rencana RTHP : Hutan Kota, Taman Kota, lapangan/tempat bermain, pulau lalu lintas, jalur hijau median jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau sempadan pantai, jalur hijau sekitar mata air, Taman Pemakaman Umum (TPU) di Desa Lapodi dan Bumi Perkemahan</p>	<p>Wali Kecil, DAS Wali Besar, DAS Talaga Besar dan DAS Talaga Kecil</p> <p>Setiap kecamatan</p> <p>Perkotaan Pasarwajo</p>
3	<p>Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya</p> <p>a. Kawasan Hutan Konservasi (HK)/Kawasan Suaka Alam (HSA) ditetapkan seluas 28.138 Ha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cagar Alam Kakenauwe</li> <li>- Suaka Margasatwa Lambusango (III/B/2)</li> </ul> <p>b. Kawasan Taman Wisata Alam Laut</p> <p>Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi ditetapkan seluas 3.000 Ha</p> <p>c. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benteng Takimpo</li> <li>- Benteng Kombeli</li> <li>- Benteng Bombonawulu</li> <li>- Benteng Lapandewa</li> <li>- Benteng Lasalimu</li> <li>- Benteng Liwu</li> <li>- Benteng Wabula</li> <li>- Situs Makam Oputa Yii Koo</li> <li>- Situs Makam Sangia Wambulu</li> </ul>	<p>Kecamatan Lasalimu</p> <p>Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu, Wolowa dan Kapontori</p> <p>Kecamatan Kadatua</p> <p>Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Kecamatan Gu</p> <p>Kecamatan Lapandewa</p> <p>Kecamatan Lasalimu Selatan</p> <p>Kecamatan Lakudo</p> <p>Kecamatan Wabula</p> <p>Kecamatan Lasalimu Selatan</p> <p>Kecamatan Sangia Wambulu</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Situs Makam Majapahit</li> <li>- Situs Mesjid Tua Wawoangi</li> <li>- Situs Gua Waode Pogo</li> </ul>	<p>Kecamatan Batauga</p> <p>Kecamatan Sampolawa</p> <p>Kecamatan Kadatua</p>
4	<p>Kawasan Rawan Bencana Alam</p> <p>a. Kawasan rawan tanah longsor</p> <p>b. Kawasan rawan gelombang pasang</p> <p>c. Kawasan rawan banjir</p>	<p>Desa Ambuau Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan</p> <p>Desa Wakaokili di Kecamatan Pasarwajo</p> <p>Desa Lambusango di Kecamatan Kapontori</p> <p>Kelurahan Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu</p> <p>Kecamatan Sampolawa yaitu di Kelurahan Todombulu, Jaya Bakti, Katilombu, Desa Wawoangi dan Bangun</p> <p>Kelurahan Boneoge di Kecamatan Lakudo</p> <p>Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Banabungi, Wasaga, Kancinaa, Kelurahan Kahalungaya dan Pasarwajo</p> <p>Desa Lasalimu di Kecamatan Lasalimu Selatan</p> <p>Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Sampuabalo, Sangia Manuru dan Kumbewaha</p> <p>Kecamatan Batauga yaitu di Kelurahan Busoa, Laompo dan Majapahit</p> <p>Kecamatan Sampolawa yaitu di Desa Bahari, Lande dan Wawoangi</p> <p>Desa Lakaliba di Kecamatan Lapandewa</p> <p>Kecamatan Wabula yaitu di Desa Wasuemba, Wabula, Wasampela dan Tolando</p> <p>Desa Waara Kecamatan Lakudo</p> <p>Desa Gumanano di Kecamatan Mawasangka Tengah</p> <p>Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Bone Marambe dan Terapung</p> <p>Kecamatan Talaga Raya yaitu di Desa Talaga I, Talaga II dan Talaga Kecil</p> <p>Desa Banabungi di Kecamatan Kadatua</p> <p>Kecamatan Siompu Barat yaitu di Desa Moolona dan Mbanua</p> <p>Desa Ujung di Kecamatan Batu Atas</p> <p>Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambuau Indah dan Kinapani Makmur</p>
		Kelurahan Lakambau di Kecamatan

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
		Batauga Desa Mataompana di Kecamatan Kapontori
		Kecamatan Sampolawa yaitu di Desa Lipumangau dan Gunung Sejuk
5	Kawasan Lindung Geologi	
	a. Kawasan karst	Kecamatan Gu, Kapontori, Lakudo, Lasalimu, Mawasangka, Pasarwajo, Wabula dan Wolowa
	b. Kawasan rawan bencana alam geologi	
	1) Kawasan rawan gerakan tanah	
	- Zona kerentanan menengah	Kecamatan Batauga, Gu, Kapontori, Lakudo, Lapandewa, Lasalimu, Mawasangka Tengah, Pasarwajo, Sampolawa, Sangia Wambulu, Siompu, Siompu Barat, Siotapina, Wabula dan Wolowa
	- Zona kerentanan rendah	Kecamatan Batauga, Gu, Kadatua, Kapontori, Lakudo, Lapandewa, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Pasarwajo, Sampolawa, Sangia Wambulu, Siompu, Siompu Barat, Siotapina, Talaga Raya dan Wolowa
	- Zona kerentanan sangat rendah	Kecamatan Lasalimu Selatan dan Siotapina
	2) Kawasan rawan abrasi pantai	Pesisir Barat Pulau Buton di Kecamatan Kapontori dan Batauga Pesisir selatan Pulau Muna di Kecamatan Gu, Sangia Wambulu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Tengah dan Mawasangka Timur Pesisir pulau-pulau lainnya di Kecamatan Talaga Raya, Kadatua, Siompu dan Siompu Barat
	c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah	
	1) Kawasan imbuhan air tanah : CAT	CAT Kaliwinto, CAT Lasalimu, CAT Muna, CAT Lebo, CAT Konde dan CAT Baubau
	2) Sempadan mata air	Sekitar mata air di setiap kecamatan

Keterangan:

I – IV :Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional

A/1 : Suaka Alam Laut

A/2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut  
A/3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut  
A/4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut  
A/5 : Taman Hutan Raya  
A/6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut  
B : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional  
B/1 : Suaka Alam Laut  
B/2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut  
B/3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut  
B/4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut  
B/5 : Taman Hutan Raya  
B/6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut  
C : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Nasional  
C/1 : Kawasan Resapan Air  
D : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Nasional

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013-2033****KAWASAN ANDALAN**

<b>NO.</b>	<b>KAWASAN ANDALAN</b>	<b>LOKASI</b>
1	Kawasan Andalan Kapolimu – Patikala Muna	Wilayah darat di Kecamatan Kapontori dan Lasalimu
	- Buton dengan sektor unggulan :	
	- Agroindustri (II/D/2)	
	- Pertambangan (I/C/2)	
	- Perikanan (II/F/2)	
	- Pertanian (III/A/2)	
	- Perkebunan (III/B/2)	
2	Kawasan Andalan Laut Kapontori – Lasalimu	Wilayah laut di Kecamatan Kapontori dan Lasalimu
	dan sekitarnya dengan sektor unggulan :	
	- Perikanan (III/F/2)	
	- Pertambangan (III/C/2)	
- Pariwisata (III/E/2)		

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan

A : Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian

A/1 : Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi

A/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan

B/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan

B/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan

C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pertambangan

C/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan

C/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan

D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk industri pengolahan

D/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan

D/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan

E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pariwisata

E/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata

E/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata

F : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Perikanan

F/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan

F/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan

G : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Kelautan

G/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan

G/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan

H : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan

H/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan

H/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013-2033****KAWASAN BUDIDAYA**

<b>NO.</b>	<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>	<b>LOKASI</b>
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	
	a. Kawasan hutan produksi terbatas ditetapkan seluas 29.737 Ha	Kecamatan Batauga, Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Mawasangka, Pasarwajo, Sampolawa, Siotapina, Talaga Raya dan Wolowa
	b. Kawasan hutan produksi tetap ditetapkan seluas 44.558 Ha	Kecamatan Batauga, Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Mawasangka, Pasarwajo, Sampolawa, Siotapina, Wolowa, Gu, Lakudo dan Mawasangka Tengah
	c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan seluas 305 Ha	Kecamatan Lasalimu dan Mawasangka
2	Kawasan Peruntukan Pertanian	
	a. Kawasan pertanian tanaman pangan	
	1) Kawasan pertanian pangan lahan basah dengan komoditi padi sawah	Kecamatan Lasalimu Selatan, Lasalimu, Kapontori, Mawasangka dan Pasarwajo
	2) Kawasan pertanian pangan lahan kering dengan komoditi padi ladang dan palawija	Setiap kecamatan
	b. Kawasan pertanian hortikultura dengan komoditi tanaman sayuran dan buah-buahan	Kecamatan Siompu, Siompu Barat, Batauga, Kapontori, Lasalimu Selatan, Siotapina, Sampolawa, Pasarwajo dan Wabula
	c. Kawasan peruntukan perkebunan	
	- Kawasan perkebunan campuran/tumpang sari dengan komoditi tanaman meliputi kakao, kelapa, jambu mete, kopi, kapuk, asam jawa, kemiri, lada, enau, cengkeh, pala, vanili dan tanaman jarak	di Kecamatan Gu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Sangia Wambulu, Batauga, Lasalimu Selatan, Siotapina, Sampolawa, Pasarwajo dan Wabula
	- Kawasan perkebunan kopi	Kecamatan Pasarwajo, Wolowa, Siotapina dan Kapontori

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	- Kawasan perkebunan jambu mete	tiap kecamatan kecuali Kecamatan Batu Atas, Siompu, Siompu Barat, Kadatua dan Talaga Raya
	- Kawasan perkebunan kemiri	Kecamatan Pasarwajo dan Wolowa
	- Kawasan perkebunan kelapa	Kecamatan Pasarwajo, Wolowa, Siotapina, Lasalimu Selatan, Lasalimu, Kapontori, Sangia Wambulu, Mawasangka, Batauga, Sampolawa dan Wabula
	d. Kawasan peternakan	
	1) Ternak besar	
	Ternak Sapi	Setiap kecamatan
	2) Ternak kecil	
	Ternak Kambing	Setiap kecamatan
	3) Ternak unggas	
	Ayam ras, ayam kampung dan itik	Setiap kecamatan
3	Kawasan Peruntukan Perikanan	
	a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap	
	1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap	Peairan laut di Kecamatan Pasarwajo, Wabula, Batu Atas, Sampolawa, Batauga, Lapandewa, Siompu, Siompu Barat, Kadatua, Talaga Raya, Mawasangka, Lasalimu Selatan, Siotapina dan Wolowa
	2) Sarana dan prasarana perikanan tangkap	
	- Pelabuhan Pebdaratan Nusantara (PPN) Wagola	Kecamatan Pasarwajo
	- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kamaru	Kecamatan Lasalimu
	- PPI Mambulu	Kecamatan Sampolawa
	b. Kawasan Peruntukan Budidaya	
	1) Budidaya perikanan laut	
	- Budidaya rumput laut	Desa Laompo Kecamatan Batauga
		Teluk Lasongko di Kecamatan Lakudo
		Kecamatan Gu, Pasarwajo, Wabula, Sampolawa,

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	Budidaya rumput laut	Lapandewa, Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur dan Sangia Wambulu
	- Budidaya ikan laut	Kecamatan Pasarwajo, Wabula, Lapandewa, Sampolawa, Kapontori, Lasalimu Selatan, Lakudo, Gu, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Talaga Raya, Siompu, Siompu Barat, Kadatua dan Batu Atas
	- Budidaya mutiara lokan	Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Watumotobe dan Nambo
	2) Budidaya perikanan air payau	
	Tambak	Desa Terapung Kecamatan Mawasangka
	c. Kawasan pengolahan hasil perikanan	
	Pengepakan ikan	Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kelurahan Kamaru Kecamatan Lasalimu
	d. Kawasan minapolitan	
	- Kawasan minapolitan perikanan tangkap	Teluk Pasarwajo, Teluk Kamaru dan Teluk Sampolawa Direncanakan di Kecamatan Kadatua, Siompu dan Batu Atas
	- Kawasan minapolitan budidaya laut	Kecamatan Gu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur dan Talaga Raya
	e. Kawasan pulau-pulau kecil	
	- Pulau-pulau kecil berpenghuni sebanyak 9 buah	Pulau Siompu, Pulau Liwutongkidi, Pulau Wacuata, Pulau Liwutoampodo, Pulau Liwutoarate, Pulau Kadatua, Pulau Talaga Kidino, Pulau Talaga Balano dan Pulau Kokoe
	- Pulau-pulau kecil tidak berpenghuni sebanyak 40 buah	Pulau Kawikawia, Pulau Kawikawia Timbu, Pulau Kawikawia Bara, Pulau Buntuowaudu, Pulau Jatu Montoru, Pulau Batubanawa, Pulau Nambonambo, Pulau Liwuto, Pulau Nambo Kidi, Pulau Liwuto,

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	Pulau-pulau kecil tidak berpenghuni	Pulau Kaliwu Liwuto, Pulau Kaofe Kansopa, Pulau Kaofe Matagholeo, Pulau Bungi Napa, Pulau Bungi Salata, Pulau Sampakera, Pulau La Daru, Pulau Mehaonunu, Pulau Botiwaunda, Pulau Kafaoleale, Pulau Kontumondawu, Pulau Matandabulawa, Pulau Maobu, Pulau Matea, Pulau La Banua, Pulau Lambunopali, Pulau Wadinangamanu, Pulau Mehaonuno, Pulau Wakao, Pulau Wakinamboro, Pulau Batulonde, Pulau Batulonde Kecil, Pulau Bungaitundu Dua, Pulau Bungaitundu Satu, Pulau Komearate, Pulau Batusaangu, Pulau Batumandawu Satu, Pulau Batumandawu Dua, Pulau La Kuteeno dan Pulau Labuani
4	<p>Kawasan Peruntukan Pertambangan</p> <p>a. Rencana Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) seluas 159.469 Ha</p> <p>1) Mineral logam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nikel seluas 10.931,50 Ha</li> <li>- Mangan seluas 14.940 Ha</li> <li>- Krom seluas 3.460,70 Ha</li> </ul> <p>2) Mineral Non Logam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batu Gamping seluas 9.819 Ha</li> <li>- Sirtu</li> <li>- Pasir laut</li> <li>- Lempung seluas 3.055 Ha</li> </ul>	<p>Kecamatan Talaga Raya dan Kapontori</p> <p>Kecamatan Siotapina</p> <p>Kecamatan Sampolawa dan Kapontori</p> <p>Kecamatan Pasarwajo dan Batauga</p> <p>Kecamatan Pasarwajo, Batauga dan Kapontori</p> <p>Kelurahan Busowa Kecamatan Batauga</p> <p>Desa Madongka Kecamatan Lakudo</p> <p>Kecamatan Pasarwajo yaitu di Kelurahan Wasaga dan Desa Kancinaa</p> <p>Kecamatan Kapontori</p>

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	- Batu Kapur	Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu Kecamatan Lakudo yaitu di Desa Nepa Mekar dan Kelurahan Boneoge
	3) Batubara	
	Batuan aspal seluas 158.552,72 Ha	Kecamatan Batauga, Kapontori, Lapandewa Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Sampolawa, Siotapina, Wabula, dan Wolowa
	b. Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	
	1) Pasir dan batu	Kecamatan Batauga, Kapontori, Lakudo, Pasarwajo, dan Sampolawa
	2) Batu Kapur	Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu Kecamatan Lakudo yaitu di Desa Nepa Mekar dan Kelurahan Boneoge
	3) Batu Gunung	Setiap kecamatan
	4) Mangan	Kecamatan Siotapina
	5) Aspal	Kecamatan Pasarwajo, dan Lasalimu
	c. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Migas	
	1) Rencana Blok I ditetapkan seluas 6.289 Km <sup>2</sup>	Wilayah daratan dan perairan laut di Kecamatan Lasalimu, Pasarwajo, Kapontori, Gu dan Lasalimu Selatan serta sebagian wilayah Kabupaten Buton Utara, Wakatobi dan Muna
	2) Rencana Blok Buton II	Wilayah daratan dan perairan laut di Kecamatan Lasalimu, Pasarwajo, Sampolawa, Batauga, Kapontori, Gu, Lakudo, Mawasangka dan Lasalimu Selatan serta Kota Baubau
	3) Rencana Blok Buton III/Bone Bay IV Block ditetapkan seluas 8.198 Km <sup>2</sup>	Perairan laut di bagian Selatan hingga barat daya Pulau Buton

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	4) Rencana Blok Kabaena/Bone Bay II Block ditetapkan seluas 8.832 Km <sup>2</sup>	Perairan laut di Kecamatan Talaga Raya dan Pulau Kabaena Kabupaten Bombana
5	Kawasan Peruntukan Industri	
	a. Kawasan Peruntukan Industri Besar	
	1) Rencana kawasan industri pertambangan/pengolahan aspal	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Wining dan Kancinaa Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Lawele dan Suandala
	2) Rencana kawasan industri pertambangan	Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori - Lasalimu yang berpusat di Kecamatan Lasalimu
	b. Kawasan peruntukan industri kecil dan menengah	
	1) Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	
	- Industri pengolahan padi	Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambua Indah, Kinapani Makmur, Wajah Jaya, Siotapina dan Siomanuru Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Lawele dan Lasembang Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Wakalambe, Wakangka, Todanga dan Bukit Asri Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Sumber Sari dan Labuandiri
	- Industri pengolahan jagung	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Wining dan Lapodi Kecamatan Batauga yaitu di Desa Lawelea, Lawela Selatan, Majapahit, Bola, Kelurahan Busowa dan Masiri Desa Todanga di Kecamatan Kapontori Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Polindu dan Dahiango setiap desa di Kecamatan Wolowa
	- Industri pengolahan kacang kedelai	

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	pembuatan tempe dan tahu	Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambua Indah, Wajah Jaya dan Siotapina Desa Bukit Asri di Kecamatan Kapontori Desa Sumber Sari di Kecamatan Siotapina
	2) Industri pengolahan hasil perkebunan	
	- Industri pengolahan jambu mete	Kecamatan Gu yaitu di Kelurahan Watulea dan Bombonawulu. Kecamatan Lakudo yaitu di Kelurahan Lakudo, Wanepa-nepa, Desa Wongko Lakudo, Matawine Teluk Lasongko, Mone, Metere, Wajogu dan Lolibu Kelurahan Masiri di Kecamatan Batauga Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Banga, Oengkolaki, Terapung dan Polindu Kecamatan Lasalimu dan Wolowa
	- Industri pengolahan kelapa	
	Pembuatan minyak kepala	Kecamatan Mawasangka dan Lasalimu
	Pembuatan kopra	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Kancinaa, Dongkala dan Kondowa serta Kelurahan Wasaga Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Matanauwe, Kumbewaha, Karya Jaya dan Sampuabalo Kecamatan Kapontori yaitu di Kelurahan Mataumpana, Desa Wakalambe, Kakenauwe dan Boneatiro Desa Wolowa di Kecamatan Wolowa Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu Desa Lasalimu, Mapano dan Malaoge Kecamatan Lasalimu yaitu di Kelurahan Kamaru, Desa Suandala dan Lawele Kecamatan Batauga yaitu di Kelurahan Masiri dan Busowa Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Balobone, Napa dan Tanailandu Kecamatan Wolowa

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
-----	------------------	--------

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	- Industri pengolahan Kopi	Desa Wakaokili Kecamatan Pasarwajo Kecamatan Wolowa
	3) Industri pengolahan hasil laut	
	- Industri pengolahan rumput laut yaitu pengeringan rumput laut	Kecamatan Lakudo dan Sangia Wambulu Kecamatan Mawasangka Tengah yaitu di Desa Watorumbe, Watorumbe Bata dan Lanto Kecamatan Mawasangka Timur yaitu di Desa Bungi, Wantopi, Lasori, Inulu, Pasir Panjang dan Lagili Desa Labahada di Kecamatan Mawasangka Desa Barangka di Kecamatan Kapontori
	- Industri pengepakan ikan	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Dongkala dan Kondowa Kelurahan Kamaru di Kecamatan Lasalimu Desa Terapung di Kecamatan Mawasangka
	- Industri mutiara	Kecamatan Kapontori yaitu Desa Lambusango dan Desa Barangka
	- Industri makanan pengolahan ikan	
	Pengeringan dan pengasapan ikan	Kecamatan Mawasangka yaitu di Kelurahan Watolo dan Desa Waburensen Desa Boneatiro di Kecamatan Kapontori Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Takimpo, Dongkala dan Kondowa Kecamatan Sampolawa, Kadatua, Siompu, Siompu Barat, Talaga Raya, Lapandewa, Batuatas, Siotapina dan Lasalimu
	4) Industri pengolahan hasil hutan	
	- Industri pengolahan rotan	
	Pengolahan rotan mentah	Desa Suandala Kecamatan Lasalimu

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
		Desa Wolowa Kecamatan Wolowa Desa Lambusango Kecamatan Kapontori
	- Industri pengolahan kayu	
	Penggergajian kayu	Kecamatan Gu, Kapontori dan Sampolawa Kecamatan Mawasangka yaitu di Kelurahan Mawasangka dan Watolo
	Pembuatan mebel	Desa Ambua Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Dongkala, Kelurahan Wasaga dan Pasarwajo Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Kumbewaha, Matanauwe dan Sumber Sari Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Kumbewaha, Matanauwe dan Sumber Sari Desa Lawele di Kecamatan Lasalimu Kelurahan Mambulu di Kecamatan Sampolawa Kecamatan Batauga yaitu di Kelurahan Masiri dan Laumpo Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Kumbewaha dan Kelurahan Mataumpana Kelurahan Watolo di Kecamatan Mawasangka
	5) Industri hasil pertambangan	
	- Industri pengolahan batu pecah (Split)	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Kancinaa dan Kelurahan Wakaokili Kecamatan Mawasangka yaitu Desa Wasilomata I, Wasilomata II dan Oengkolaki
	- Industri pengolahan pasir dan kerikil	
	Industri pengolahan/ pengambilan pasir dan kerikil	Kecamatan Batauga, Lasalimu Selatan dan Siotapina Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Balobone dan Napa
	Industri batako press	Desa Waangu-angu Kecamatan Pasarwajo Desa Nepa Mekar Kecamatan Lakudo Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	- Industri pengolahan tanah liat	
	Industri batu bata merah	Kecamatan Kapontori Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Oengkolaki, Banga, Tanailandu dan Kanapa-napa
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	
	a. Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari	
	- Pantai Jodoh	Kecamatan Batauga
	- Pantai Katembe	Desa Madongka Kecamatan Lakudo
	- Pantai Posuncui	Kelurahan Awainulu Kecamatan Pasarwajo
	- Pantai Kasosona	Kelurahan Wagola Kecamatan Pasarwajo
	- Pantai Kancinaa	Kecamatan Pasarwajo
	- Pantai Hulu Wakoko	Kecamatan Pasarwajo
	- Pantai Topawabula	Kecamatan Wabula
	- Pantai Banabungi	Kecamatan Kadatua
	- Pantai Pasir Banabungi	Desa Lapara Kecamatan Siompu
	- Pantai Sukoa	Desa Waole Kecamatan Wolowa
	- Pantai Sangia Waode	Desa Wakantolalo Kecamatan Wolowa
	b. Kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan	
	- Air Panas Warede-Rede	Desa Wining Kecamatan Pasarwajo
	- Air Panas Kaongkeongkea	Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo
	- Permandian Benteng Takimpo	Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo
	- Permandian Winto	Kecamatan Siotapina
	- Permandian di Goa Lakaedu	Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo
	- Permandian di Goa Katukotobari	Kecamatan Mawasangka Tengah
	- Permandian di Goa Watorumbe	Desa Watorumbe Kecamatan Mawasangka Tengah
	- Permandian Uncume	Desa Rahia Kecamatan Gu

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	c. Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya	
	- Benteng Takimpo	Kecamatan Pasarwajo
	- Benteng Kombeli	Kecamatan Pasarwajo
	- Benteng Bombonawulu	Kecamatan Gu
	- Benteng Lapandewa	Kecamatan Lapandewa
	- Benteng Lasalimu	Kecamatan Lasalimu Selatan
	- Benteng Wabula	Kecamatan Wabula
	- Benteng Liwu	Kecamatan Lakudo
	- Situs Makam Oputa Yii Koo	Kecamatan Lasalimu Selatan
	- Situs Makam Sangia Wambulu	Kecamatan Sangia Wambulu
	- Situs Makam Majapahit	Kecamatan Batauga
	- Situs Mesjid Tua Wawoangi	Kecamatan Sampolawa
	- Situs Gua Waode Pogo	Kecamatan Kadatua
	- Pesta Adat Panen	Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu
	- Pesta Panen Watumotobe	Kecamatan Kapontori
	- Pesta Panen Labuandiri	Kecamatan Lasalimu Selatan
	- Pesta Panen Kombewaha	Kecamatan Siotapina
	- Pesta Adat Kande-Kandea	Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu
	- Pesta Kamomose	Kecamatan Lakudo
	- Pesta Adat Maataanno Santa	Kecamatan Sampolawa, Pasarwajo dan Wolowa
	- Pesta Adat Pidowaanu Kuri	Desa Wabula Kecamatan Wabula
	- Pesta Adat Takunobembe/Manu	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Kelurahan Takimpo dan Kambula Bulana
	- Atraksi tarian dan musik tradisional pada setiap pesta adat dan pesta panen	Kabupaten Buton
	d. Kawasan Wisata Buatan	
	- Pantai Lakua	Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo
	- Alun-Alun Kombeli	Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo
	- Stadion Kaloko	Kelurahan Wagola Kecamatan Pasarwajo
7	Kawasan Peruntukan Permukiman	
	a. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	
	- Kawasan permukiman perdesaan	Kawasan perdesaan di setiap kecamatan
	- Kawasan permukiman transmigrasi	

<b>NO.</b>	<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>	<b>LOKASI</b>
	Permukiman transmigrasi SP 1 – SP 9	Kecamatan Lasalimu Selatan
	Permukiman transmigrasi UPT Todanga Desa Bukit Asri, UPT Wakuli Desa Tuangila, UPT Barangka Desa Kamelanta, Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Desa Wakangka dan Desa Wakalambe	Kecamatan Kapontori
	Permukiman transmigrasi UPT Wolowa	Desa Wolowa Kecamatan Wolowa
	b. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	
	- Permukiman perkotaan eksisting seluas 660 Ha	Kecamatan Pasarwajo
	- rencana Rumah Susun Sewa (Rusunawa)	Kecamatan Pasarwajo
	c. Kawasan permukiman pantai	
	Perkampungan Bajo	Kecamatan Wabula, Siotapina, Mawasangka, Lasalimu Selatan dan Lasalimu
8	Kawasan Peruntukan Lainnya	
	a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	
	1) Komando Rayon Militer (KORAMIL)	
	- KORAMIL 1413-2	Kecamatan Pasarwajo
	- KORAMIL 1413-3	Kecamatan Kapontori
	- KORAMIL 1413-4	Kecamatan Mawasangka
	- KORAMIL 1413-9	Kecamatan Batauga
	- KORAMIL 1413-11	Kecamatan Sampolawa
	- KORAMIL 1413-13	Kecamatan Lasalimu
	2) Kepolisian Resort (POLRES) Buton	Kecamatan Pasarwajo
	3) Kepolisian Sektor (POLSEK)	Setiap kecamatan
	b. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah	
	Kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten	Kecamatan Pasarwajo

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**



**LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON****NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 24 JANUARI 2014****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
BUTON TAHUN 2013-2033****KAWASAN STRATEGIS**

<b>NO.</b>	<b>KAWASAN STRATEGIS</b>	<b>LOKASI</b>
1	Kawasan Strategis Provinsi	
	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	
	Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori – Lasalimu (KAPOLIMU)	Lasalimu
2	Kawasan Strategis Kabupaten	
	a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	
	- Kawasan strategis perkotaan	Kota Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo
	- Kawasan strategis pertanian dan perikanan	Laompo dan sekitarnya
	- Kawasan strategis perkebunan dan perikanan	Mawasangka dan sekitarnya
	- Kawasan strategis industri pertambangan	Lawele dan sekitarnya
	b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	
	- Kawasan Strategis Suaka Margasatwa Lambusango	Kecamatan Kapontori
	- Kawasan Strategis Cagar Alam Kakenauwe	Kecamatan Lasalimu

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	12) Pengembangan Rumah Sakit Umum tipe . B	Pasarwajo	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Dinas PU & Tata Ruang &/ Dinas Kesehatan																				
	13) Pengembangan fasilitas pelayanan . kesehatan lainnya	Pasarwajo	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan																				
	14) Pengembangan fasilitas pendidikan . hingga perguruan tinggi	Pasarwajo	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemendik &/ Dinas Pendidikan																				
	15) Pengembangan fasilitas peribadatan .	Pasarwajo	APBD Kabupaten	Setda Kabupaten																				
	16) Pengembangan fasilitas rekreasi/ . pariwisata dan olahraga	Pasarwajo	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata & Dinas PU																				
	17) Pengembangan dan penataan . permukiman	Pasarwajo	APBD Kabupaten	Dinas PU & Dinas Tata																				
	18) Pengembangan Pelabuhan Pendaratan . Nusantara (PPN) Wagola sebagai sarana dan prasarana perikanan tangkap	Pasarwajo	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan & DKP																				
	19) Pengembangan pembangkit listrik dan . jaringan transmisi tenaga listrik	Pasarwajo	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten &/ BUMN	Distamben &/ PLN																				
	20) Pengembangan jaringan telekomunikasi .	Pasarwajo	APBD Kabupaten &/ BUMN &/ BUMN	Dishub &/ Telkom &/ Provider																				
	21) Pengembangan jaringan air minum .	Pasarwajo	APBD Kabupaten &/ BUMN	Dinas PU &/ PDAM																				
	22) Pengembangan rencana kawasan . industri	Pasarwajo	APBD Kabupaten	Dinas Tata Ruang &																				
	23) Pengembangan sarana navigasi . pelayaran	Pasarwajo	APBD Kabupaten	Dishub																				



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	15) Rencana pengembangan terminal penumpang tipe C	Laompo, Mambulu dan Kamaru	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishub																				
	16) Rencana pengembangan terminal barang dalam kawasan pelabuhan peti kemas Wamengkoli	Lakudo	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishub																				
	17) Rencana pengembangan Depo BBM	Kamaru	APBD Kabupaten &/ BUMN	Distamben &/ Pertamina																				
	18) Pengembangan pembangkit listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik	Lakudo, Laompo, Mambulu, Lombe,	APBD Kabupaten &/ BUMN	Distamben, PLN																				
	19) Pengembangan jaringan telekomunikasi	Biwinapada, Kamaru, Mawasangka dan Mataumpana	APBD Kabupaten &/ BUMN &/ Swasta	Dishub, Telkom, Provider																				
	20) Pengembangan jaringan perpipaan air minum	Lakudo, Laompo, Mambulu, Lombe dan Mawasangka	APBD Kabupaten &/ BUMD	Dinas PU &/ PDAM																				
	<b>1.3 Peningkatan Fungsi PPL</b>																							
	1). Pengembangan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Ambuau, Matanauwe, Wolowa, Wabula, Tolandona, Lanto, Lamena, Molona, Kaofe, Lapandewa, Ujung dan Talaga Satu	APBD Kabupaten	Dinkes																				
	2). Pengembangan fasilitas pendidikan/sekolah menengah		APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan																				
	3). Pengembangan pasar desa		APBD Kabupaten	Disperindag																				
	4). Pengembangan fasilitas perekonomian KUD, UMKM dan perbankan		APBD Kabupaten	Dinas Koperasi &/ Disperindag &/ Perbankan																				
	5). Pengembangan fasilitas pelayanan pemerintahan		APBD Kabupaten	Setda Kabupaten																				
	6). Pengembangan fasilitas peribadatan, rekreasi/wisata dan olah raga		APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata, Setda dan Dinas																				
	7). Peningkatan fungsi jaringan jalan		APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	8). Pengembangan dan penataan permukiman		APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	9). Rencana pengembangan terminal penumpang tipe C	Ambuau	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishub																				
	10). Perencanaan pelabuhan penyeberangan	Molona, Kaofe dan Ujung	APBD Kabupaten	Dishub																				
	11). Pengembangan pelabuhan pelayaran rakyat pada dermaga tradisional	Tolandona, Lanto, Lamena, Molona, Kaofe dan Ujung	APBD Kabupaten	Dishub																				



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	13). Pengembangan Pelabuhan Banabungi dan Pelabuhan Lasalimu sebagai pelabuhan pengumpan	Kecamatan Pasarwajo dan Lasalimu	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Dishub																				
	14). Pengembangan pelabuhan pelayaran rakyat pada dermaga tradisional	Kecamatan Batu Atas, Kadatua, Siompu, Siompu Barat, Kadatua, Sampolawa, Sangia Wambulu, Gu, Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah	APBD Kabupaten	Dishub																				
	15). Pengembangan sarana navigasi	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dishub																				
	16). Perencanaan dan pembangunan bandar udara dan ruang udara untuk penerbangan	Kecamatan Pasarwajo	APBN &/APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemenhub &/ Dishub																				
	17). Perencanaan pembangunan jembatan antarpulau	Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu	APBN &/APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kem PU &/ Dinas PU																				
<b>2.2 Pengembangan Sistem Jaringan Energi</b>																								
	1). Pengembangan jaringan listrik desa melalui PLTD Desa	Kecamatan Mawasangka, Siompu Barat, Talaga Raya, Kadatua, Kanontori dan	APBD Kabupaten &/ BUMN	Distamben &/ PLN																				
	2). Pengembangan PLTM Rongi dan PLTM Wining	Kecamatan Sampolawa dan Pasarwajo	APBD Kabupaten & PLN	Distamben																				
	3). Perencanaan pengembangan PLTU Baruta Analalaki	Kecamatan Sangia Wambulu	Investasi Swasta	Swasta																				
	4). Pengembangan PLTS	Kecamatan Lasalimu Selatan, Lapandewa, Talaga Raya, Batu Atas, Siompu, Siompu Barat dan	APBD Kabupaten & Investasi swasta	Distamben & Swasta																				
	5). Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten &/ BUMN	Distamben &/ PLN																				
	6). Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten &/ BUMN	Distamben &/ PLN																				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	7). Perencanaan pengembangan Depo BBM	Kecamatan Lasalimu	BUMN	Pertamina																				
<b>2.3. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber daya air</b>																								
	1). Pengembangan jaringan irigasi	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Pasarwajo dan	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	2). Perencanaan pengembangan bendung untuk penyediaan air baku	Kecamatan Lasalimu dan Kapontori	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	3). Pengembangan jaringan perpipaan dan prasarana pengolahan air bersih	Kecamatan Pasarwajo, Lakudo, Gu, Sangia Wambulu, Mawasangka, Mawasangka Tengah,	APBD Kabupaten &/ BUMD	PDAM																				
	4). Pengembangan bangunan tanggul sungai untuk pengendali banjir	Kecamatan Pasarwajo dan Lasalimu	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	5). Pengembangan bangunan talud pantai dan pemecah ombak untuk pengaman pantai	Kecamatan Sampolawa, Batu Atas, Siotapina, Pasarwajo, Batauga, Wabula, Lasalimu Selatan dan Siompu	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
<b>2.4. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>																								
	1). Rencana pengembangan jaringan serat optik	Kecamatan Pasarwajo	APBD Kabupaten &/ BUMN	Dishub, &/ Telkom																				
	2). Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel STO	Kecamatan Pasarwajo, Batauga, Mawasangka dan Lakudo	APBD Kabupaten &/ BUMN	Dishub, &/ Telkom																				
	3). Pengembangan sistem jaringan nirkabel (BTS)	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten &/ BUMN &/ Investasi Swasta	Dishub, &/ Telkom &/ Provider																				
	4). Penyusunan Peraturan Bupati Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dishub																				
	5). Pengembangan sistem jaringan satelit	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten &/ BUMN &/ Swasta	Dishub, &/ Telkom &/ Provider																				
<b>2.5 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan</b>																								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	1). Perencanaan pengembangan TPA Kaumbu	Kecamatan Wolowa	APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan																				
	2). Perencanaan pengembangan TPS dan prasarana persampahan lainnya	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Kebersihan																				
	3). Peningkatan dan pengembangan drainase perkotaan	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	4). Pengembangan prasarana air limbah domestik	Setiap kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PU & BPLH																				
	5). Perencanaan prasarana pengolahan air limbah di rumah sakit dan kawasan pertambangan	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinkes &/ BPLH																				
	6). Penyusunan Rencana Induk Air Bersih, Rencana Induk Drainase dan Rencana Induk Air Limbah	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	7). Pengembangan jalur evakuasi bencana	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ BPBD																				
<b>B.</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>																							
<b>1</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>																							
	<b>1.1 Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung</b>																							
	1). Pemantapan kawasan hutan lindung	Kabupaten Buton	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemenhut &/ Dinas Kehutanan																				
	2). Peningkatan fungsi kawasan hutan lindung		APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemenhut &/ Dinas Kehutanan																				
	3). Rehabilitasi kawasan hutan lindung		APBD Kabupaten	Dinas																				
	4). Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung		APBD Kabupaten	Dishut &/ Kepolisian																				
	5). Penegakan hukum dan pemberantasan pembalakan liar ( <i>illegal logging</i> )		APBD Kabupaten	Dishut &/ Kepolisian																				
	<b>1.2 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya</b>																							
	1). Pemantapan kawasan Cagar Alam Kakenauwe	Kecamatan Lasalimu	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemenhut &/ Dinas Kehutanan																				
	2). Pemantapan Kawasan Suaka Margasatwa Lambusango	Kecamatan Kapontori	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemenhut &/ Dinas Kehutanan																				
	3). Pemantapan kawasan Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi	Kecamatan Kadatua	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	KKP &/DKP																				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	4). Pemantapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kecamatan Pasarwajo, Gu, Lapandewa, Lasalimu Selatan, Lakudo, Wabula, Sangia Mambulu, Batauga, Sampolawa dan	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dinas Pariwisata																				
	<b>1.3 Pengelolaan kawasan perlindungan setempat</b>																							
	1). Pemantapan sempadan pantai	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishut &/ DKP																				
	2). Pemantapan sempadan sungai	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ BPLH																				
	3). Pemantapan kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP)	Kawasan perkotaan	APBD Kabupaten	Dinas PU, &/ BPLH																				
	<b>1.4 Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam</b>																							
	1). Pemantapan kawasan rawan bencana banjir, tanah longsor dan gelombang	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ BPBD																				
	2). Pengaturan kegiatan masyarakat dalam kawasan rawan bencana alam	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	BPBD																				
	3). Upaya fisik dan non fisik untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana alam	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ BPBD																				
	4). Pembangunan mitigasi bencana alam dan sosialisasi ke masyarakat	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ BPBD																				
	<b>1.5 Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi</b>																							
	a. Pemantapan kawasan rawan bencana alam geologi	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Distamben &/ BPBD																				
	b. Pemantapan kawasan perlindungan terhadap air tanah dan Karst	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	BPLH & BPBD																				
	c. Pengelolaan berbasis masyarakat dalam kawasan perlindungan air tanah dan	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	BPLH &/ BPBD																				
	d. Pengaturan kegiatan masyarakat dalam kawasan rawan bencana alam geologi	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Distamben &/ BPBD																				
	e. Upaya fisik dan non fisik untuk mengurangi/ meniadakan resiko	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ BPBD																				
	f. Pembangunan mitigasi bencana alam geologi dan sosialisasi ke masyarakat	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Distamben &/ BPBD																				
	<b>2 Perwujudan Kawasan Budidaya</b>																							
	<b>2.1 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian</b>																							
	1). Penyusunan dan penetapan Perda/Peraturan Bupati mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian																				
	2). Pengembangan kawasan pertanian pangan lahan basah	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian &/ Bappelu																				
	3). Pengembangan kawasan perkebunan	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Distan &																				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	4). Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan kering, hortikultura dan peternakan	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Distan & Bappel																				
	5). Peningkatan produktivitas hasil pertanian	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Distan & Bappel																				
	6). Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan lahan pertanian dan perladangan berpindah untuk menjamin kelestarian sumberdaya	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian																				
<b>2.2 Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi (HP)</b>																								
	1). Pemantapan kawasan hutan produksi	Kabupaten Buton	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemenhut &/ Dinas Kehutanan																				
	2). Peningkatan fungsi kawasan hutan produksi		APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemenhut &/ Dinas Kehutanan																				
	3). Rehabilitasi kawasan hutan produksi		APBD Kabupaten	Dishut																				
	4). Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan		APBD Kabupaten	Dishut																				
<b>2.3 Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman</b>																								
	1). Penyusunan rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP4D)	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas Tata Ruang																				
	2). Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas PU & Dinas Tata Ruang																				
	3). Pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas Tata Ruang																				
	4). Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas PU & Dinas Tata Ruang																				
	5). Penyediaan dan menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas Tata Ruang																				
	6). Penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan kawasan	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Dinas Tata Ruang																				
<b>2.4 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan</b>																								
	1). Penyusunan dan penetapan Perda mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Distamben																				
	2). Pemantapan Wilayah Pertambangan (WUP dan WPN) dan Wilayah Kerja Pertambangan Migas	Kabupaten Buton	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Distamben																				
	3). Optimalisasi pemanfaatan potensi tambang	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Distamben																				
	4). Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Distamben &/ BPLH																				
	5). Rehabilitasi kawasan pasca penambangan	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	Distamben &/ BPLH																				



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	3). Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	DKP																				
	4). Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai prasarana perikanan tangkap	Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu dan Sampolawa	APBN &/ APBD Kabupaten	DKP & Dishub																				
	5). Pengembangan kawasan budidaya perikanan air laut dan air payau	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	DKP																				
	6). Pengembangan kawasan pengolahan perikanan	Kecamatan Pasarwajo dan Lasalimu	APBD Kabupaten	DKP																				
	7). Pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya alam	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	DKP																				
<b>2.8 Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya</b>																								
	1). Pemantapan kawasan pertahanan dan keamanan	Kabupaten Buton	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemen Hankam, &/ Dinas Tata Ruang																				
	2). Pemantapan kawasan peruntukan kenolisian	Kabupaten Buton	APBN &/ APBD Kabupaten	Polri &/ Dinas Tata Ruang																				
	3). Pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten	Kecamatan Pasarwajo	APBD Kabupaten	Setda & Dinas Tata Ruang																				
	4). Pengembangan ruang evakuasi bencana	Kabupaten Buton	APBD Kabupaten	BPBD																				
<b>C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</b>																								
<b>C1. Pengembangan KSK dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi</b>																								
<b>1. Perwujudan Kawasan Strategis Pertanian dan Perikanan</b>																								
	a). Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pertanian dan Perikanan	Laompo dan sekitarnya	APBD Kabupaten	Dinas Tata Ruang																				
	b). Pengembangan sarana dan prasarana penunjang	Laompo dan sekitarnya	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
<b>2. Perwujudan Kawasan Strategis Industri Pertambangan</b>																								
	a). Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Industri	Lawele dan sekitarnya	APBD Kabupaten	Dinas Tata Ruang																				
	b). Pengembangan sarana dan prasarana penunjang	Kamaru dan sekitarnya	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
<b>3. Perwujudan Kawasan Strategis Perkebunan dan Perikanan</b>																								
	a). Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Perkebunan dan Perikanan	Mawasangka dan sekitarnya	APBD Kabupaten	Dinas Tata Ruang																				
	b). Pengembangan sarana dan prasarana penunjang	Mawasangka dan sekitarnya	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
<b>4. Perwujudan Kawasan Strategis Perkotaan</b>																								
	a). Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pasarwajo	Pasarwajo	APBD Kabupaten	Dinas Tata Ruang																				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	b). Pengembangan sarana dan prasarana penunjang	Pasarwajo	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
<b>C2.</b>	<b>Pengembangan KSK dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup</b>																							
	a). Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Suaka Margasatwa Lambusango dan Cagar Alam	Kecamatan Kapontori dan Lasalimu	APBD Kabupaten	Dinas Tata Ruang																				
	b). Rehabilitasi kawasan Strategis Suaka Margasatwa Lambusango dan Cagar Alam Kakenauwe	Kecamatan Kapontori dan Lasalimu	APBD Kabupaten	Dishut &/ BPLH																				
	c). Pengembangan/peningkatan kualitas kawasan Strategis Suaka Margasatwa Lambusango dan Cagar Alam	Kecamatan Kapontori dan Lasalimu	APBD Kabupaten	Dishut &/ BPLH																				

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAM SU UMAR ABDUL SAMIUN**

**LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR : 1 TAHUN 2014**

**TANGGAL : 24 JANUARI 2014**

**TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013-2033**

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI**

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>A. Kawasan Lindung</b>			
<b>A1. Kawasan Hutan Lindung</b>	Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan	1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.	
		2) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dibatasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
		3) Dalam kawasan hutan lindung diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan syarat hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. turunnya permukaan tanah;</li> <li>b. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan</li> <li>c. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	memelihara kesuburan tanah.	4) Diperbolehkan dilakukan pemanfaatan hutan pada hutan lindung melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, dengan ketentuan dilarang dilakukan dalam blok perlindungan.	
		5) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung antara lain melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat (herba), budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa atau budidaya hijauan makanan ternak, dilakukan dengan ketentuan : a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; b. pengolahan tanah terbatas; c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;	
		6) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung antara lain melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpan karbon, dilakukan dengan ketentuan : a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; b. tidak mengubah bentang alam; dan c. tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan;	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>7) Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung antara lain berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet, dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami;</p> <p>b. tidak merusak lingkungan;</p> <p>c. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; dan</p> <p>d. pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan;</p>	
		<p>8) Diperbolehkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan dengan syarat hanya untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan yang mengacu pada ketentuan perundang – undangan; dan</p>	
		<p>9) Diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan diluar kehutanan sebagaimana dimaksud di atas meliputi :</p> <p>a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;</p> <p>b. pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana;</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;</li> <li>d. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi;</li> <li>e. jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api;</li> <li>f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;</li> <li>g. sarana dan prasarana sumberdaya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;</li> <li>h. fasilitas umum;</li> <li>i. industri selain industri primer hasil hutan;</li> <li>j. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;</li> <li>k. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;</li> <li>l. penampungan sementara korban bencana alam; atau</li> <li>m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.</li> </ul>	
<b>A2. Kawasan Perlindungan Setempat</b>			
<b>1. Sempadan Pantai</b>	Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak boleh menutup akses masyarakat untuk mencapai pesisir dan pantai.</li> <li>2) Harus menyediakan dan/atau meningkatkan kualitas sarana akses yang</li> </ul> </li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	<p>sudah ada.</p> <p>3) Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menjorok ke laut seperti restoran, cottage, resort dan lain-lain memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak boleh mematikan usaha-usaha nelayan setempat.</li> <li>- Tidak boleh merusak ekosistem pantai seperti terumbu karang, mangrove, dan biota laut lainnya.</li> <li>- Tidak boleh menimbulkan polusi air.</li> <li>- Harus menyediakan sarana pencegahan abrasi dan erosi pantai seperti pemecah gelombang, rekayasa vegetatif dan sebagainya.</li> </ul> <p>b. Pengembangan kegiatan budidaya di sempadan pantai tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi pantai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembuangan limbah padat ke pantai.</li> <li>2) Pembuangan limbah cair tanpa pengolahan ke pantai.</li> <li>3) Budidaya pertanian tanpa pengolahan tanah secara intensif.</li> <li>4) Pembangunan tempat hunian atau tempat usaha tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).</li> </ol> <p>c. Pengembangan kegiatan budidaya di sempadan pantai harus disertai dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang seperti kegiatan eksploitasi sumberdaya tambang.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>2. Sempadan sungai</b>	Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.	<p>a. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pemanfaatan daerah sempadan sungai meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) budidaya pertanian rakyat;</li> <li>2) kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C;</li> <li>3) papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;</li> <li>4) pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;</li> <li>5) pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;</li> <li>6) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan</li> <li>7) pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.</li> </ol>	
		<p>b. Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan sungai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak boleh dilakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) sungai.</li> <li>2) Tidak boleh merusak/menutup sumber air.</li> <li>3) Tidak boleh melakukan pengurukan/penimbunan/reklamasi sungai.</li> <li>4) Tidak boleh mencemari sungai.</li> <li>5) Tidak boleh mendirikan fisik bangunan di atas tubuh air.</li> </ol>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	<p>a. Ketentuan penyediaan RTH di kawasan perkotaan berdasarkan luas wilayah adalah minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.</p> <p>b. Ketentuan penyediaan RTH di kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai dengan peraturan.</p> <p>c. Penyediaan RTH di kawasan perkotaan berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jalur hijau sempadan rel KA.</li> <li>2) jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi dengan ketentuan RTH pada kawasan ini dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat dan perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut.</li> <li>3) RTH sempadan sungai.</li> <li>4) RTH sempadan pantai dengan ketentuan lebar RTH minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat dan luas area yang ditanami (ruang hijau) seluas 90% - 100%.</li> <li>5) RTH pengaman sumber air baku/mata air.</li> </ol>	
<b>A3. Kawasan Taman wisata alam dan taman wisata alam laut, cagar alam, suaka margasatwa dan cagar budaya.</b>			
<b>1. Kawasan Taman</b>	Kawasan dengan ciri khas tertentu,	a. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, serta energi, panas, dan angin serta wisata alam;	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>wisata alam dan taman wisata alam laut</b>	baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang alam dan alam laut yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, serta energi, panas, dan angin serta wisata alam;</li> <li>c. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>d. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;</li> <li>e. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;</li> <li>f. Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan</li> <li>g. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.</li> </ul>	
<b>2. Kawasan Cagar Alam</b>	KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan	<p>Dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>b. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;</li> <li>c. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; dan</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestaian agar keberadaan dan pperkembangannya dapat berlangsung secara alami.	d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya	
<b>3. Kawasan Suaka Margasatwa</b>	KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan satwa liar yang kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.	Dapat dimanfaatkan untuk kegiatan a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam; c. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>4. Kawasan Cagar Budaya</b>	Satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah sekitar situs sejarah tidak boleh mengganggu/merusak/merubah/ menghilangkan keberadaan situs.</li> <li>b. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui sistem zonasi yang mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.</li> <li>c. Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan/atau religi.</li> </ul>	Sistem zonasi dalam kawasan cagar budaya di dalam satu wilayah kabupate n/kota ditetapkan oleh bupati/ walikota. Sistem Zonasi tersebut dapat terdiri atas zona inti, zona

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
			penyangga, zona pengembangan dan/atau zona penunjang.
<b>A4. Kawasan Rawan Bencana</b>			
<b>1. Kawasan Rawan Banjir</b>	Kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali).	<p>a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir di daerah pantai resiko tinggi diperbolehkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk/mata air, kawasan suaka alam dan taman nasional/taman hutan raya/taman wisata alam.</li> <li>2) Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian dan perikanan.</li> </ol> <p>b. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir di daerah dataran banjir resiko tinggi diperbolehkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan lindung meliputi kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk/mata air dan kawasan</li> </ol>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>suaka alam dan taman nasional/taman hutan raya/taman wisata alam.</p> <p>2) Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan dan perhubungan/pelabuhan.</p> <p>c. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir di daerah sempadan sungai resiko tinggi diperbolehkan untuk :</p> <p>1) Kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air dan kawasan sekitar danau/ waduk/mata air.</p> <p>2) Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan dan perhubungan/pelabuhan.</p> <p>d. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir di daerah cekungan dengan resiko tinggi diperbolehkan untuk :</p> <p>1) Kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan resapan air dan kawasan sekitar danau/waduk/mata air.</p> <p>2) Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan dan perhubungan/pelabuhan.</p>	
<b>2. Kawasan Rawan Longsor</b>			
<b>a) Kawasan Rawan Longsor Tipe A Tingkat</b>	Kawasan rawan longsor pada zona tipe A terdapat pada daerah lereng gunung, lereng	<p>a. Fungsi tidak berubah/diubah sebagai hutan lindung.</p> <p>b. Diizinkan untuk kegiatan pariwisata terbatas dengan syarat :</p> <p>5. Rekayasa teknis.</p> <p>6. Jenis wisata alam.</p> <p>7. Jenis usaha wisata pondokan, pendaki gunung, <i>camping ground</i>.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>Kerawanan Tinggi</b>	pegunungan, lereng bukit, lereng perbukitan dan tebing sungai dengan kemiringan lereng lebih dari 40%. Peruntukan fungsi kawasan untuk tipe A tingkat kerawanan tinggi adalah kawasan lindung (mutlak dilindungi).	<p>c. Diizinkan untuk kegiatan hutan kota termasuk RTH di perkotaan dengan persyaratan ketat serta pengawasan dan pengendalian yang ketat :</p> <p>8. Rekayasa teknis.</p> <p>9. Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan.</p> <p>10. Untuk jenis kegiatan penelitian.</p> <p>d. Diizinkan untuk kegiatan perkebunan tanaman keras dengan persyaratan yang ketat.</p> <p>e. Jaringan drainase masih dapat dibangun dengan syarat.</p> <p>f. Tidak layak untuk dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari) untuk kegiatan budidaya pada penggunaan lahan hutan produksi, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, industri dan hunian.</p> <p>g. Tidak layak dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari) untuk kegiatan struktur ruang meliputi pusat hunian, jaringan air bersih, jaringan air limbah, sistem pembuangan sampah, jaringan transportasi lokal, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan jaringan energi lainnya.</p> <p>h. Diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat.</p> <p>i. Pemanfaatan yang tidak konsisten dalam fungsi kawasan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.</p> <p>Kegiatan yang ada, yang tidak memenuhi persyaratan segera dihentikan atau direlokasi.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>b) Kawasan Rawan Longsor Tipe B Tingkat Kerawanan Tinggi</b>	Zona tipe B terdapat pada daerah kaki gunung, kaki pegunungan, kaki bukit, dan perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 21% sampai dengan 40%. Peruntukan fungsi kawasan untuk tipe B tingkat kerawanan tinggi adalah kawasan lindung (mutlak dilindungi).	a. Fungsi tidak berubah/diubah sebagai hutan lindung. b. Diizinkan untuk kegiatan pariwisata terbatas dengan syarat : 11. Rekayasa teknis. 12. Jenis wisata alam. 13. Jenis usaha wisata pondokan, pendaki gunung, <i>camping ground</i> . c. Diizinkan untuk kegiatan hutan kota termasuk RTH perkotaan, hutan produksi, perkebunan dan pertanian diperbolehkan secara terbatas atau dengan persyaratan tertentu antara lain : . memelihara kelestarian lingkungan; . pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat; dan . rekayasa teknik, kestabilan lereng, drainase dsb. d. Tidak layak untuk kegiatan hunian/permukiman, pertambangan, industri, peternakan dan perikanan. e. Jaringan air bersih dan drainase masih dapat dibangun dengan syarat. f. Tidak layak dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari) untuk kegiatan struktur ruang meliputi jaringan air limbah, sistem pembuangan sampah, jaringan transportasi lokal, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan jaringan energi lainnya. g. Pemanfaatan yang tidak konsisten dalam fungsi kawasan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap. h. Diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat.	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>c) Kawasan Rawan Longsor Tipe C Tingkat Kerawanan Tinggi</b>	Zona tipe C terdapat pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran tebing sungai, atau lembah sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0% sampai dengan 20%. Peruntukan fungsi kawasan untuk tipe C tingkat kerawanan tinggi adalah kawasan lindung (mutlak dilindungi).	<p>a. Diizinkan untuk kegiatan hutan kota, hutan produksi, dan perkebunan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekayasa teknis, penguatan lereng.</li> <li>- Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan.</li> <li>- Untuk jenis kegiatan penelitian.</li> </ul> <p>b. Diizinkan untuk kegiatan pertanian dan perikanan dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekayasa teknis.</li> <li>- Pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.</li> </ul> <p>c. Diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekayasa teknis.</li> <li>- Jenis wisata air.</li> </ul> <p>d. Tidak diizinkan untuk pembangunan industri/pabrik, hunian/permukiman, pertambangan dan peternakan.</p> <p>e. Jaringan air bersih, drainase, air limbah dan pembuangan sampah masih dapat dibangun dengan syarat.</p> <p>f. Tidak layak dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari) untuk kegiatan struktur ruang meliputi jaringan transportasi lokal, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan jaringan energi lainnya.</p> <p>g. Untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>A5. Kawasan Lindung Geologi</b>			
<b>1. Kawasan Karst</b>	Kawasan bentang alam Karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu. Bentuk eksokarst merupakan karst pada bagian permukaan diantaranya dapat berupa mata air permanen, Bukit Karst dan telaga. Bentuk endokarst merupakan karst pada bagian bawah permukaan diantaranya dapat berupa sungai	<p>a. Diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>b. Permukiman yang berada di Kawasan Bentang Alam Karst sebelum ditetapkan Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, tetap dapat digunakan sebagai permukiman sepanjang tidak mengganggu dan merusak nilai keunikan dan fungsi pengatur alami air.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	bawah tanah. Karts terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.		
<b>2. Kawasan Rawan Gerakan Tanah</b>	Suatu <i>area/daerah</i> yang mempunyai kesamaan derajat, kerentanan relatif untuk terjadi gerakan tanah.	<p>Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona kerentanan menengah :</p> <p>a. Tidak layak untuk industri (pabrik).</p> <p>b. Diperbolehkan untuk permukiman, transportasi dan pariwisata dengan syarat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan.</li> <li>- Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng dan daya dukung tanah.</li> <li>- Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng.</li> <li>- Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng.</li> </ul> <p>c. Diperbolehkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota/hutan rakyat/hutan produksi dengan syarat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat.</li> <li>- Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng.</li> <li>- Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda 4 ringan hingga sedang.</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		d. Diperbolehkan untuk pertambangan dengan syarat memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan serta didukung dengan upaya reklamasi lereng.	
<b>3. Kawasan Sekitar Mata Air</b>	Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.	<p>a. Diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau dengan aktivitas sosial terbatas dan penekanan pada kelestarian sumberdaya airnya.</p> <p>b. Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan sekitar mata air antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak boleh dilakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) mata air.</li> <li>2) Tidak boleh merusak/menutup sumber air.</li> <li>3) Tidak boleh melakukan pengurukan/penimbunan/ reklamasi mata air.</li> <li>4) Tidak boleh mencemari mata air.</li> <li>5) Tidak boleh mendirikan fisik bangunan di atas tubuh air.</li> </ol> <p>c. Ketentuan luas ruang terbuka hijau minimal 90% dengan dominasi pohon tahunan yang diizinkan.</p> <p>d. Larangan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 meter.</p>	
<b>B. Kawasan Budidaya</b>			
<b>B1. Kawasan Peruntukan Hutan</b>	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok	1) Diperbolehkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan dengan syarat hanya untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>Produksi</b>	memproduksi hasil hutan.	hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.	
		<p>2) Diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan diluar kehutanan sebagaimana dimaksud di atas meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;</li> <li>b. pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana;</li> <li>c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;</li> <li>d. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi;</li> <li>e. jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api;</li> <li>f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;</li> <li>g. sarana dan prasarana sumberdaya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;</li> <li>h. fasilitas umum;</li> <li>i. industri selain industri primer hasil hutan;</li> <li>j. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;</li> <li>k. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;</li> <li>l. penampungan sementara korban bencana alam; atau</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.	
		3) Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan : a. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan b. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah.	
		4) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan usaha antara lain budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa dan budidaya sarang burung walet, dengan ketentuan : a. luas areal pengolahan dibatasi; b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.	
		5) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan usaha antara lain pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpan karbon, dilakukan dengan ketentuan tidak : a. mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; b. mengubah bentang alam; dan/atau c. merusak keseimbangan unsur lingkungan.	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>B2. Kawasan Peruntukan Pertanian</b>	Kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau perternakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.</li> <li>b. Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi dan/atau tidak boleh dialihfungsikan.</li> <li>c. Diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian.</li> <li>d. Kawasan pertanian tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu.</li> <li>e. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.</li> <li>f. Dilarang pembangunan kegiatan terbangun.</li> </ul>	
<b>B3. Kawasan Peruntukan Perikanan</b>	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diperbolehkan kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan <i>ecotourisme</i> yang tidak merusak lingkungan.</li> <li>b. Diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya.</li> <li>c. Larangan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.</li> <li>d. Larangan pemanfaatan perairan untuk kegiatan budidaya perikanan yang mengganggu alur lalu lintas pelayaran umum.</li> <li>e. Pengaturan jalur penangkapan ikan serta penempatan Alat Penangkapan Ikan</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		(API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) mematuhi peraturan perundang-undangan. f. Pengendalian aktivitas yang mempengaruhi kualitas air/perairan. g. Diperbolehkan permukiman nelayan dengan kepadatan rendah.	
<b>Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya</b>		1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. peternakan.	
		2) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.	
		3) Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>terumbu karang;</li> <li>b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;</li> <li>c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;</li> <li>d. menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;</li> </ul>	
<b>Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</li> <li>f. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;</li> <li>g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;</li> <li>h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;</li> <li>i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;</li> <li>j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		sekitarnya; k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau social dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.	
<b>B4. Kawasan Peruntukan Pertambangan</b>	Wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan	a. Larangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin. b. Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan. c. Sebelum dilakukan kegiatan pertambangan, diwajibkan untuk studi kelayakan dan studi AMDAL. d. Perusahaan/perseorangan yang telah habis masa penambangannya, wajib melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang. e. Diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan dan lingkungan. f. Tidak mengalokasikan penggalian pada lereng curam (>40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor. g. Tidak mengizinkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir. h. Tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang dibawahnya	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.	<p>terdapat mata air penting atau permukiman.</p> <p>i. Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, ledakan dinamit, dan sebagainya.</p>	
<b>B5. Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>		<p>a. Kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat.</p> <p>b. Penyediaan prasarana dan sarana penunjang pariwisata.</p> <p>c. Pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		budaya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<b>B6. Kawasan Peruntukan Industri</b>	Bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan industri harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ramah lingkungan.</li> <li>b. Kegiatan industri harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah.</li> <li>c. Kegiatan industri harus memenuhi syarat AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>d. Kegiatan industri harus memperhatikan suplai air bersih.</li> <li>e. Dalam kawasan industri diperkenankan adanya perumahan, ruang terbuka hijau, jalan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.</li> </ul>	
<b>B7. Kawasan Peruntukan Permukiman</b>	Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan tempat bermukim memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, aman dari bencana alam serta tidak mengganggu fungsi lindung yang ada dan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam.</li> <li>b. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan irigasi.</li> <li>c. Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.</li> <li>d. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, prasarana air bersih dan sistem pembuangan sampah.</li> <li>e. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan penyediaan sarana pendidikan,</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.	<p>kesehatan, ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga serta sarana perdagangan dan niaga.</p> <p>f. Perlu dilakukan peremajaan permukiman kumuh.</p> <p>g. Penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).</p> <p>h. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri rumah tangga dengan skala pelayanan lingkungan.</p> <p>i. Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<b>C. Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Nasional Dan Wilayah</b>			
<b>C1. Kawasan Sekitar Prasarana Transportasi</b>			
<b>1. Jaringan Jalan</b>		<p>a. Ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan dan bangunan gedung dengan memenuhi ketentuan teknis dan beberapa ketentuan umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;</li> <li>2) tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;</li> <li>3) tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapanya;</li> <li>4) tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan</li> <li>5) sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Ruang manfaat jalan pada jaringan jalan di perkotaan juga dapat dimanfaatkan</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dan bangun bangunan dengan memenuhi ketentuan teknis.</p> <p>c. Penggunaan ruang pengawasan jalan tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.</p>	
<b>2. Jaringan Transportasi Laut</b>		<p>a. Penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan terminal khusus wajib memenuhi persyaratan keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan.</p> <p>b. Diperbolehkan dilakukan kegiatan di pelabuhan terdiri atas :</p> <p>1) Kegiatan pemerintahan meliputi fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;</li> <li>- keselamatan dan keamanan pelayaran;</li> <li>- kepabeanan;</li> <li>- keimigrasian;</li> <li>- kekarantinaan; dan/atau</li> <li>- kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap antara lain kegiatan kehutanan dan pertambangan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka mencegah pembalakan liar (<i>illegal logging</i>) dan penambangan liar (<i>illegal minning</i>) yang ke luar masuk melalui pelabuhan.</li> </ul> <p>2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>pelayanan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat, pelayaran-perintis, fasilitas umum dan fasilitas sosial.</p> <p>3) Kegiatan perusahaan di pelabuhan terdiri atas:</p> <p>a) penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang; dan</p> <p>b) kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan yaitu kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan fasilitas penampungan limbah;</li> <li>- penyediaan depo peti kemas;</li> <li>- penyediaan pergudangan;</li> <li>- jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;</li> <li>- instalasi air bersih dan listrik;</li> <li>- pelayanan pengisian air tawar dan minyak;</li> <li>- penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;</li> <li>- penyediaan fasilitas gudang pendingin;</li> <li>- perawatan dan perbaikan kapal;</li> <li>- pengemasan dan pelabelan;</li> <li>- fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;</li> <li>- angkutan umum dari dan ke pelabuhan;</li> <li>- tempat tunggu kendaraan bermotor;</li> <li>- kegiatan industri tertentu;</li> <li>- kegiatan perdagangan;</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;</li> <li>- jasa periklanan; dan/atau</li> <li>- perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.</li> </ul> <p>c. Pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di wilayah daratan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan.</p> <p>d. Pelabuhan laut diarahkan memiliki Daerah Lingkungan Kerja di wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>e. Pelabuhan laut juga diarahkan memiliki Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.</p>	
<b>3. Jaringan Transportasi Udara</b>		<p>a. Penyelenggaraan bandar udara memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan, tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos, pengelolaan lingkungan dan pelayanan jasa kebandarudaraan.</p> <p>b. Bandar udara umum diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara di Daerah Lingkungan Kerja bandar udara.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>c. Bandar udara umum harus menetapkan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.</p> <p>d. Diperbolehkan dilakukan kegiatan di bandar udara umum terdiri atas :</p> <p>1) Kegiatan pemerintahan meliputi fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan;</li> <li>- bea dan cukai;</li> <li>- imigrasi;</li> <li>- keamanan dan ketertiban di bandar udara; dan</li> <li>- karantina.</li> </ul> <p>2) Kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum untuk kepentingan pelayanan umum, guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos.</p> <p>3) Kegiatan penunjang bandar udara terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan dapat berupa penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara, jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat, jasa pelayanan penumpang dan bagasi, jasa penanganan kargo dan jasa penunjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan; dan</li> <li>- pelayanan jasa penunjang kegiatan bandara dapat berupa jasa penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel, jasa penyediaan toko dan</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		restoran, jasa penempatan kendaraan bermotor, jasa perawatan pada umumnya, jasa lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.	
<b>C2. Kawasan Sekitar Prasarana Energi</b>	Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana energi dan pembangkit tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan pembangkit listrik harus memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan jarak aman dari bangunan terdekat.</li> <li>b. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya.</li> <li>c. Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi.</li> <li>d. Diperbolehkan dengan syarat harus memperhatikan jarak bebas minimum pada SUTT dan SUTET untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan atau kegiatan lain seperti pembuatan jalan, jembatan, rel kereta api, SUTR, SUTM, saluran udara telekomunikasi, antena radio, antena televisi, lalu lintas air, lapangan umum, tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan dan lapangan terbuka atau daerah terbuka.</li> <li>e. Dilarang mendirikan bangunan atau menanam tanaman lain yang bagiannya memasuki ruang bebas SUTT dan SUTET.</li> </ul>	
<b>C3. Kawasan Sekitar Prasarana Komunikasi</b>	Pemanfaatan ruang untuk penempatan menara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keberadaan menara telekomunikasi pada kawasan lindung diatur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Diperbolehkan berada pada kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.</li> </ul> </li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	telekomunikasi.	<p>2) Dilarang berada pada sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air.</p> <p>3) Diperbolehkan berada pada ruang terbuka hijau kota kecuali RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan dan kecamatan.</p> <p>4) Pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, keberadaan menara dilarang, atau diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) Pada kawasan lindung lainnya yang mencakup taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah serta kawasan pengungsian satwa, keberadaan menara dilarang, atau diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Keberadaan menara telekomunikasi pada kawasan budidaya diatur sebagai berikut:</p> <p>1) Diperbolehkan berada pada kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan permukiman.</p> <p>2) Diperbolehkan dengan syarat/memenuhi ketentuan kawasan, berada pada kawasan peruntukan lainnya meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kawasan pertahanan dan keamanan;</li> <li>- kawasan bandar udara;</li> </ul> <p>c. Keberadaan menara telekomunikasi pada kawasan lindung diatur sebagai berikut :</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>1) Diperbolehkan berada pada kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.</p> <p>2) Dilarang berada pada sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air.</p> <p>3) Diperbolehkan berada pada ruang terbuka hijau kota kecuali RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan dan kecamatan.</p> <p>4) Pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, keberadaan menara dilarang, atau diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) Pada kawasan lindung lainnya yang mencakup taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah serta kawasan pengungsian satwa, keberadaan menara dilarang, atau diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Keberadaan menara telekomunikasi pada kawasan budidaya diatur sebagai berikut:</p> <p>1) Diperbolehkan berada pada kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan permukiman.</p> <p>2) Diperbolehkan dengan syarat/memenuhi ketentuan kawasan, berada pada kawasan peruntukan lainnya meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kawasan pertahanan dan keamanan;</li> <li>- kawasan bandar udara;</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kawasan pelabuhan;</li> <li>- kawasan jalan bebas hambatan/jalan layang/jalur kendaraan khusus diluar ruang pengawasan jalan (ruwasja);</li> <li>- kawasan jalur kereta api; dan</li> <li>- kawasan istana kepresidenan dan kawasan kerahasiaan sangat tinggi</li> </ul> <p>3) Pendirian menara memenuhi ketentuan-ketentuan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara.</li> <li>- Ketentuan ketinggian menara.</li> <li>- Ketentuan radius keselamatan ruang di sekitar menara untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara.</li> <li>- Persyaratan daya dukung lahan untuk pendirian menara di atas lahan meliputi ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal, ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan dan bangunan terdekat.</li> <li>- Aturan bangunan gedung di daerah untuk ketentuan pendirian menara di atas bangunan.</li> <li>- Lansekap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau RTH.</li> <li>- Syarat kelengkapan fasilitas pendukung menara meliputi pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu dan marka halangan penerbangan.</li> <li>- Ketentuan kekuatan konstruksi menara untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Pendirian menara harus memperhatikan kestabilan tanah</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>dasar pondasi serta memenuhi standar terkait dengan bangunan gedung dan perumahan.</p> <p>- Kriteria teknis lainnya dalam pendirian menara seperti pagar, penanda dan kamuflase.</p>	
<b>C4. Kawasan Sekitar Prasarana Sumberdaya Air</b>		<p>a. Menetapkan garis sempadan jaringan irigasi dengan pemanfaatan ruang hanya untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi kecuali keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dapat berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.</p> <p>b. Menetapkan garis sempadan sungai, pantai, kawasan sekitar waduk/danau dan mata air dengan tata cara pemanfaatan ruang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p>	
<b>C5. Kawasan Sekitar Prasarana Pengelolaan Lingkungan</b>			
<b>1. Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah</b>	Kawasan yang berbatasan langsung dengan TPA dalam jarak tertentu yang terkena dampak	<p>a. Menetapkan kawasan sekitar TPA menjadi beberapa zona meliputi zona penyangga, zona budidaya terbatas dan zona budidaya.</p> <p>b. Pada zona penyangga di kawasan sekitar TPA berjarak 0 - 500 m dengan pemanfaatan ruang meliputi :</p> <p>1) 0 - 100 meter merupakan sabuk hijau.</p> <p>2) 101 - 500 meter merupakan pertanian non pangan dan hutan.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	dan berpotensi terkena dampak dari kegiatan TPA dan ikutannya.	<p>c. Tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya perumahan pada zona penyangga.</p> <p>d. Diperbolehkan pada zona penyangga dilakukan penyediaan jalan untuk dilalui truk sampah, penyediaan drainase, fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain, instalasi pengolahan sampah menjadi energi atau instalasi pembakaran (<i>incenerator</i>) bersama unit pengelolaan limbahnya.</p> <p>e. Kriteria teknis pada zona penyangga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Pada zona budidaya terbatas untuk TPA baru dengan sistem <i>controlled landfill</i> berjarak 0 – 300 meter dari batas terluar zona inti (termasuk zona penyangga) dengan kegiatan yang diperbolehkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rekreasi dan RTH;</li> <li>2) industri terkait pengolahan sampah; pengolahan kompos, pendaurulangan sampah, dan lain-lain;</li> <li>3) pertanian non pangan;</li> <li>4) permukiman bersyarat di arah hulu TPA; dan</li> <li>5) fasilitas pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan sementara.</li> </ol> <p>Sedangkan untuk sistem <i>sanitary landfill</i> tidak diperlukan zona budidaya terbatas.</p> <p>g. Pada zona budidaya terbatas untuk TPA lama dengan sistem <i>controlled landfill</i>, ditentukan pada jarak 501 – 800 meter dengan kegiatan yang diperbolehkan</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rekreasi dan RTH;</li> <li>2) industri terkait sampah;</li> <li>3) pertanian non pangan; dan</li> <li>4) permukiman bersyarat di arah hilir TPA dan permukiman yang telah ada sebelumnya.</li> </ol> <p>Sedangkan untuk sistem <i>sanitary landfill</i> tidak diperlukan zona budidaya terbatas.</p> <p>Pada TPA pascalayan tidak diperlukan zona budidaya terbatas baik sistem <i>controlled landfill</i> maupun <i>sanitary landfill</i>.</p> <p>h. Diperbolehkan pada zona budidaya terbatas dilakukan penyediaan jaringan jalan, drainase, parkir dan bongkar muatan sampah dan muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain dan sistem pembuangan limbah cair untuk fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan limbah dengan ketentuan teknis mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona budidaya disesuaikan dengan rencana tata ruang.</p>	
<b>2. Kawasan Sekitar Prasarana Air Minum</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan prasarana air minum memperhatikan aspek keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi dalam rangka perlindungan dan pelestarian air.</li> <li>b. Diizinkan mengembangkan RTH.</li> <li>c. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum.</li> <li>d. Diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan</li> </ol>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		distribusi diatas jaringan air minum.	
<b>3. Kawasan Sekitar Prasarana Drainase</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saluran drainase dilengkapi dengan bangunan pelengkap untuk mendukung fungsi drainase.</li> <li>b. Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase di luar kawasan yang akan dialirkan dengan badan air penerima dapat berupa sungai, laut, kolam dan danau.</li> <li>c. Pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase.</li> <li>d. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase.</li> </ul>	
<b>4. Kawasan Sekitar Prasarana Air Limbah</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan prasarana air limbah memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi serta kelestarian lingkungan.</li> <li>b. Diizinkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi.</li> <li>c. Diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas untuk mendukung pengelolaan limbah.</li> </ul>	
<b>5. Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan jalur evakuasi khusus dan larangan pemanfaatan jalur yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.</li> <li>b. Diperbolehkan pemasangan rambu-rambu arah evakuasi dan papan peringatan bencana.</li> <li>c. Diizinkan pemanfaatan jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana.</li> <li>d. Penyediaan ruang evakuasi khusus baik sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir.</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		e. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam. f. Diizinkan pemanfaatan ruang-ruang publik dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan ( <i>recovery</i> ) dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut.	

**BUPATI BUTON,**

CAP/TTD

**SAMU UMAR ABDUL SAMIUN**